



MODUL PELATIHAN DASAR CALON PNS ANALISIS ISU KONTEMPORER



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NATIONAL INSTITUTE of PUBLIC ADMINISTRATION

KATA PENGANTAR

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah Untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama satu (satu) tahun masa percobaan. Tujuan dari Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS.

Lembaga Administrasi Negara menterjemahkan amanat Undang-Undang tersebut dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II dan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III. Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal dan non-klasikal di tempat Pelatihan serta di tempat kerja, yang memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habitiasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatut dalam dirinya sebagai karakter PNS yang professional sebagai wujud nyata Bela Negara.

Demi terjaganya kualitas keluaran Pelatihan dan kesinambungan Pelatihan di masa depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas Pelatihan, maka Lembaga Administrasi Negara berinisiatif menyusun Modul Pelatihan Dasar Calon PNS ini.

Atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun Modul ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan review dan masukan, kami ucapkan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa Modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada Modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Desember 2017
Kepala
Lembaga Administrasi Negara

ttd

Dr. Adi Suryanto, M.Si

DAFTAR ISI

hal

| | |
|---|------------|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 1 |
| 2. Deskripsi Singkat | 2 |
| 3. Hasil Belajar | 2 |
| 4. Indikator Hasil Belajar | 3 |
| 5. Materi Pokok..... | 3 |
| 6. Media Belajar | 3 |
| 7. Waktu..... | 3 |
| BAB II PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS | 4 |
| 1. Konsep Perubahan | 4 |
| 2. Perubahan Lingkungan Strategis..... | 7 |
| 3. Modal Insani Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis | 9 |
| BAB III ISU-ISU STRATEGIS KONTEMPORER | 13 |
| 1. Korupsi..... | 14 |
| 2. Narkoba | 27 |
| 3. Terorisme Dan Radikalisme..... | 45 |
| 4. Money Laundering | 81 |
| 5. Proxy War | 125 |
| 6. <i>Mass Communication</i> (Cyber Crime, Hate Speech, Dan Hoax) | 136 |
| BAB IV TEKNIK ANALISIS ISU | 154 |
| 1. Memahami Isu Kritis..... | 154 |
| 2. Teknik-Teknik Analisis Isu | 156 |
| BAB V PENUTUP | 170 |
| Referensi | |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tujuan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025 untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia, merupakan respon atas masalah rendahnya kapasitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, yang menyebabkan posisi Indonesia dalam percaturan global belum memuaskan. Permasalahan lainnya adalah kepedulian PNS dalam meningkatkan kualitas birokrasi yang masih rendah menjadikan daya saing Indonesia di bandingkan negara lain baik di tingkat regional maupun internasional masih tertinggal.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, secara signifikan telah mendorong kesadaran PNS untuk menjalankan profesinya sebagai ASN dengan berlandaskan pada: a) nilai dasar; b) kode etik dan kode perilaku; c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; dan e) profesionalitas jabatan. Implementasi terhadap prinsip-prinsip tersebut diwujudkan dengan meningkatkan kepedulian dan partisipasi untuk meningkatkan kapasitas organisasi dengan memberikan penguatan untuk menemu-kenali perubahan lingkungan strategis secara komprehensif pada diri setiap PNS.

Melalui pembelajaran pada modul ini, peserta pelatihan dasar calon PNS diberikan bekal mengenali konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis untuk membangun kesadaran menyiapkan diri dengan memaksimalkan berbagai potensi modal insani yang dimiliki. Selanjutnya diberikan penguatan untuk menunjukkan kemampuan berpikir kritis dengan mengidentifikasi dan menganalisis isu-isu kritical melalui isu-isu strategis kontemporer yang dapat menjadi pemicu munculnya perubahan lingkungan strategis dan berdampak terhadap kinerja birokrasi secara umum dan secara khusus berdampak pada pelaksanaan tugas jabatan sebagai PNS pelayan masyarakat. **Kontemporer** yang dimaksud disini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang, atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini.

Kemampuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan lingkungan strategis dan analisis isu-isu kontemporer pada agenda pembelajaran bela Negara perlu didasari oleh materi wawasan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai bela negara yang dikontektualisasikan dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, kemampuan melakukan analisa isu-isu kontemporer dan perubahan lingkungan strategis akan diberikan pada materi kesiapsiagaan bela Negara yang disajikan dengan aktivitas pembelajaran di luar ruangan kelas.

Keterkaitan ketiga materi agenda bela negara ini merupakan kebijakan yang telah diatur dalam penyelenggaraan pelatihan dasar calon PNS pada kurikulum pembentukan karakter PNS Agenda pembelajaran bela negara yang dirancang dan disampaikan secara terintegrasi. Oleh karena itu, peserta diharapkan mempelajari ketiga materi sebagai satu kesatuann pembelajaran agenda bela negara untuk mencapai kompetensi yang diharapkan yaitu untuk menunjukan sikap perilaku bela negara.

2. Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis.

3. Hasil Belajar

Setelah membaca modul ini, peserta diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan dan perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu strategis kontemporer sebagai wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat.

4. Indikator Hasil Belajar

Setelah membaca modul ini, peserta dapat:

1. Menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis;
2. Mengidentifikasi isu-isu strategis kontemporer;
3. Menerapkan teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis.

5. Materi Pokok

Materi pokok dalam modul ini adalah:

1. Konsepsi perubahan lingkungan strategis;
2. Isu-isu strategis kontemporer;
3. Teknis analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis.

6. Media Belajar

Guna mendukung pembelajaran dalam modul ini, dibutuhkan sejumlah media pembelajaran yang kondusif antara lain: modul yang menarik, video, berita, kasus yang kesemuanya relevan dengan materi pokok. Di samping itu, juga dibutuhkan instrument untuk menganalisis isu-isu kritikal.

7. Waktu

Materi pembelajaran disampaikan di dalam kelas selama 6 jam pelajaran.

BAB II

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Konsep Perubahan

Perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Sebelum membahas mengenai perubahan lingkungan strategis, sebaiknya perlu diawali dengan memahami apa itu perubahan, dan bagaimana konsep perubahan dimaksud. Untuk itu, mari renungkan pernyataan berikut ini ...“perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut”. Di bawah ini terdapat beberapa pernyataan yang patut menjadi bahan renungan bersama:



Kita akan membuat kesalahan bila kita beranggapan bahwa masa depan adalah kelanjutan masa lalu... sebab masa depan itu akan sangat berbeda dengan masa lalu. Kita harus meninggalkan cara lama agar kita sukses menghadapi masa depan (Charles Handy, 1997)



Kita harus berhenti membayangkan apa yang akan dilakukan di masa depan dengan melihat apa yang membuat kita sukses dimasa lalu (Peter Senge, 1997)



Kalau kita merasa diri kita hebat, kita akan binasa. Sukses di masa lalu tidak menjamin sukses di masa depan. Formula sukses di masa lalu akan jadi penyebab kegagalan di masa yang akan datang (Michael Hammer , 1997)

Dengan menyimak pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa mulai saat ini kita harus bergegas menentukan bentuk masa depan, jika tidak maka orang (bangsa) lain yang akan menentukan masa depan (bangsa) kita. Perubahan yang diharapkan terjadi bukannya sesuatu yang “berbeda” saja, namun lebih dari pada

itu, perubahan yang diharapkan terjadi adalah perubahan ke arah yang lebih baik untuk memuliakan manusia/*humanity* (memberikan manfaat bagi umat manusia).

Hanya manusia dengan martabat dan harkat hidup yang bisa melakukan perbuatan yang bermanfaat dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur, serta mencegah dirinya melakukan perbuatan tercela. Mengutip pepetah dari Minahasa “Sitou timou tumou tou” yang secara bebas diartikan “orang baru bisa dikatakan hidup apabila mampu memuliakan orang lain”. Pada sisi yang lain, muncul satu pertanyaan bagaimana PNS melakukan hal tersebut?. Dalam konteks PNS, berdasarkan Undang-undang ASN setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, yaitu:

1. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang- undangan,
2. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta
3. memperat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia

Sepintas seolah-olah terjadi kontradiksi, di satu pihak PNS harus melayani masyarakat sebaik-baiknya, melakukannya dengan ramah, tulus, dan profesional, namun dilain pihak semua yang dilakukannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menghadapi hal tersebut PNS dituntut untuk bersikap kreatif dan melakukan terobosan (inovasi) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Justru seninya terletak pada dinamika tersebut, PNS bisa menunjukkan perannya dalam koridor peraturan perundang- undangan (*bending the rules*), namun tidak boleh melanggarnya (*breaking the rules*). Sejalan dengan tujuan Reformasi Birokrasi terutama untuk mengembangkan PNS menjadi pegawai yang transformasional, artinya PNS bersedia mengembangkan cita-cita dan berperilaku yang bisa diteladani, menggugah semangat serta mengembangkan makna dan tantangan bagi dirinya, merangsang dan mengeluarkan kreativitas dan berupaya melakukan inovasi, menunjukkan kepedulian, sikap apresiatif, dan mau membantu orang lain.


Menjadi PNS yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan berikut:

1. Mengambil Tanggung Jawab, antara lain dilakukan dengan menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan tetap disiplin dan akuntabilitas, mengakui dan memperbaiki kesalahan yang dibuat, fair dan berbicara berdasarkan data, menindaklanjuti dan menuntaskan komitmen, serta menghargai integritas pribadi.
2. Menunjukkan Sikap Mental Positif, antara lain diwujudkan dalam sikap dan perilaku bersedia menerima tanggung jawab kerja, suka menolong, menunjukkan respek dan membantu orang lain sepenuh hati, tidak tamak dan tidak arogan, serta tidak bersikap diskriminatif atau melecehkan orang lain.
3. Mengutamakan Keprimaan, antara lain ditunjukkan melalui sikap dan perilaku belajar terus menerus, semangat memberi kontribusi melebihi harapan, dan selalu berjuang menjadi lebih baik.
4. Menunjukkan Kompetensi, antara lain dimanifestasikan dalam bentuk kesadaran diri, keyakinan diri, dan keterampilan bergaul, mampu mengendalikan diri, menunjukkan kemampuan bekerja sama, memimpin, dan mengambil keputusan, serta mampu mendengarkan dan memberi informasi yang diperlukan.
5. Memegang Teguh Kode Etik, antara lain menampilkan diri sesuai profesinya sebagai PNS, menjaga konfidensialitas, tidak pernah berlaku buruk terhadap masyarakat yang dilayani maupun rekan kerja, berpakaian sopan sesuai profesi PNS, dan menjunjung tinggi etika-moral PNS.

Sosok PNS yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kualitas merupakan gambaran implementasi sikap mental positif PNS yang kompeten dengan kuat memegang teguh kode etik dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan tuntutan unit kerja/organisasinya merupakan wujud nyata PNS menunjukkan sikap perilaku bela Negara. Untuk mendapatkan sosok PNS ideal seperti itu dapat diwujudkan dengan memahami posisi dan perannya serta kesiapannya memberikan hasil yang terbaik memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk bersama-sama melakukan perubahan yang memberikan manfaat secara luas dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pemerintahan.

2. Perubahan Lingkungan Strategis

Ditinjau dari pandangan Urie Brofenbrenner (Perron, N.C., 2017) ada empat level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni: individu, keluarga (*family*), Masyarakat pada level lokal dan regional (*Community/ Culture*), Nasional (*Society*), dan Dunia (*Global*). Ke empat level lingkungan stratejik tersebut disajikan dalam gambar berikut ini:



Gambar.1

Model Faktor Perubahan yang mempengaruhi Kinerja PNS

Berdasarkan gambar di atas dapat dikatakan bahwa perubahan global (globalisasi) yang terjadi dewasa ini, memaksa semua bangsa (Negara) untuk berperan serta, jika tidak maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Perubahan global ditandai dengan hancurnya batas (*border*) suatu bangsa, dengan membangun pemahaman dunia ini satu tidak dipisahkan oleh batas Negara. Hal yang menjadi pemicunya adalah berkembang pesatnya teknologi informasi global, dimana setiap informasi dari satu penjuru dunia dapat diketahui dalam waktu yang tidak lama berselang oleh orang di penjuru dunia lainnya.

Perubahan cara pandang tersebut, telah mengubah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditandai dengan masuknya kepentingan global (Negara-negara lain) ke dalam negeri dalam aspek hukum, politik, ekonomi, pembangunan, dan lain sebagainya. Perubahan cara pandang individu tentang tatanan berbangsa dan bernegara (wawasan kebangsaan), telah mempengaruhi cara pandang masyarakat dalam memahami pola kehidupan dan budaya yang selama ini dipertahankan/diwariskan secara turun temurun. Perubahan lingkungan masyarakat juga mempengaruhi cara pandang keluarga sebagai *miniature* dari kehidupan sosial (masyarakat). Tingkat persaingan yang keblabasan akan menghilangkan keharmonisan hidup di dalam anggota keluarga, sebagai akibat dari ketidakharmonisan hidup di lingkungan keluarga maka secara tidak langsung membentuk sikap ego dan apatis terhadap tuntutan lingkungan sekitar.

Oleh karena itu, pemahaman perubahan dan perkembangan lingkungan stratejik pada tataran makro merupakan factor utama yang akan menambah wawasan PNS. Wawasan tersebut melingkupi pemahaman terhadap Globalisasi, Demokrasi, Desentralisasi, dan Daya Saing Nasional, Dalam konteks globalisasi PNS perlu memahami berbagai dampak positif maupun negatifnya; perkembangan demokrasi yang akan memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik Bangsa Indonesia; desentralisasi dan otonomi daerah perlu dipahami sebagai upaya memperkuat kesatuan nasional, kedaulatan negara, keadilan dan kemakmuran yang lebih merata di seluruh pelosok Tanah Air, sehingga pada akhirnya akan membentuk wawasan strategis bagaimana semua hal tersebut bermuara pada tantangan penciptaan dan pembangunan daya saing nasional demi kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkungan pergaulan dunia yang semakin terbuka, terhubung, serta tak terbatas.

PNS dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara (pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi, isu-isu tersebut diantaranya; bahaya paham

radikalisme/ terorisme, bahaya narkoba, cyber crime, *money laundry*, korupsi, *proxy war*. Isu-isu di atas, selanjutnya disebut sebagai isu-isu strategis kontemporer yang akan diuraikan lebih jelas pada Bab III.

Dengan memahami penjelasan di atas, maka yang perlu menjadi fokus perhatian adalah mulai membenahi diri dengan segala kemampuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani (manusia).

3. Modal Insani Dalam Menghadapi Perubahan Lingkungan Strategis

Modal insani yang dimaksud, disini istilah modal atau capital dalam konsep modal manusia (*human capital concept*). Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (ide), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja.

Modal manusia adalah komponen yang sangat penting di dalam organisasi. Manusia dengan segala kemampuannya bila dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa. Ada enam komponen dari modal manusia (Ancok, 2002), yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Modal Intelektual

Modal intelektual adalah perangkat yang diperlukan untuk menemukan peluang dan mengelola perubahan organisasi melalui pengembangan SDM nya. Hal ini didasari bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat dasar *curiosity*, proaktif dan inovatif yang dapat dikembangkan untuk mengelola setiap perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah. Penerapannya dalam dunia birokrasi/pemerintahan adalah, hanya pegawai yang memiliki pengetahuan yang luas dan terus menambah pengetahuannya yang dapat beradaptasi dengan kondisi perubahan lingkungan strategis.

Modal intelektual untuk menghadapi berbagai persoalan melalui penekanan pada kemampuan merefleksi diri (merenung), untuk menemukan makna dari setiap fenomena yang terjadi dan hubungan antar fenomena sehingga terbentuk menjadi pengetahuan baru. Kebiasaan merenung dan merefleksikan suatu fenomena yang membuat orang menjadi cerdas dan siap menghadapi segala sesuatu. Modal intelektual tidak selalu ditentukan oleh tingkat pendidikan formal yang tinggi, namun

tingkat pendidikan formal yang tinggi sangat menunjang untuk membentuk kebiasaan berpikir (budaya akademik).

b. Modal Emosional

Kemampuan lainnya dalam menyikapi perubahan ditentukan oleh kecerdasan emosional. Setiap PNS pasti bekerja dengan orang lain dan untuk orang lain. Kemampuan mengelola emosi dengan baik akan menentukan kesuksesan PNS dalam melaksanakan tugas, kemampuan dalam mengelola emosi tersebut disebut juga sebagai kecerdasan emosi.

Goleman, et. al. (2013) menggunakan istilah *emotional intelligence* untuk menggambarkan kemampuan manusia untuk mengenal dan mengelola emosi diri sendiri, serta memahami emosi orang lain agar dia dapat mengambil tindakan yang sesuai dalam berinteraksi dengan orang lain. Bradberry & Greaves (2006) membagi kecerdasan emosi ke dalam empat dimensi kecerdasan emosional yakni: *Self Awareness* yaitu kemampuan untuk memahami emosi diri sendiri secara tepat dan akurat dalam berbagai situasi secara konsisten; *Self Management* yaitu kemampuan mengelola emosi secara positif dalam berhadapan dengan emosi diri sendiri; *Social Awareness* yaitu kemampuan untuk memahami emosi orang lain dari tindakannya yang tampak (kemampuan berempati) secara akurat; dan *Relationship Management* yaitu kemampuan orang untuk berinteraksi secara positif pada orang lain.

c. Modal Sosial

Modal sosial adalah jaringan kerjasama di antara warga masyarakat yang memfasilitasi pencarian solusi dari permasalahan yang dihadapi mereka. (rasa percaya, saling pengertian dan kesamaan nilai dan perilaku yang mengikat anggota dalam sebuah jaringan kerja dan komunitas). Modal sosial ditujukan untuk menumbuhkan kembali jejaringan kerjasama dan hubungan interpersonal yang mendukung kesuksesan, khususnya kesuksesan sebagai PNS sebagai pelayan masyarakat, yang terdiri atas:

1. Kesadaran Sosial (*Social Awareness*) yaitu Kemampuan berempati terhadap apa yang sedang dirasakan oleh orang lain, memberikan pelayanan prima,

mengembangkan kemampuan orang lain, memahami keanekaragaman latar belakang sosial, agama dan budaya dan memiliki kepekaan politik.

2. Kemampuan sosial (*Social Skill*) yaitu, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemampuan mengelola konflik dalam kelompok, kemampuan membangun tim kerja yang solid, dan kemampuan mengajak orang lain berubah,

Manfaat yang bisa dipetik dengan mengembangkan modal sosial adalah terwujudnya kemampuan untuk membangun dan mempertahankan jaringan kerja, sehingga terbangun hubungan kerja dan hubungan interpersonal yang lebih akrab.

d. Modal ketabahan (adversity)

Konsep modal ketabahan berasal dari Paul G. Stoltz (1997). Ketabahan adalah modal untuk sukses dalam kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sebuah organisasi birokrasi. Berdasarkan perumpamaan pada para pendaki gunung, Stoltz membedakan tiga tipe manusia: *quitter*, *camper* dan *climber*.

1. *Quitter* yakni orang yang bila berhadapan dengan masalah memilih untuk melarikan diri dari masalah dan tidak mau menghadapi tantangan guna menaklukkan masalah. Orang seperti ini akan sangat tidak efektif dalam menghadapi tugas kehidupan yang berisi tantangan. Dia juga tidak efektif sebagai pekerja sebuah organisasi bila dia tidak kuat.
2. *Camper* adalah tipe yang berusaha tapi tidak sepenuh hati. Bila dia menghadapi sesuatu tantangan dia berusaha untuk mengatasinya, tapi dia tidak berusaha mengatasi persoalan. Camper bukan tipe orang yang akan mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk menjawab tantangan yang dihadapinya.
3. *Climber* yang memiliki stamina yang luar biasa di dalam menyelesaikan masalah. Dia tipe orang yang pantang menyerah, sesulit apapun situasi yang dihadapinya. Climber adalah pekerja yang produktif bagi organisasi tempat dia bekerja. Orang tipe ini memiliki visi dan cita-cita yang jelas dalam kehidupannya. Kehidupan dijalannya dengan sebuah tata nilai yang mulia, bahwa berjalan harus sampai ke tujuan.

e. Modal etika/moral

Kecerdasan moral sebagai kapasitas mental yang menentukan prinsip-prinsip universal kemanusiaan harus diterapkan ke dalam tata-nilai, tujuan, dan tindakan kita atau dengan kata lain adalah kemampuan membedakan benar dan salah. Ada empat komponen modal moral/etika yakni:

1. Integritas (*integrity*), yakni kemauan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal di dalam berperilaku yang tidak bertentangan dengan kaidah perilaku etis yang universal.
2. Bertanggung-jawab (*responsibility*) yakni orang-orang yang bertanggung-jawab atas tindakannya dan memahami konsekuensi dari tindakannya sejalan dengan prinsip etik yang universal.
3. Penyayang (*compassionate*) adalah tipe orang yang tidak akan merugikan orang lain.
4. Pemaaf (*forgiveness*) adalah sifat yang pemaaf. Orang yang memiliki kecerdasan moral yang tinggi bukanlah tipe orang pendendam yang membalas perilaku yang tidak menyenangkan dengan cara yang tidak menyenangkan pula.

Organisasi yang berpegang pada prinsip etika akan memiliki citra yang baik, citra baik yang di maksud disini adalah produk dari modal moral yang berhasil dicapai oleh individu atau organisasi.

f. Modal Kesehatan (kekuatan) Fisik/Jasmani

Badan atau raga adalah wadah untuk mendukung manifestasi semua modal insani yang dibahas sebelumnya, Badan yang tidak sehat akan membuat semua modal di atas tidak muncul dengan maksimal. Oleh karena itu kesehatan adalah bagian dari modal manusia agar dia bisa bekerja dan berpikir secara produktif. Tolok ukur kesehatan adalah bebas dari penyakit, dan tolok ukur kekuatan fisik adalah; tenaga (*power*), daya tahan (*endurance*), kekuatan (*muscle strength*), kecepatan (*speed*), ketepatan (*accuracy*), kelincahan (*agility*), koordinasi (*coordination*), dan keseimbangan (*balance*).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS KONTEMPORER

Saat ini konsep negara, bangsa dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Dengan menggunakan logika sederhana, “pada tahun 2020, diperkirakan jumlah penduduk dunia akan mencapai 10 milyar dan akan terus bertambah, sementara sumber daya alam dan tempat tinggal tetap, maka manusia di dunia akan semakin keras berebut untuk hidup, agar mereka dapat terus melanjutkan hidup”. Pada perubahan ini perlu disadari bahwa globalisasi dengan pasar bebasnya sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban dan bangsa.

Isu lainnya yang juga menyita ruang publik adalah terkait terorisme dan radikalisme yang terjadi dalam sekelompok masyarakat, baik karena pengaruh ideologi laten tertentu, kesejahteraan, pendidikan yang buruk atau globalisasi secara umum. Bahaya narkoba merupakan salah satu isu lainnya yang mengancam kehidupan bangsa. Bentuk kejahatan lain adalah kejahatan saiber (cyber crime) dan tindak pencucian uang (money laundring). Bentuk kejahatan saat ini melibatkan peran teknologi yang memberi peluang kepada pelaku kejahatan untuk beraksi di dunia maya tanpa teridentifikasi identitasnya dan penyebarannya bersifat masif.

Berdasarkan penjelasan di atas, perlu disadari bahwa PNS sebagai aparatur Negara dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait isu-isu strategis kontemporer diantaranya; korupsi, narkoba, paham radikalisme/ terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi masal seperti cyber crime, Hate Speech, dan Hoax, dan lain sebagainya. Isu-isu yang akan diuraikan berikut ini.

1. KORUPSI

a. Sejarah Korupsi Dunia

Korupsi dalam sejarah dunia sebagaimana yang dikemukakan oleh Hans G. Guterbock, "Babylonia and Assyria" dalam *Encyclopedia Britannica* bahwa dalam catatan kuno telah diketemukan gambaran fenomena penyuapan para hakim dan perilaku korup lainnya dari para pejabat pemerintah. Di Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Yunani dan Romawi Kuno korupsi adalah masalah serius. Pada zaman kekaisaran Romawi Hammurabi dari Babilonia yang naik tahta sekitar tahun 1200 SM telah memerintahkan seorang Gubernur provinsi untuk menyelidiki perkara **penyuapan**. Shamash, seorang raja Assiria (sekitar tahun 200 sebelum Masehi) bahkan tercatat pernah menjatuhkan pidana kepada seorang hakim yang menerima uang **suap**.

Tidak hanya pada zaman kekaisaran Romawi, sejarah juga mencatat korupsi di Cina kuno. Dalam buku Nancy L. Swann yang berjudul *Food and Money in Ancient China* sebagaimana dikutip dari Han su karya Pan Ku menceritakan bahwa pada awal berdirinya dinasti Han (206 SM) masyarakat menghadapi kesulitan pangan, sehingga menyebabkan setengah dari jumlah penduduk meninggal dunia. Tidak hanya itu, Sifat pemerintahan tirani (turunan) dengan mudahnya melakukan penindasan dengan alasan pengutipan pajak sebagai persembahan sehingga kerap kali muncul pungutan gelap atas nama kaisar. Usaha-usaha pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan mulus, apalagi jika munculnya situasi pergantian penguasa ataupun tekanan keadaan seperti paceklik, bencana alam atau pecahnya peperangan. *The History of the Former Han Dynasty* yang ditulis oleh Pan ku menceritakan bahwa korupsi oleh para pejabat pemerintah berlangsung sepanjang sejarah cina. Salah satu contoh upaya pemberantasan korupsi yaitu pada saat kaisar Hsiao Ching yang naik tahta pada tahun 157 SM, dikisahkan bahwa sang kaisar membatasi keinginannya (pribadi) dan menolak hadiah-hadiah atau memperkaya diri sendiri.

Pasca perang dunia kedua, dimana terdapat fenomena mewabahnya korupsi yang menandai periode pasca perang pada masa kemerdekaan negara-negara Asia dari pemerintahan kolonial barat. Beberapa gejala umum tumbuh suburnya korupsi disebabkan oleh hal-hal berikut:

- 1) membengkaknya urusan pemerintahan sehingga membuka peluang korupsi dalam skala yang lebih besar dan lebih tinggi;
- 2) lahirnya generasi pemimpin yang rendah marabat moralnya dan beberapa diantaranya bersikap masa bodoh; dan
- 3) terjadinya menipulasi serta intrik-intrik melalui politik, kekuatan keuangan dan kepentingan bisnis asing.

b. Sejarah Korupsi Indonesia

Penjelasan korupsi di Indonesia dibagi dalam dua fase, yaitu: fase pra Kemerdekaan (zaman kerajaan dan penjajahan) dan fase kemerdekaan (zaman orde lama, orde baru, dan orde reformasi hingga saat ini) yang diuraikan sebagai berikut:

1) Zaman kerajaan,

Dari beberapa catatan sejarah menggambarkan kehancuran kerajaan-kerajaan besar di Indonesia disebabkan perilaku korup sebagian besar tokohnya. Pada zaman ini kasus korupsi lebih banyak terkait aspek politik/ kekuasaan dan usaha-usaha memperkaya diri sendiri dan kerabat kaum bangsawan sehingga menjadi pemicu perpecahan.

Misalnya sejarah hancurnya kerajaan Sriwijaya karena tidak ada penerus setelah mangkatnya raja Bala Putra Dewa. Majapahit hancur karena perang saudara (paregreg) setelah mangkatnya Maha Patih Gajah Mada. Kerajaan Mataram "loyo" dan semakin melemah karena ditekan dengan politik pecah belah serta adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membelah dua wilayah Mataram menjadi kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga beberapa generasi saling balas dendam memperebutkan kekuasaan. Konflik berkepanjangan antara Joko Tingkir dengan Haryo Penangsang di kerajaan Demak. Kerajaan Banten yang memicu Sultan Haji merebut tahta dan kekuasaan dari ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtoyoso

kontribusi fase zaman kerajaan pada kasus korupsi adalah terbangunnya pola pikir oportunistik bangsa Indonesia. Buku *History of Java* karya Rafles (1816) menyebutkan karakter orang Jawa sangat "nrimo" atau pasrah pada keadaan,

namun memiliki keinginan untuk dihargai orang lain, tidak terus terang, menyembunyikan persoalan dan oportunistis. Bangsawan Jawa gemar menumpuk harta dan memelihara abdi dalem hanya untuk kepuasan, selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan, perilaku tersebut menjadi embrio lahirnya generasi oportunistis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup.

2) zaman penjajahan

Pada zaman penjajahan, praktek korupsi masuk dan meluas ke dalam sistem budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Budaya korupsi yang berkembang dikalangan tokoh-tokoh lokal yang diciptakan sebagai budak politik untuk kepentingan penjajah. Representasi Budak-Budak Politik tersebut dimanifestasikan dalam struktur pemerintahan administratif daerah, misal demang (lurah), tumenggung (setingkat kabupaten atau provinsi), dan pejabat-pejabat lainnya yang nota bene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi kepentingan di daerah teritorial tertentu. Pemerintahan kolonial memberikan tugas untuk menarik upeti atau pajak dari rakyat dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat, hasilnya diserahkan kepada pemerintah penjajah. Pada pelaksanaannya, sebagian besar digelapkan untuk memperkaya diri dengan berbagai motif.

Kontribusi zaman penjajahan dalam melanggengkan budaya korupsi adalah dengan mempraktikkan hegemoni dan dominasi, sehingga atas kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, mereka tak segan menindas kaumnya sendiri melalui perilaku dan praktek korupsi.

3) zaman modern

Berdasarkan uraian munculnya budaya korupsi sejak zaman kerajaan hingga zaman penjajahan, maka di zaman modern seperti sekarang ini kita perlu menyadari bahwa korupsi merupakan jenis kejahatan yang terwariskan hingga saat ini dari perjalanan panjang sejarah kelam bangsa Indonesia, bahkan telah beranak pinak lintas generasi. Penanganan kejahatan korupsi secara komprehensif sangat diperlukan sehingga mampu mengubah cara berpikir dan bertindak menjadi lebih baik. Penanganan terhadap korupsi di Indonesia yang pernah tercatat dilakukan

sejak periode pasca kemerdekaan (masa orde lama), masa orde baru, dan masa reformasi hingga saat ini.

Periode Pasca- kemerdekaan. Pada masa orde lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, telah membentuk dua badan pemberantasan korupsi, yaitu; PARAN (Panitia *Retooling* Aparatur Negara) dan Operasi Budhi. PARAN mengalami kebuntuan, karena semua pejabat tinggi berlindung di balik kedekatannya dengan presiden. Pada tahun 1963 dikeluarkan Kepres No. 275 tahun 1963 dikenal dengan nama Operasi Budhi (OB), dalam waktu 3 bulan OB berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 11 miliar, suatu ukuran yang begitu fantastis waktu itu. Operasi ini pun akhirnya gagal, karena dianggap nyerempet-nyerempet kekuasaan presiden. Misalnya untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina minta ijin kepada presiden untuk ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan alasan belum ada ijin atasan.

Pada masa Orde Baru mencoba memperbaiki penanganan korupsi dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). TPK dibentuk sebagai tindak lanjut pidato Pj Presiden Soeharto di depan DPR/MPR tanggal 16 Agustus 1967. Kinerja TPK gagal, bagaikan macan ompong maka dibentuk Opstib (Operasi tertib) yang dikomandani oleh Soedomo, namun dalam perjalanannya Opstib juga hilang ditelan bumi.

Pada masa reformasi, berbagai lembaga telah dibentuk untuk memberantas korupsi. Korupsi yang pada jaman orde baru hanya melingkar di pusat kalangan elit kekuasaan, namun dengan adanya kebijakan desentralisasi maka kasus korupsi merebak kesemua lini pemerintahan hingga ke Daerah dan menjangar ke setiap sendi-sendi bidang kehidupan bangsa.

Usaha pemberantasan korupsi dilanjutkan pada jaman presiden B.J. Habibie, Abdurhaman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono. Berbagai peraturan dan badan atau lembaga dibentuk, diantaranya : Komisi Penyelidik Kekakayaan penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsmen, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dari semua lembaga tersebut, hasilnya tetap tidak mampu

memberantas korupsi. Intinya pelemahan terhadap penegakan hukum korupsi merupakan bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang merasa terancam. Tampak secara terang dan jelas, masih banyak pihak yang secara sistematis melindungi koruptor. Deny Indrayana 2007, menyebutnya dengan epicentrum korupsi, yaitu : istana, cendana, senjata, dan pengusaha raksasa.

Kondisi saat ini, tidak hanya kalangan elit pemerintahan, namun hampir seluruh elemen penyelenggara Negara terjangkit “virus korupsi” yang sangat ganas. Tak ayal, Indonesia tercatat pernah menduduki peringkat 5 (besar) Negara yang pejabatnya paling korup. Untuk kondisi terkini terkait statistik penindakan korupsi dapat dilihat dilaman <https://kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/daftar-informasi-publik> dan sejak tahun 1995, Transparansi Internasional telah menerbitkan **Indeks Persepsi Korupsi** (IPK) setiap tahun yang mengurutkan negara-negara di dunia berdasarkan **persepsi** (anggapan) publik terhadap **korupsi** di jabatan publik dan politis hingga mencakup 133 negara. Informasi mengenai IPK kekinian baik di Indonesia yang dapat di lihat pada laman <http://www.ti.or.id/> ataupun dalam cakupan skala yang lebih luas (global) melalui laman <https://www.transparency.org/> .

Langkah-langkah hukum untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan, dimulai sejak berlakunya kitab undang-undang hukum pidana 1 januari 1918. KUHP sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915.

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisinya melalui Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001. Secara substansi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai modus operandi tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, memperluas pengertian pegawai negeri sehingga pelaku korupsi tidak hanya didefenisikan kepada orang perorang tetapi juga pada korporasi, dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah Pidana Mati, Pidana Penjara, dan Pidana Tambahan. Selain itu Undang-undang

ini pula telah dilengkapi dengan pengaturan kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang dan sebagai kontrol, dan yang tidak kalah pentingnya undang-undang ini juga dilengkapi dengan adanya pengaturan mengenai peran serta masyarakat yang ditegaskan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peningkatan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membuat pemerintah memberikan respon dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pengaturan tentang tindak pidana korupsi. Tidak hanya dalam perundang-undangan nasional, bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi pada tahun 2003 dengan turut berpartisipasi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) untuk menentang Korupsi di dunia. UNCAC atau yang sering disebut Konvensi PBB anti korupsi merupakan suatu Konvensi anti korupsi yang mencakup ketentuan-ketentuan kriminalisasi, kewajiban terhadap langkah-langkah pencegahan dalam sektor publik dan privat, kerjasama internasional dalam penyelidikan dan penegakan hukum, langkah-langkah bantuan teknis, serta ketentuan mengenai pengembalian asset.

UNCAC ini memuat delapan bagian (chapter) yakni, Chapter I General Provisions Chapter II Preventive Measures, Chapter III Criminalization and Law Enforcement, Chapter IV International Cooperation (Articles 43-50), Chapter V Asset Recovery, Chapter VI Technical Assistance and Information Exchange, Chapter VII Mechanisms for Implementation and Chapter VIII Final Provisions. Konvensi ini dirumuskan pertama kali di Merida, Meksiko pada tanggal 9-11 Desember 2003, tepat pada 18 April 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menandatangani UU No 7 Tahun 2006 sebagai tanda ratifikasi UNCAC.

UNCAC memiliki tujuan untuk memajukan/ meningkatkan/ memperkuat tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efisien dan efektif; untuk memajukan, memfasilitasi, dan mendukung kerjasama internasional dan

bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi terutama dalam pengembalian aset; dan meningkatkan integritas, akuntabilitas dan manajemen publik dalam pengelolaan kekayaan negara.

Dalam hal pemberantasan korupsi Ratifikasi UNCAC memiliki arti penting bagi Indonesia, yaitu:

1. Meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri.
2. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum.
4. Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral.
5. Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini.

c. Memahami Korupsi

Secara etimologis, Kata “korupsi” berasal dari bahasa Latin “corruptio” (Fockema Andrea : 1951) atau “corruptus” (Webster Student Dictionary : 1960). Kata “corruptio” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptie/ korrupcie” (Belanda). Secara harfiah korupsi mengandung arti: kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap. Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta “korupsi” diartikan sebagai : “perbuatan yang buruk seperti : penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai

penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Perilaku korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan tunggal yang secara rasional bisa dikategorikan sebagai korupsi. Euben (1989) menggambarkan korupsi sebagai tindakan tunggal dengan asumsi setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Asumsi tersebut sejalan dengan karyanya Leviathan bahwa manusia satu berbahaya bagi manusia lainnya, namun setiap manusia dapat mengamankan keberadaan dan memenuhi kepentingan dirinya melalui kesepakatan bersama sehingga menjadi legitimasi dari hasil kesepakatan bersama (standar) demi kepentingan seluruh individu/publik.

Pada dasarnya sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain :

Faktor Individu

- 1) sifat tamak,
Korupsi, bukan kejahatan biasa dari mereka yang membutuhkan makan, tetapi kejahatan profesional orang yang sudah berkecukupan yang berhasrat besar untuk memperkaya diri dengan sifat rakus atau serakah.
- 2) moral yang lemah menghadapi godaan,
Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan korupsi.
- 3) gaya hidup konsumtif,
Perilaku konsumtif menjadi masalah besar, apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai sehingga membuka peluang untuk menghalalkan berbagai tindakan korupsi untuk memenuhi hajatnya.

Faktor Lingkungan

Perilaku korup dapat terjadi karena dorongan lingkungan. Lingkungan kerja yang korup akan memarginalkan orang yang baik, ketahanan mental dan harga diri adalah aspek yang menjadi taruhan. Faktor lingkungan pemicu perilaku korup yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku, yaitu:

- 1) Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi
Sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tindak korupsi diantaranya :

- a) masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya dibarengi dengan sikap tidak kritis dari mana kekayaan itu didapatkan.
 - b) Masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi. Anggapan umum, korban korupsi adalah kerugian negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga, karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi.
 - c) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
 - d) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas dengan peran aktif masyarakat. Pada umumnya berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata.
- 2) Aspek ekonomi, dimana pendapatan tidak mencukupi kebutuhan. Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.
- 3) Aspek Politis. instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi
- 4) Aspek Organisasi
- a) Sikap keteladanan pimpinan mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya, misalnya pimpinan berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.
 - b) Kultur organisasi punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif dan membuka peluang terjadinya korupsi.
 - c) Kurang memadainya sistem akuntabilitas Institusi, belum dirumuskan visi dan misi dengan jelas, dan belum dirumuskan tujuan dan sasaran yang harus dicapai berakibat instansi tersebut sulit dilakukan penilaian

keberhasilan mencapai sasarnya. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- d) Kelemahan sistim pengendalian dan pengawasan baik pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan langsung oleh pimpinan) dan pengawasan bersifat eksternal (pengawasan dari legislatif dan masyarakat) membuka peluang terjadinya tindak korupsi.

Perilaku korupsi pada konteks birokrasi dapat disimpulkan dan digeneralisasi, bahwa tingginya kasus korupsi dapat dilihat berdasarkan beberapa persoalan, yaitu: (1) keteladanan pemimpin dan elite bangsa, (2) kesejahteraan Pegawai, (3) komitmen dan konsistensi penegakan hukum, (4) integritas dan profesionalisme, (5) Mekanisme pengawasan yang internal dan independen, (6) kondisi lingkungan kerja, kewenangan tugas jabatan, dan (7) upaya-upaya pelemahan lembaga antikorupsi.

Berikut ini adalah jenis tindak pidana korupsi dan setiap bentuk tindakan korupsi diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu bentuk tindakan:

- 1) Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2)
- 2) Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / kedudukan yang dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara (Pasal 3)
- 3) Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
- 4) Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
- 5) Pemerasan dalam jabatan (Pasal 12)
- 6) Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
- 7) Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)

SH Atlas dalam bukunya “korupsi” menjelaskan mengenai korupsi ditinjau dari segi tipologi, yaitu :

- 1) Korupsi transaktif; yaitu adanya suatu kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya. Contoh seseorang diberi proyek melalui tender karena sudah membayar sejumlah uang.
- 2) Korupsi yang memeras; adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya dan kepentingannya, atau orang-orang yang dihargainya.
- 3) Korupsi investif; adalah pemberian barang atau jasa tanpa ada ikatan langsung dengan keuntungan tertentu. Contoh bentuk dukungan atau sumbangan tim kampanye tertentu dengan harapan nanti kalau menang maka akan memberikan sejumlah proyek.
- 4) Korupsi perkerabatan ; atau biasa disebut dengan nepotisme, adalah penunjukkan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan walaupun tidak mempunyai kemampuan dan pengalaman untuk menduduki suatu jabatan tersebut.
- 5) Korupsi defensif ; yaitu perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri dari ancaman-ancaman seperti pengusaha yang agar kegiatan usahanya lancar dia membayar orang-orang preman untuk mempengaruhi orang lain agar tidak mengganguya.
- 6) Korupsi dukungan. Korupsi jenis ini tidak langsung berhubungan dengan uang atau imbalan. Seperti menyewa penjahat untuk mengusir pemilih yang jujur dari tempat pemilihan suara. Atau membayar konstituen untuk memilih dirinya.

Contoh lainnya yang sederhana dalam bidang kehidupan. Seorang petinju yang mau menerima uang suap untuk mengalah, dokter yang menolak memberi kesaksian atas malpraktik koleganya, atlet yang menggunakan doping agar menang dalam perlombaan olahraga, dosen yang menjiplak tulisan orang lain, ataupun bahkan seseorang yang membohongi teman hidupnya untuk kepuasan nafsunya sendiri, kesemuanya itu merupakan kasus yang berpotensi korup. Pada kasus-kasus

tersebut, orang memiliki kekuasaan berdasarkan kepercayaan komunitas terhadap kemampuan partikular yang dimilikinya untuk menjalankan peran demi kebaikan bersama (common good). Ketika kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi tertentu dengan memanipulasi seolah-olah kekuasaan itu masih digunakan untuk kebaikan bersama, jelas, korupsi adalah memanipulasi kebaikan bersama untuk kepentingan tertentu.

Gratifikasi

Dasar hukum gratifikasi adalah; a. Pasal 12 dan Pasal 13 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 12 B dan Pasal 12 C UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atau UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan c. Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Menerima gratifikasi tidak diperbolehkan karena akan mempengaruhi setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang mendapatkannya, sehingga hanya akan menguntungkan orang yang memberikannya dan melanggar hak orang lain. Selain itu juga akan menyebabkan seorang pejabat melakukan sesuatu yang melampaui kewenangannya atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewajibannya dalam melayani masyarakat.

Cara yang harus dilakukan untuk menghindari dari ancaman hukuman akibat menerima gratifikasi adalah; a. Melaporkan setiap pemberian yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; b. Tidak menerima semua pemberian yang dilakukan oleh orang yang patut diduga akan mendapatkan keuntungan, akibat

kedekatannya dengan seorang pejabat; c. Tidak menerima semua pemberian yang berkaitan dengan jabatan yang sedang diembannya.

Kita harus melaporkan penerimaan gratifikasi kepada: a. Pimpinan instansi tempat kita bekerja; b. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Perbedaan gratifikasi dengan suap

Suap dalam Pasal 3 Undang-undang No. 3 Tahun 1980 diartikan: “menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum.”

Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas dan tidak termasuk “janji”. Gratifikasi dapat dianggap sebagai suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

d. Dampak Korupsi

Korupsi sangat berpengaruh buruk terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi berdampak menghancurkan tatanan bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, mulai dari bidang sosial budaya, ekonomi serta psikologi masyarakat. Negara yang sangat kaya, banyak sumber kekayaan alamnya, namun jika penguasanya korup dimana sumber kekayaan yang dijual kepada pihak asing, harga-harga barang pokok semakin membumbung tinggi bahkan terkadang langka diperedaran atau di pasaran karena ditimbun dan dimonopoli. Akibatnya banyaknya terjadi kemiskinan dan kematian di sana-sini. Contoh lain adanya bantuan-bantuan yang diselewengkan, dicuri oleh orang-orang korup sehingga tidak sampai kepada sasarannya. Ini sangat memprihatinkan sehingga masyarakat semakin sinis terhadap ketidakpedulian pemerintah, yang akhirnya membawa efek yang sangat luas kepada sendi-sendi kehidupan hingga munculnya ketidakpercayaan kepada pemerintah.

e. Membangun Sikap Antikorupsi

Mengingat fenomena korupsi telah memasuki zone Kejadian Luar Biasa (KLB), maka pendekatan pemberantasan korupsi dipilih cara-cara yang luar biasa (extra ordinary approach) dan tepat sasaran. Oleh karena itu, kita wajib berpartisipasi dengan menunjukkan sikap antikorupsi. Tindakan membangun sikap antikorupsi sederhana, misalnya dengan cara:

- 1) Bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari dan mengajak orang-orang di lingkungan sekitar untuk bersikap jujur, menghindari perilaku korupsi, contoh: tidak membayar uang lebih ketika mengurus dokumen administrasi seperti KTP, kartu sehat, tidak membeli SIM, dsb.
- 2) Menghindari perilaku yang merugikan kepentingan orang banyak atau melanggar hak orang lain dari hal-hal yang kecil, contoh: tertib lalu lintas, kebiasaan mengantri, tidak buang sampah sembarangan, dsb.
- 3) Menghindari konflik kepentingan dalam hubungan kerja, hubungan bisnis maupun hubungan bertetangga;
- 4) Melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban perbuatan korupsi contoh: diperas oleh petugas, menerima pemberian/hadiah dari orang yang tidak dikenal atau diduga memiliki konflik kepentingan, dsb.

2. Narkoba

a. Pengertian, Penggolongan dan Sejarah Narkoba

Pengertian

Di kalangan masyarakat luas atau secara umum dikenal istilah Narkoba atau Napza, dimana keduanya istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan (addiction) apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Narkoba adalah merupakan akronim Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya, sedangkan Napza adalah akronim dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Kedua istilah tersebut juga biasa disebut narkotika an-sich, dimana dengan penyebutan atau penggunaan istilah

"narkotika" sudah dianggap mewakili penggunaan istilah narkoba atau napza. Sebagai contoh "penamaan" institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di Indonesia menggunakan Istilah Badan Narkotika Nasional (BNN). Istilah yang digunakan bukan "Narkoba", melainkan "Narkotika", padahal BNN tugasnya tidak hanya yang terkait dengan Narkotika an-sich, tetapi juga yang berkaitan dengan Psikotropika dan bahkan Prekursor Narkotika (Bahan Dasar Pembuatan Narkotika).

Narkotika mengandung pengertian sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menurut *Online Etymology Dictionary*, perkataan narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narke*" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata "*Narcissus*" yang berarti jenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang membuat orang tidak sadarkan diri. Penggunaan istilah narkotika memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dikalangan awam maupun kepolisian dikenal istilah narkoba yang merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya, serta napza (istilah yang biasa digunakan oleh Kemenkes) yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (Kemenkes, 2010). Kedua istilah tersebut dapat menimbulkan kebingungan. Dunia internasional (UNODC) menyebutnya dengan istilah narkotika yang mengandung arti obat-obatan jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Sehingga dengan menggunakan istilah narkotika berarti telah meliputi narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Peneliti dalam penelitian ini merujuk pada istilah yang digunakan oleh dunia internasional yaitu narkotika sebagai suatu cara penyebutan terhadap zat narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Menurut Dadang Hawari (Hawari, 2002), berbagai istilah tentang penyalahgunaan narkotika sering digunakan, sehingga tidak jarang dapat

menimbulkan salah pengertian tidak saja di kalangan medis tapi juga awam. Istilah asing seperti *Drug Abuse* diterjemahkan sebagai penyalahgunaan obat, dan *Drug Dependence* diterjemahkan sebagai ketergantungan obat. Kata obat dalam kedua istilah tersebut dimaksudkan sebagai zat atau bahan narkotika dan lainnya yang sejenis yang berdampak negatif bagi kesehatan manusia. Jadi pengertian obat disini bukan untuk pengobatan dalam dunia kedokteran, sedangkan untuk pengobatan istilah yang tepat adalah *medicine* bukan *drug*. Untuk menghilangkan kerancuan tersebut kini istilah yang lebih tepat adalah *substance Abuse* yang diterjemahkan sebagai penyalahgunaan zat.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Secara umum narkotika dan psikotropika diperlukan untuk mendukung pelayanan kesehatan atau pengobatan. Namun narkotika dan psikotropika dapat mengakibatkan ketergantungan jika tidak dibawah pengawasan dokter.

Penggolongan Narkotika

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan narkotika ke dalam tiga golongan yaitu (RI, 2009):

- Golongan I yang ditujukan untuk ilmu pengetahuan dan bukan untuk pengobatan dan sangat berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh 1. Opiat: morfin, heroin, petidin, candu. 2. Ganja atau kanabis, marijuana, hashis. 3. Kokain: serbuk kokain, pasta kokain, daun koka;

- Golongan II berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan dan berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contoh morfin dan petidin; serta
- Golongan III berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibedakan ke dalam empat golongan, yaitu (RI, 2009b):

- Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak untuk terapi serta sangat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh ekstasi, LSD;
- Golongan II berkhasiat untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh amfetamin, shabu, metilfenidat atau ritalin;
- Golongan III berkhasiat pengobatan dan pelayanan kesehatan serta berpotensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contoh pentobarbital, flunitrazepam;
- Golongan IV berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk pelayanan kesehatan serta berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh diazepam, bromazepam, fenobarbital, klonazepam, klordiazepoxide, dan nitrazepam.

Zat adiktif lainnya adalah zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika meliputi:

- Minuman beralkohol, mengandung etanol etil alkohol, yang berpengaruh menekan susunan saraf pusat;
- Inhalansia (gas yang dihirup) dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik, yang terdapat pada berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagai pelumas mesin, yang sering disalahgunakan seperti lem, thinner, cat kuku dll;
- Tembakau, dan lain-lain

UNODC lebih memfokuskan kepada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Minuman beralkohol dan tembakau secara umum tidak digolongkan sebagai zat adiktif, namun diposisikan sebagai faktor yang berpengaruh atau *entry point* terhadap penyalahgunaan narkotika (UNODC, 2009).

Sejarah Narkoba

Berbicara narkoba di dunia, sebenarnya bukan hal yang baru dan juga beragam macam-macam jenisnya. Sebagai contoh, narkotika (candu = *papaver somniferum*) sudah dikenal sekitar 2000 tahun sebelum masehi (SM). Sedangkan di Samaria sudah mengenal opium. Pada zaman dahulu narkotika digunakan untuk obat-obatan dan bumbu masakan, dan juga diperdagangkan. Sedang sekitar tahun 1806 dr. Friedrich Wilhelm menemukan narkotika jenis morphin, dari hasil modifikasinya dengan mencampur candu dan amoniak sehingga menghasilkan Morphin atau Morfin. Sejarah juga mencatat, bagaimana terjadi Perang Candu I pada tahun 1839 – 1842 dan Perang Candu II pada tahun 1856 – 1860, dimana Inggris dan Perancis (Eropa) melancarkan perang candu ke China, dengan membanjiri candu (opium). Perang nirmiliter ini ditandai dengan penyelundupan Candu ke China. Membanjirnya Candu ke China berdampak melemahnya rakyat China yang juga berdampak pada Kekuatan Militer China.

Selain itu Pada tahun 1856 narkoba jenis morphin sudah dipakai untuk keperluan perang saudara di Amerika Serikat, dimana morphin digunakan militer untuk obat penghilang rasa sakit apabila terdapat serdadu / tentara yang terluka akibat terkena peluru senjata api.

Dalam konteks di Indonesia atau nusantara, orang-orang di pulau Jawa ditengarai sudah menggunakan opium. Pada abad ke-17 terjadi perang antara pedagang Inggris dan VOC untuk memperebutkan pasar Opium di Pulau Jawa. Pada tahun 1677 VOC memenangkan persaingan ini dan berhasil memaksa Raja Mataram, Amangkurat II untuk menandatangani perjanjian yang sangat menentukan, yaitu : “Raja Mataram memberikan hak monopoli kepada Kompeni untuk memperdagangkan opium di wilayah kerajaannya.

Pada awal tahun 1800 peredaran opium sudah menjamur di pesisir utara Pulau Jawa, yang membentang dari Batavia (Jakarta) hingga Pulau Madura. Pada tahun 1830 Belanda memulai mendirikan bandar-bandar opium resmi di pedalaman Jawa. Sudah dikenal sejak dahulu penggunaan narkotika jenis candu (opium) secara tradisional oleh orang-orang Cina di Indonesia. Cara menghisap opium dilakukan secara tradisional dengan pipa panjang. Pemerintah Kolonial menunjuk para pedagang Cina untuk mengawasi peredaran opium di daerah tertentu.

Pasar opium paling ramai ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sejak awal abad 19 – awal abad 20, Surakarta, Kediri, dan Madiun tercatat sebagai rekor jumlah pengguna opium dibanding wilayah lain di Pulau Jawa. Selanjutnya diikuti Semarang, Rembang, Surabaya, Yogyakarta, dan Kedu

b. Tindak Pidana Narkoba

Tindak Pidana Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Lingkup Global atau Internasional. Seiring dengan pesatnya perkembangan arus ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi, maka timbul pula tatanan kehidupan yang baru dalam berbagai dimensi. Transisi yang terjadi ini akhirnya dapat menghubungkan semua orang dari berbagai belahan dunia. Semuanya dapat terkoneksi. Disadari atau tidak, hal ini telah membawa pengaruh yang sangat besar dalam hubungan yang terjalin antar negara. Namun perkembangan globalisasi tidak selamanya membawa dampak yang positif, tetapi dapat juga menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan antar negara atau kejahatan lintas batas diseluruh belahan dunia (*Transnational Crime*), dimana kejahatan tersebut diantaranya adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Perkembangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dilintas belahan dunia sungguh luar biasa dahsyat dengan tidak mengenal batas negara (*Borderless*). Berdasarkan data dari **United Nations Officer On Drug and Criminal (UNODC)** menunjukkan bahwa setiap tahunnya negara-negara diseluruh dunia dibanjiri narkotika. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang dan jasa dari satu negara ke negara lain. Perkembangan global telah mengubah karakteristik

kejahatan, dari yang semula domestik bergeser menjadi kejahatan lintas batas negara atau transnasional (*Transnational Crime*).

Bahwa secara “*Nature*”, kejahatan transnasional, baik yang *Organized Crime* maupun yang tidak *Organized Crime*, tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi yang secara konseptual dikatakan bahwa *Transnational Crime* adalah merupakan tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas negara. Konsep ini diperkenalkan pertama kali secara internasional pada tahun 1990-an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas pencegahan kejahatan. Pada tahun 1995, **PBB mengidentifikasi 18 (delapan belas) jenis kejahatan transnasional dimana salah satunya adalah kejahatan atau tindak pidana narkoba**. Delapan belas kejahatan tersebut yaitu : *Money Laundering, Terrorism, Theft Of Art And Cultural Objects, Theft Of Intellectual Property, Illicit Arms Trafficking, Aircraft Hijacking, Sea Piracy, Insurance Fraud, Computer Crime, Environmental Crime, Trafficking In Persons, Trade In Human Body Parts, Illicit Drug Trafficking, Fraudulent Bankruptcy, Infiltration Of Legal Business, Corruption And Bribery Of Public Or Party Officials*.

PBB telah mengesahkan ***United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)*** atau yang dikenal dengan sebutan Palermo Convention pada plenary meeting ke-62 tanggal 15 November 2000. Konvensi ini memiliki 4 (empat) *Protocol* yaitu : 1) *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 2) *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land Air And Sea, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 3) *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, 4) *Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms*.

Pengertian “Transnational” meliputi : 1) dilakukan di lebih dari satu negara, 2) persiapan, perencanaan, pengarah dan pengawasan dilakukan di negara lain, 3) melibatkan *Organized Criminal Group* dimana kejahatan dilakukan di lebih satu negara, 4) Berdampak serius pada negara lain. *Organized Criminal Group* memiliki karakteristik yaitu: 1) memiliki struktur grup, 2) terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, 4)

dibentuk untuk jangka waktu tertentu, 5) tujuan dan kejahatan adalah melakukan kejahatan serius atau kejahatan yang diatur dalam konvensi, 6) bertujuan mendapatkan uang atau keuntungan materil lainnya. Kriteria kejahatan serius (*Serious Crime*) berdasarkan *UNCATOC* yaitu: 1) ditentukan oleh negara yang bersangkutan sebagai kejahatan (serius), dan 2) diancam pidana penjara minimal 4 (empat) tahun. Sementara itu, *UNCATOC* mensyaratkan suatu negara mengatur empat jenis kejahatan yaitu: 1) peran serta dalam *Organized Criminal Group*, 2) *Money Laundering*, 3) korupsi, dan 4) *Obstruction Of Justice*.

Tindak Pidana Narkotika adalah kejahatan induk atau kejahatan permulaan dan tidak berdiri sendiri, artinya Kejahatan narkotika biasanya diikuti dengan kejahatan lainnya atau mempunyai kejahatan turunan. Kejahatan narkotika bisa terkait dengan kejahatan Terorisme, Kejahatan Pencucian Uang, Kejahatan Korupsi atau Gratifikasi, Kejahatan Perbankan, Permasalahan Imigran Gelap atau Kejahatan Penyelupan Manusia (*People Smuggling*) atau bahkan terkait dengan Pemberontak atau gerakan memisahkan dari suatu negara berdaulat (Gerakan Separatisme) serta sebagai alat untuk melemahkan bahkan memusnahkan suatu negara yang dikenal dengan Perang Candu.

Ancaman dari pada tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di Indonesia sudah pada tingkat yang memprihatinkan, dan apabila digambarkan **tingkat ancamannya** sudah tidak pada tingkat ancaman **Minor, Moderat**, ataupun **Serius**, tetapi sudah pada tingkat ancaman yang tertinggi, yaitu tingkat ancaman **Kritis**. Hal tersebut terlihat dari luas persebaran tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi hampir diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta jumlah (kuantitas) barang bukti narkotika yang disitadani berbagai jenis narkotika, dapat mengancam eksistensi dan kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari kondisi tersebut, Presiden Ir. H. Joko Widodo di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, tanggal 9 Desember 2014, menyampaikan Kekawatirannya dengan Menyatakan “**Indonesia Darurat Narkoba**” dan kemudian Memerintahkan Kepada Seluruh Jajaran pemerintahan, baik Kementerian atau Lembaga, termasuk Pemerintah Daerah (Baik Provinsi maupun Kabupaten Kota), khususnya Badan

Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) sebagai Agen Pelaksana (*Executing Agency*) dan/atau Motor Penggerak (*Lidding Sector*) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Indonesia, dengan melakukan Penanggulangan atau Tanggap Darurat sebagai akibat dari Darurat Narkoba.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Bakolak Inpres, Embrio lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Indonesia. Kekhawatiran sebagai dampak munculnya ancaman tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia, sebenarnya sudah terjadi pada era orde baru, yaitu era Pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru). Pada saat itu, Pemerintah mendorong dibentuknya lembaga atau institusi yang mempunyai kewenangan untuk penanggulangan bahaya narkotika. Penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sudah dimulai pada awal orde baru dengan dibangunnya Wisma Pamardi Siwi (Rumah Penggemblengan Siswa) di Jl. M.T. Haryono, Cawang, Jakarta Timur

Dalam rangka pembentukan kelembagaan tersebut, dimulai tahun 1971 pada saat itu Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 Kepada kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN) yang pada waktu itu Kepala Bakin dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Soetopo Yuwono dan Sekretaris Umum dijabat oleh Brigadir Jenderal Polisi R. Soeharjono dengan tugas untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan Uang Palsu (Upal), Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Penanggulangan Penyelundupan, Penanggulangan Kenakalan Remaja, Penanggulangan Subversi, dan Pengawasan Orang Asing (POA).

Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan (Bakolak) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Bakolak Inpres adalah sebuah Badan Koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari kementerian (dahulu Departemen). Diantaranya adalah Kementarian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementarian Luar Negeri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (dahulu Departemen Kehakiman), dan lain-lain yang

berada dibawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan Koordinasi tersebut tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN). Dalam perkembangannya dikarenakan Penyalahgunaan Narkotika merupakan tindak kejahatan, maka BAKIN menyerahkan kepada Polri karena Polri mempunyai kewenangan penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Narkotika atau UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan diamandemen dengan protocol 1972.

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang cenderung terus meningkat dan belum ada payung hukum sebagai dasar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, maka Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Narkotika, hal ini dapat terlaksana setelah Indonesia meratifikasi UN Single Convention on Narcotic Drugs 1961 dan diamandemen dengan protocol 1972 yang diratifikasi oleh DPR. Dengan terbitnya undang-undang tersebut, maka pelaku peredaran gelap mendapatkan ancaman hukuman maksimal dengan pidana mati.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika. Namun ternyata undang-undang tersebut tidak sesuai dengan perkembangan kejahatan narkotika yang semakin meningkat dan harus diganti dengan undang-undang yang baru. Maka pemerintah Bersama dengan DPR menerbitkan undang-undang yang baru dengan memisahkan antara narkotika dan psikotropika, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, Pemerintah (Presiden K.H. Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 Tentang BKNN. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi Penanggulangan Narkotika yang beranggotakan 25 (dua puluh lima) instansi Pemerintah terkait. Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 1999 Tentang Pembentukan BKNN,

menjadikan BKNN adalah bagian integral atau kompartementasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan diketuai oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) secara (*exofficio*), sedangkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanan Harian (Kalakhar) BKNN. Sebagai konsekuensi dari susunan dan kedudukan yang baru tersebut, BKNN memperoleh alokasi anggaran dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes POLRI).

BKNN sebagai Badan Koordinasi dirasakan tidak dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang semakin Kritis. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tersebut, dirubahlah bentuk kelembagaan BKNN menjadi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI). Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), maka susunan dan kedudukan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berubah menjadi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI). BNN-RI sebagai sebuah lembaga forum koordinasi dengan tugas mengkoordinasikan 25 (dua puluh lima) instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan **kewenangan operasional**. Tugas Pokok dan Fungsi BNN-RI tersebut adalah : 1) Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba. Dan mulai tahun 2003 BNN-RI mendapat alokasi anggaran secara mandiri yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan alokasi anggaran dari APBN tersebut, maka BNN-RI terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK). Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalus komando atau stuktur yang tegas dari pusat sampai ke daerah (vertikal) dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN-RI dinilai tidak dapat bekerja secara optimal dan tidak mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan semakin Kritis.

Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang otoritas dalam hal ini Presiden segera menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang memiliki kewenangan operasional. Kewenangan operasional melalui anggota BNN-RI terkait dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dalam Satuan Tugas (Satgas), yang mana BNN-RI/BNP/BNK merupakan mitra kerja pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Dan masing-masing tingkatan institusi tersebut tidak mempunyai hubungan struktural vertikal dengan BNN-RI. Merespon kondisi yang demikian, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI)) melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Tahun 2002 menerbitkan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 yang isinya Merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dan Presiden RI untuk membuat Undang-Undang Narkotika yang baru atau melakukan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, yang secara substansi sudah kurang relevan dengan dinamisasi yang ada dimasyarakat. Dengan terbitnya Undang-Undang Narkotika yang baru tersebut diharapkan substansinya lebih kuat dan lebih komprehensif integral sebagai landasandan/atau payung hukum dalam pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sebagai Dasar Hukum organisasi BNN Vertikal. Upaya yang dilakukan tersebut akhirnya mambuahkan hasil dengan terbitnya produk hukum yang baru, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagai pengganti atau perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Selain secara substansi lebih kuat sebagai dasar dan/atau payung hukum dalam pelaksanaan program P4GN, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut juga memperkuat susunan dan kedudukan (susduk) Badan Narkotika Nasional Republik

Indonesia (BNN-RI) sebagai Lembaga Pemerintah yang lebih mandiri dan/atau independen, dimana yang semula merupakan bagian integral atau kompartementasi dibawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan diketuai oleh Kepala Polri (Kapolri) karena jabatannya (*exofficio*), Sedangkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dijalankan oleh seorang Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI).

Dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, merubah struktur/susunan dan kedudukan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang semula berbentuk Lembaga Pelaksana Harian (Lakhar), berubah menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementeriaan (LPNK) yang susunan organisasinya vertikal sampai ke tingkat daerah Provinsi dan bahkan sampai ke tingkat daerah Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Dengan struktur/susunan dan kedudukan baru tersebut, secara organisasi “Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris Utama dan beberapa Deputy”, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tersebut adalah pejabat setingkat Menteri yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Presiden, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Struktur organisasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terdiri dari : 1 (satu) Sekretariat Utama, 1 (satu) Inspektorat Utama, dan 5 (lima) Deputy Bidang yang masing-masing membidangi urusan: 1) Bidang Pencegahan; 2) Bidang Pemberantasan; 3) Bidang Rehabilitasi; 4) Bidang Hukum dan Kerja Sama; dan 5) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 67, Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa diantara Deputy Bidang tersebut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah Deputy Bidang Pemberantasan yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan

narkotika dan prekursor narkotika”, hal ini ditegaskan dalam Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 75 huruf a sampai huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa Deputy Bidang Pemberantasan dipimpin oleh seorang Deputy, dan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di bidang pemberantasan, yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

c. Membangun Kesadaran Anti Narkoba

Berdasarkan data hasil Survei BNN-UI (2014) tentang *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahguna Narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 4 juta jiwa dari total populasi penduduk (berusia 15-59 tahun). Fakta ini menunjukkan bahwa Jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia telah terjadi penurunan sebesar 0,05% bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2011, yaitu sebesar 2,23% atau sekitar 4,2 juta orang. Namun angka coba pakai mengalami peningkatan sebesar 6,6% dibanding tahun 2011.

Dari sisi *demand* (permintaan) narkoba, menurut Survey UI-BNN (2014) tersebut, prevalensi penyalahguna narkotika pada kriteria coba-coba sebesar 20,19% (1.624.026 orang) atau meningkat 6,63% dari hasil survey tahun 2011. Artinya terjadi peningkatan permintaan narkoba dari tahun ke tahun. Artinya, terjadi peningkatan permintaan narkoba yang berpotensi meningkatnya pasokan (sediaan) narkoba.

Peningkatan angka coba pakai dipicu dari banyak faktor namun faktor utamanya adalah rendahnya lingkungan mengantisipasi bahaya dini narkoba melalui peningkatan peran serta (partisipasi) lingkungan melakukan upaya pemberdayaan secara berdaya (sukarela dan mandiri). Fakta yang terjadi, aksi coba-coba pakai narkoba telah dimulai sejak usia sekolah dan berlanjut terus menjadi teratur pakai hingga kuliah atau memasuki

dunia kerja, bila di lingkungan sekolah dan kampus kewaspadaan narkoba tidak dicanangkan. Begitu juga ketika lulusan sekolah dan kampus tersebut telah bekerja dan kembali ke masyarakat, maka kecanduan (adiksi) teratur pakai berlanjut menjadi pecandu jika lingkungan kerja dan masyarakat juga tidak membuat program kewaspadaan dini tanggap bahaya narkoba di lingkungannya.

Masih Tingginya Angka Kekambuhan (*Relapse*)

Permasalahan tingginya permintaan, selain disebabkan meningkatnya angka coba pakai juga tidak bertambahnya minat korban narkoba pada tempat rehabilitasi. Hal tersebut diperparah dengan rendahnya partisipasi keluarga dan lingkungan korban narkoba untuk melaporkan ke saluran informasi *call center* yang tersedia atau datang langsung untuk melapor ke Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

Seorang penyalah guna adalah orang sakit (OS) ketergantungan (adiksi) narkoba yang tidak akan sembuh dan bahkan kambuh kembali jika tidak diputus dari kebiasaan (habit) madat menyalahgunakan narkoba. Melalui layanan rehabilitasi, hak-hak penyalah guna diberikan dan dilayani sehingga dengan terapi dan rehabilitasi yang paripurna angka kekambuhan dapat diminimalisir.

Dengan meningkatnya angka kekambuhan maka penyalah guna kembali melakukan madat dan memicu pasokan narkoba untuk mensuplai kebutuhan narkoba. Hal ini terlihat dengan banyaknya tersangka yang ditangkap baik sebagai pengguna sekaligus pengedar dan jumlahnya hingga ribuan yang mendekam dalam Tahanan dan Lapas.

Peningkatan Sediaan Narkoba

Fenomena masalah narkoba tidak berdiri sendiri namun saling terkait dan menimbulkan jejaring yang rumit bisa tidak diputus secara tuntas mata rantai dan akarnya. Begitu juga dengan pasokan narkoba yang dipicu dengan tingginya angka permintaan menjadi faktor pengimbang dari hukum pasar narkoba tersebut, dimana ada permintaan maka akan diimbangi dengan adanya pasokan.

Sementara jumlah tersangka yang berhasil ditangkap juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 16,47% yaitu dari 8.651 orang pada tahun 2007 menjadi 15.683 orang

pada tahun 2011. Barang bukti jenis Shabu yang disita mengalami peningkatan yang sangat tajam yaitu sebesar 208,4% dari 354.065,84 gram (2010) menjadi 1.092.029,09 gram (2011). Demikian juga data dari hasil penyitaan Shabu oleh Ditjen Bea dan Cukai tahun 2011 juga menunjukkan peningkatan.

Jenis kasus distribusi, konsumsi, dan kultivasi meningkat pada tahun 2011 yaitu sebesar 14,2% atau 2.418 kasus untuk jenis kasus distribusi, 7,6% atau 721 kasus untuk jenis kasus konsumsi, dan 38% atau 19 kasus untuk jenis kasus kultivasi dari tahun 2010. Sedangkan jenis kasus kultivasi meningkat sangat tajam pada tahun 2011 yaitu sebesar 66,3% atau 59 kasus dari tahun 2010.

Barang bukti, jenis narkoba baru, jalur dan modus narkoba terus berkembang dan meningkat dalam memasok narkoba. Peredaran gelap narkoba terus menyasar dan melibatkan lingkungan dan kawasan, dimana manusia melakukan peredaran aktifitasnya dan pendapatannya. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan kerja (pemerintah dan swasta) dan lingkungan masyarakat, baik di kawasan perkotaan, perdesaan, pinggiran dan perbatasan.

Maraknya Kawasan Rawan Narkoba

Maraknya produksi narkoba, penyelundupan, peredaran gelap dan bisnis ilegal yang melibatkan masyarakat, semakin memperparah kondisi penanggulangan narkoba. Masyarakat yang sebelum menjadi obyek dalam P4GN dengan paradigma baru P4GN harus menjadi subyek dan obyek sekaligus dalam P4GN. Kondisi masyarakat yang beragam status sosial, budaya, domisili dan ekonominya menjadi segmen-segmen peredaran gelap narkoba yang terus diincar sindikasi narkoba. Kawasan-kawasan rawan dan pasar narkoba terus diciptakan guna memuluskan lancarnya distribusi dan penyediaan pasokan narkoba. Kawasan narkoba seperti senjata jaringan sindikat narkoba untuk melemahkan ketahanan dan keberdayaan masyarakat serta kepercayaan akan kemampuan pemerintah dalam upaya P4GN. Kawasan-kawasan rawan narkoba tersebut seperti ada dan tiada. Ada ketika aksi penggerebekan dan penyitaan terus dilancarkan dan tiada, ketika operasi tersebut surut kembali peredaran gelap beraksi menjajakan narkoba.

Terhadap kondisi perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, Badan Narkotika Nasional terus meningkatkan intensitas dan ekstensitas upaya penyelamatan bangsa dari acaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba melalui pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang melibatkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip keseimbangan antara ***demand reduction*** dan ***supply reduction***, juga ***“common and share responsibility”***.

Sisi Mengurangi Permintaan (*Demand Reduction Side*). Dalam upaya meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terutama di kalangan siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah dilakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) P4GN secara masif ke seluruh Indonesia melalui penggunaan media cetak, media elektronik, media *online*, kesenian tradisional, tatap muka (penyuluhan, seminar, focus group discussion, workshop, sarasehan, dll), serta media luar ruang. Hal tersebut sebagai wujud pemenuhan keinginan masyarakat berupa kemudahan akses dalam memperoleh informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Selain itu, telah dibentuk pula relawan atau kader atau penggiat anti narkoba dan telah dilakukan pemberdayaan masyarakat di lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, maupun lingkungan masyarakat di seluruh Indonesia guna membangun kesadaran, kepedulian dan kemandirian masyarakat dalam menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Sisi Mengurangi Pasokan (*Supply Reduction Side*). Pemberantasan peredaran gelap narkoba bertujuan memutus rantai ketersediaan narkoba ilegal dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka prevalensi. Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Badan Narkotika Nasional dalam aspek pemberantasan ini sangatlah besar. Hal tersebut tampak pada tingginya animo masyarakat dalam liputan pemberitaan media massa nasional setiap kali terjadi pengungkapan kasus narkoba. Selama kurun waktu empat tahun terakhir telah terjadi peningkatan hasil

pengungkapan kasus dan tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba serta pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba.

Pelaksanaan Program P4GN oleh Empat Pilar Badan Narkotika Nasional. Dalam pelaksanaan program P4GN, dijalankan dengan empat pilar yaitu: Pilar Pencegahan dilakukan untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan meningkatkan masyarakat yang berperilaku hidup sehat tanpa penyalahgunaan narkoba. Pilar Pemberdayaan Masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN dan meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pilar Rehabilitasi dilakukan untuk meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan dan meningkatkan pecandu narkoba yang direhabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah maupun Komponen Masyarakat dan mantan pecandu narkoba yang menjalani pasca rehabilitasi. Pilar Pemberantasan dilakukan untuk meningkatkan pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dan meningkatkan pengungkapan jaringan sindikat kejahatan narkoba dan penyitaan aset jaringan sindikat kejahatan narkoba. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan sasaran strategis dan indikatornya, sasaran program dan indikatornya, dan sasaran kegiatan dan indikatornya dari setiap pilar pelaksanaan program P4GN dapat di peroleh dengan membuka laman resmi BNN.

Situasi dan kondisi yang terus berkembang, global, regional, dan nasional yang berkaitan dengan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan prekursor narkoba merupakan masalah besar yang dihadapi seluruh bangsa di dunia, terutama negara miskin. Masing-masing negara telah berusaha menjawab Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan tersebut dengan pelbagai pendekatan, metode, dan cara sesuai dengan situasi dan kondisi serta sitem dan cara pemerintah masing-masing, termasuk Indonesia dengan menggugah kesadaran ASN khususnya PNS untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan tenaga untuk menyelamatkan negara dari bahaya Tindak Pidana Narkotika yang pada saat ini Darurat Narkoba.

2. Terorisme Dan Radikalisme

a. Terorisme

Di dunia ini terorisme bukan lah hal baru, namun selalu menjadi aktual. Dimulai dengan terjadinya ledakan bom di gedung World Trade Center, New York 11 September 2001 dan sebuah pesawat menubruk pusat keamanan AS Pentagon beberapa menit kemudian, aksi terorisme yang tak pelak menebar ketakutan di kalangan berbagai pihak, baik dari pihak AS, maupun masyarakat internasional. Bom Bali tahun 2002 dengan jutaan korban tidak bersalah baik asing juga masyarakat domestik, hingga ledakan bom bunuh diri di jalan Tamrin, Jakarta Indonesia tahun 2017. Serentetan ini menjadikan tindak aksi terorisme sebagai extraordinary crime yang begitu meresahkan. Banyak pihak berspekulasi dan menimbulkan kecurigaan antar masing – masing dan berpotensi memecah belah sebuah negara dan mengancam kesejahteraan serta keamanan yang memaksa pemerintah untuk turun tangan dalam mengatasinya. Untuk itu, sebagai calon PNS diwajibkan memahami terorisme dan radikalisme secara lebih dekat dan lebih dalam.

Umum

Terorisme merupakan suatu ancaman yang sangat serius di era global saat ini. Dalam merespon perkembangan terorisme di berbagai negara, secara internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 60/288 tahun 2006 tentang UN Global Counter Terrorism Strategy yang berisi empat pilar strategi global pemberantasan terorisme, yaitu: 1) pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme; 2) langkah pencegahan dan memerangi terorisme; 3) peningkatan kapasitas negara-negara anggota untuk mencegah dan memberantas terorisme serta penguatan peran sistem PBB; dan 4) penegakan hak asasi manusia bagi semua pihak dan penegakan *rule of law* sebagai dasar pemberantasan terorisme. Selain itu, PBB juga telah menyusun *High-Level Panel on Threats, Challenges, and Change* yang menempatkan terorisme sebagai salah satu dari enam kejahatan yang penanggulangannya memerlukan paradigma baru.

Kekhawatiran negara-negara yang tergabung sebagai anggota PBB terhadap terorisme cukup beralasan dikarenakan terdapat berbagai serangan teror yang terjadi. Kasus teror bom Kedutaan AS di Nairobi (Kenya) pada tahun 1998 menyebabkan 224 orang tewas dan melukai lebih dari 5.000 orang, kasus peledakan WTC di New York (USA) 11 September 2001 telah menewaskan 3.000 orang dan melukai ribuan orang, kasus Bom Bali I pada tahun 2002 di Indonesia yang menewaskan 202 orang dan melukai 209 orang, kasus serangan teroris di Mumbai (India) tahun 2008 yang menewaskan 160 orang. Fakta-fakta ini menyebabkan kasus terorisme menjadi masalah serius di dunia dan merupakan agenda pokok yang menjadi prioritas untuk ditanggulangi dan ditangani oleh hampir semua negara.

Untuk memperkuat jaringan dan sumber daya, individu-individu yang memiliki ideologi yang sepaham dan tujuan yang sama bergabung ke dalam suatu gerakan. Di Irlandia, terdapat gerakan The Irish Republican Army (IRA) yang melakukan perlawanan bersenjata dan serangan terhadap pemerintah Inggris. Di Amerika Serikat terdapat kelompok-kelompok radikal di antaranya Ku Klux Klan, Church of Aryan Nations, The Arizona Patriots, The American Nazi Party. Terdapat juga Red Army Faction (RAF) di Jerman, Basque di Spanyol, Red Brigades (RB) di Italia, Action Direct (AD) di Prancis. Di Amerika Latin juga terdapat The Tupac Amaru Revolutionary Movement dan The Sendero Luminoso (Shining Path).

Di berbagai belahan dunia terdapat varian kelompok radikal yang mengatasnamakan agama-agama semisal Kristen, Yahudi, Sikh, Hindu, Budha, dan Islam. Kelompok radikal keagamaan tersebut antara lain The Army of God di Amerika Serikat, Kach and Kahne Chai di Israel, Babbar Khalsa International di India, Aum Shinrikyo (yang kemudian berganti nama menjadi Aleph) di Jepang, al-Jamaah al-Islamiyah (di Asia Tenggara), al-Qaeda (yang berskala internasional), Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir. Untuk konteks Indonesia, jaringan radikalisme disinyalir terdapat kaitan secara ideologis dengan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir, Jamaah Islamiyah (JI) di Timur Tengah, dan al-Qaeda yang berkolaborasi dengan Jamaah Islamiyah (JI) Asia Tenggara yang selanjutnya melahirkan JI Indonesia.

Secara kronologis, penanganan terorisme di Indonesia diklasifikasi dalam 3 periode, yaitu Orde Lama (1954-1965), Orde Baru (1966-1998), dan Era Reformasi

(1998-sekarang). Pada periode Orde Lama, penanganan secara militer menjadi pilihan. Pada periode Orde Baru, penyelesaian kasus terorisme dilakukan berbasis intelijen, di antaranya dengan pembentukan Bakortanas (Badan Koordinasi Pertahanan Nasional). Sedangkan pada Era Reformasi, penanganan kasus terorisme dilakukan melalui kombinasi antara aspek penegakan hukum dan pendekatan lunak. Paska Bom Bali I tahun 2002, pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa diperlukan perangkat hukum yang lebih baik dalam menangani pergerakan kelompok radikal-terorisme di Indonesia.

Definisi dan Munculnya Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.

Terorisme secara kasar merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan politik, dalam skala lebih kecil dari pada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan teror (under the terror), berasal dari bahasa latin “terrere” yang berarti gemetaran dan “detererre” yang berarti takut. Istilah terorisme pada awalnya digunakan untuk menunjuk suatu musuh dari sengketa teritorial atau kultural melawan ideologi atau agama yang melakukan aksi kekerasan terhadap publik.

Istilah terorisme dan teroris sekarang ini memiliki arti politis dan sering digunakan untuk mempolarisasi efek yang mana terorisme tadinya hanya untuk istilah kekerasan yang dilakukan oleh pihak musuh, dari sudut pandang yang diserang. Sedangkan teroris merupakan individu yang secara personal terlibat dalam aksi terorisme. Penggunaan istilah teroris meluas dari warga yang tidak puas sampai pada non komformis politik. Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka.

Negara yang mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan negara, bagaimanapun lebih diterima daripada yang dilakukan oleh "teroris" yang mana tidak mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan kekerasan. Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski kemudian muncul istilah State Terrorism, namun mayoritas membedakan antara kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya miskin, siapapun dapat diserang. Terorisme bukan bagian dari tindakan perang, sehingga sepatutnya tetap dianggap sebagai tindakan kriminal. Pada umumnya orang sipil merupakan sasaran utama terorisme, dengan demikian penyerangan terhadap sasaran militer tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan terorisme.

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Sejauh ini para teroris berasal dari individu-individu yang masuk ke dalam suatu organisasi tertentu yang tujuan awalnya berusaha melakukan perubahan sosial. Individu yang bergabung dalam organisasi teroris adalah individu yang merasa dirinya termarginalisasi karena hidup dalam kondisi yang sulit, tidak stabil secara ekonomi, hak-haknya terpinggirkan, dan suaranya tidak didengarkan oleh pemerintah sehingga merasa menjadi kaum minoritas. Sebagai minoritas,

mereka merasakan krisis tersebut mengakibatkan rendahnya harga diri, memunculkan rasa takut yang besar, frustrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, hingga meningkatkan prasangka kaum minoritas terhadap mayoritas. Dengan alasan tersebut, kemudian kelompok minoritas melakukan persuasi terhadap kelompok mayoritas agar sudut pandangnya dapat diterima. Menurut mereka cara persuasi yang paling efektif adalah melalui gerakan menebarkan rasa takut dan teror melalui kekerasan dan pembunuhan massal.

Dalam melakukan kekerasan kaum minoritas menganut keyakinan, yang mana dengan keyakinan tersebut mereka dapat dengan rela melakukan tindakan kekerasan pada dirinya dan keluarganya, bahkan pada orang lain yang mereka sendiri tidak kenal. Bentuk-bentuk keyakinan tersebut, diantaranya:

- keyakinan bahwa sah bertindak agresif sebab sudah terlalu banyak dan sering perlakuan tidak adil (ekonomi, sosial, politik, budaya) yang diterima.
- Keberhasilan menebar rasa takut di tengah masyarakat, dipandang sebagai peningkatan harga diri dan tidak dipandang remeh lagi oleh orang-orang yang telah memarginalisasikan keberadaannya.
- Kekerasan merupakan satu-satunya cara yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan, sebab dialog sudah dianggap tidak bermanfaat.
- Ditumbuhkannya harapan yang tinggi bahwa tindak agresif akan memberikan harapan hidup dimasa depan menjadi lebih baik, dihargai, dan dilibatkan dalam sistem politik dan kemasyarakatan yang lebih luas.

Indonesia memiliki potensi terorisme yang sangat besar dan diperlukan langkah antisipasi yang ekstra cermat. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang kadang tidak dipahami oleh orang tertentu cukup dijadikan alasan untuk melakukan teror. Berikut ini adalah potensi-potensi terorisme:

- Terorisme yang dilakukan oleh negara lain di daerah perbatasan Indonesia. Beberapa kali negara lain melakukan pelanggaran masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan alat-alat perang, sebenarnya itu adalah bentuk terorisme. Lebih berbahaya lagi seandainya negara di tetangga sebelah melakukan terorisme dengan memanfaatkan warga Indonesia yang tinggal di perbatasan

yang kurang perhatian dari pemerintah, memiliki jiwa nasionalisme yang kurang dan tuntutan kebutuhan ekonomi.

- Terorisme yang dilakukan oleh warga negara yang tidak puas atas kebijakan negara. Misalnya bentuk-bentuk teror di Papua yang dilakukan oleh OPM. Tuntutannya ditarbelakangi keinginan untuk mengelola wilayah sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Perhatian pemerintah yang dianggap kurang menjadi alasan untuk memisahkan diri demi kesejahteraan masyarakat. Terorisme jenis ini disebut juga aksi separatisme, dan secara khusus teror dilakukan kepada warga yang bersebrangan dan aparat keamanan.
- Terorisme yang dilakukan oleh organisasi dengan dogma dan ideologi tertentu. Pemikiran sempit dan pendek bahwa ideologi dan dogma yang berbeda perlu ditumpas menjadi latar belakang terorisme. Pelaku terorisme ini biasanya menjadikan orang asing dan pemeluk agama lain sebagai sasaran.
- Terorisme yang dilakukan oleh kaum kapitalis ketika memaksakan bentuk atau pola bisnis dan investasi kepada masyarakat. Contoh nyata adalah pembebasan lahan masyarakat yang digunakan untuk perkebunan atau pertambangan tidak jarang dilakukan dengan cara yang tidak elegan. Terorisme bentuk ini tidak selamanya dengan kekerasan, tetapi kadang dengan bentuk teror sosial, misalnya dengan pembatasan akses masyarakat.
- Teror yang dilakukan oleh masyarakat kepada dunia usaha, beberapa demonstrasi oleh masyarakat yang ditunggangi oleh provokator terjadi secara anarkis dan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Terlepas dari siapa yang salah, tetapi budaya kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah suatu bentuk teror yang mereka pelajari dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi.

b. Tindak Pidana Terorisme

Dalam rangka memahami tindak pidana terorisme, perlu diawali dengan memahami karakteristik dan motifnya. Menurut Loudewijk F. Paulus karakteristik terorisme dapat ditinjau dari dua karakteristik, yaitu: Pertama, karakteristik organisasi yang meliputi: bentuk organisasi, rekrutmen, pendanaan dan hubungan

internasional. Karakteristik Operasi yang meliputi: perencanaan, waktu, taktik dan kolusi. Karakteristik perilaku: motivasi, dedikasi, disiplin, keinginan membunuh dan keinginan menyerah hidup-hidup. Karakteristik sumber daya yang meliputi: latihan/kemampuan, pengalaman perorangan di bidang teknologi, persenjataan, perlengkapandan transportasi. Motif Terorisme, teroris terinspirasi oleh motif yang berbeda. Motif terorisme dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: rasional, psikologi dan budaya yang kemudian dapat dijabarkan lebih luas menjadi membebaskan tanah air dan memisahkan diri dari pemerintah yang sah (separatis).

Terorisme Internasional

Terorisme Internasional adalah bentuk kekerasan politik yang melibatkan warga atau wilayah lebih dari satu negara. Terorisme internasional juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan di luar ketentuan diplomasi internasional dan perang. Tindakan teror itu dimotivasi oleh keinginan mempengaruhi dan mendapatkan perhatian masyarakat dunia terhadap aspirasi yang diperjuangkan.

Sejak serangan terorisme yang tergabung dalam Al Qaeda pimpinan Osama Bin Laden telah menunjukkan kemampuan serangan yang dahsyat langsung ke satu-satunya negara adidaya yaitu Amerika Serikat dengan meruntuhkan gedung kembar World Trade Center (WTC) di New York dan sebagian gedung Pentagon di Washington, D.C. tanggal 11 September 2001, isu terorisme global menjadi perhatian semua aktor politik dunia baik negara maupun non-negara. Peristiwa ini menandai awal baru dalam kebijakan luar negeri AS khususnya yang menyangkut keamanan nasional di mana perang melawan terorisme global menjadi prioritas utama. kelompok terorisme. AS yang menuduh rezim Taliban di Afghanistan yang memberikan perlindungan terhadap Osama Bin Laden langsung memberikan reaksi dengan melancarkan serangan militer ke negara itu dan menyingkirkan rezim taliban serta mendukung pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Hamid Karzai.

Respons secara militer yang dilakukan oleh AS ternyata tidak menyurutkan semangat kelompok teroris karena sesudah tahun 2001 rangkain serangan terorisme yang berafiliasi dengan Al Qaeda terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia. Serangan terorisme di Indonesia diawali dengan serangan bom Bali pada tanggal 12

Oktober 2002 dan 1 Oktober 2005, pemboman didepan hotel J.W. Marriott di Jakarta pada Agustus 2003 dan serangan bom di depan Kedutaan Besar Australia tahun 2004 di Jakarta, dan terakhir pada Juli 2009 di depan hotel J.W. Marriott, Jakarta. Serangkain serangan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu sorotan dunia internasional karena adanya jaringan terorisme yang aktif dan berbahaya.

Serangan terorisme yang mengatasnamakan agama ini mendapatkan momentum baru menyusul serangan AS ke Irak pada tahun 2003. Serangan yang pada awalnya ingin menjatuhkan rezim Saddam Hussein karena dituduh memiliki senjata pemusnah massal dan menjalin hubungan dengan Al Qaeda yang kemudian menjadi tempat persemaian baru bagi kelompok terorisme yang merupakan aksi balas dendam antara kelompok Syiah dan Sunniyang bertujuan untuk menggagalkan misi dan kebijakan AS di Irak dan Timur Tengah pada umumnya.

Kelompok terorisme menjadikan pemerintah setempat sebagai target serangan karena dianggap berkolaborasi dengan pemerintah asing yang dimusuhi. Misalnya, kelompok Al Qaeda yang dipimpin oleh Osama Bin Laden menghendaki ditumbangkannya rezim represif di Arab Saudi karena kolaborasinya dengan AS yang dilihat sebagai musuh utama. Negara-negara Arab di Timur Tengah pada umumnya diperintah oleh rezim otoriter dan represif sehingga kelompok radikal keagamaan tumbuh dengan subur serta melancarkan aksi terorisme melawan pemerintahnya dan negara-negara Barat khususnya AS sebagai pendukung utama rezim yang berkuasa.

Terorisme internasional yang mulai dibentuk dan bergerak pada tahun 1974 kini sudah berkembang menjadi 27 (dupuluh tujuh) organisasi yang tersebar di beberapa negara seperti di negara-negara Timur Tengah, Asia dan Eropa. Terorisme internasional yang berkembang di negara-negara timur tengah pada prinsipnya bertujuan untuk menyingkirkan Amerika Serikat dan pengikutnya dari negara-negara Arab.

Pada umumnya kehadiran terorisme internasional dilatar belakangi oleh tujuan-tujuan yang bersifat etnis, politis, agama, dan ras. Tidak ada satupun dari organisasi terorisme intenasional tersebut yang dilatar belakangi oleh tujuan mencapai keuntungan materil. Dengan latar belakang tujuan tersebut maka tidaklah heran jika

organisasi terorisme internasional tersebut memiliki karakteristik yang sangat terorganisasi, tangguh, ekstrim, eksklusif, tertutup, memiliki komitmen yang sangat tinggi, dan memiliki pasukan khusus serta di dukung oleh keuangan dan dana yang sangat besar. Organisasi terorisme internasional menciptakan keadaan chaos dan tidak terkontrol suatu pemerintahan sebagai sasarannya sehingga pemerintahan itu tunduk dan menyerah terhadap idealismenya. Berbagai cara pemaksaan kehendak dan tuntutan yang sering dilakukannya seperti penyanderaan, pembajakan udara, pemboman, perusakan instalasi strategis dan fasilitas publik, pembunuhan kepala negara atau tokoh politik atau keluarganya, dan pemerasan.

Terorisme lintas negara, terorganisasi dan ,mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional, kawasan, bahkan internasional dengan pola-pola aksi yang bertujuan untuk: menciptakan dan menyebarkan rasa takut yang meluas di tengah masyarakat; menarik perhatian publik dan sorotan media massa; merusak stabilitas politik dan keamanan Negara; dan mengubah ideologi dan sistem politik negara.

Pola aksi kelompok teroris lainnya yaitu sering memanfaatkan konflik-konflik internal pada fenomena failed states untuk menjalankan aktivitasnya, maka dunia internasional juga memberikan perhatian yang serius terhadap fenomena failed states seperti yang terjadi di Somalia, Afghanistan, Irak dan Sudan. Semua negara ini memiliki ciri yang sama yaitu proses penegakan hukum yang tidak berjalan dan adanya kelompok yang menghalalkan kekerasan kepada penduduk sipil untuk mencapai tujuan politik. Aktivitas terorisme internasional yang meningkat disuatu negara menandakan bahwa di suatu negara tersebut tidak mampu membuat kesejahteraan yang adil bagi rakyatnya sehingga menimbulkan separatis yang berubah kemudian menjadi terorisme. Kemudian membentuk suatu gerakan terorisme tidak hanya di negara itu tetapi juga sudah tersambung dengan jaringan terorisme internasional yang luas. seperti Afghanistan yang negaranya dicap sebagai negara terorisme membuat negara ini dianggap sebagai negara gagal.

Menurut Audrey Kurth Cronin, saat ini terdapat empat tipe kelompok teroris yang beroperasi di dunia, yakni:

- Teroris sayap kiri atau left wing terrorist, merupakan kelompok yang menjalin hubungan dengan gerakan komunis;
- Teroris sayap kanan atau right wing terrorist, menggambarkan bahwa mereka terinspirasi dari fasisme
- Etnonasionalis atau teroris separatist, atau ethnonationalist/separatist terrorist, merupakan gerakan separatist yang mengiringi gelombang dekoloniasasi setelah perang dunia kedua;
- Teroris keagamaan atau “ketakutan”, atau religious or “scared” terrorist, merupakan kelompok teroris yang mengatasnamakan agama atau agama menjadi landasan atau agenda mereka.

Kemudian dalam hal lain pemetaan penyebaran terorisme internasional dapat dilihat dari sudut pandang levelnya, maka terorisme dapat dibagi menjadi level atau tahapan sebagai berikut:

- Level negara atau state, kelompok teroris ini berkembang pada level negara dan keberadaannya mengancam negara tersebut seperti, Irish Republican Army (IRA) bekerjasama dengan separatist Basque, Euzkadi Ta Askatasuna (ETA) pada 1969 membajak sebuah skyrocket, Japanese Red Army (JRA) melakukan serangan bunuh diri pada tahun 1972 di Israel, pada 1972 terjadi penyadaraan saat Olimpiade di Munich yang dilakukan oleh kelompok Black September (BS), adapun kelompok lainnya German Red Army Faction (gRAF/RAF) dan Italian Red Brigades (iRB/RB);
- Level kawasan atau regional, kelompok teroris ini berkembang pada level regional dan keberadaannya tidak hanya mengancam suatu negara tapi juga mengancam negara lain yang menjalin kerjasama dengan negara tersebut seperti, di Indonesia dalam kurun waktu 2002-2009, terjadi 6 kali pemboman yang dilakukan oleh anggota Jemaah Islamiyah, pada April 1983 terjadi pemboman di gedung kedutaan, berasal dari kelompok Islamic Jihad Organization (IJO), pada Desember 1975 “Carlos the Jackal” (CJ) menyerang organisasi OPEC di Austria;

- Level internasional atau global, kelompok teroris yang berkembang pada level internasional ini, bukan hanya mengancam suatu negara tapi juga mengancam kestabilan dunia internasional, seperti kelompok Al Qaeda.

Upaya Memberantas Terorisme Internasional telah dilakukan melalui kewenangan PBB dengan mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1373 pada 28 September 2001, dengan tujuan untuk:

- Memantau dan meningkatkan standar dari tindakan pemerintah terhadap aksi terorisme.
- Membentuk Komite Pemberantasan Terorisme yang didirikan PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1373 tahun 2001 dan beranggotakan 15 Anggota Dewan Keamanan.
- Memantau pelaksanaan Resolusi 1373 serta meningkatkan kemampuan negara-negara dalam memerangi terorisme;
- membangun dialog dan komunikasi yang berkesinambungan antara Dewan Keamanan PBB dengan seluruh negara anggota mengenai cara-cara terbaik untuk meningkatkan kemampuan nasional melawan terorisme.
- Mengakui adanya kebutuhan setiap negara untuk melakukan kerjasama internasional dengan mengambil langkah-langkah tambahan untuk mencegah dan menekan pendanaan serta persiapan setiap tindakan-tindakan terorisme dalam wilayah mereka melalui semua cara berdasarkan hukum yang berlaku.
- Meminta negara-negara untuk menolak segala bentuk dukungan finansial bagi kelompok-kelompok teroris.
- Setiap negara saling berbagi informasi dengan pemerintah negara lainnya tentang kelompok manapun yang melakukan atau merencanakan tindakan teroris.
- Menghimbau setiap negara-negara PBB untuk bekerjasama dengan pemerintahlainnya dalam melakukan investigasi, deteksi, penangkapan, serta penuntutanpada mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan tersebut.

- Menentukan hukum bagi pemberi bantuan kepada terorisme baik pasif maupun aktif berdasarkan hukum nasional dan membawa pelanggarnya ke muka pengadilan.
- Mendesak negara-negara PBB menjadi peserta dari berbagai konvensi dan protokol internasional yang terkait dengan terorisme.

PBB juga mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1377 pada November 2001 mengenai bidang-bidang yang perlu didukung guna meningkatkan efektivitas kinerja Komite Pemberantasan Terorisme (CTC) dalam memerangi terorisme. PBB telah mewajibkan setiap negara anggotanya memiliki UU Antiterorisme dan UU tentang Pencucian uang dan mewajibkan setiap negara anggotanya memberikan laporan kepada Komite Pemberantasan Terorisme (The Counter Terrorism Committee/CTC) mengenai kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam mengatasi masalah terorisme di negara masing-masing berdasarkan Resolusi DK PBB tersebut. Pada intinya, setiap negara harus memberikan “perhatian khusus” terhadap penanganan akar dan mekanisme dari terorisme.

Terorisme Indonesia

Indonesia dewasa ini dihadapkan dengan persoalan dan ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme yang semuanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD RI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Peran negara dalam menjamin rasa aman warga negara menjadi demikian vital dari ancaman radikalisme, terorisme dan separatisme. Negara harus benar-benar serius memikirkan upaya untuk melawan radikalisme, terorisme dan separatisme yang kini kian sering terjadi di berbagai penjuru dunia.

Keberadaan kelompok dan individu yang menganut paham radikal terutama yang berafiliasi dengan kelompok radikal jaringan internasional cukup mengganggu stabilitas nasional, sebut saja bagaimana dampak yang dirasakan bangsa Indonesia Pasca Bom Bali yang merenggut ratusan orang tidak berdosa. Dalam 2 (dua) tahun terakhir saja, Indonesia juga menjadi korban aksi teror (di Thamrin, Surakarta, Tangerang, Medan dan Samarinda), dibalik itu Indonesia juga telah berhasil

melakukan penangkapan sebagai pencegahan aksi teror yang disertai dengan barang bukti yang kuat, seperti penangkapan di Bekasi, Majalengka, Tangerang Selatan, Batam, Ngawi, Solo, Purworejo, Payakumbuh, Deli Serdang, Purwakarta dan penangkapan di tempat lain oleh Densus 88.

Hal-hal tersebut membuktikan bahwa hingga saat ini, terorisme merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Keberadaan ISIS di Irak dan Suriah menjadi pengaruh dominan bagi aksi teror di Indonesia. Namun perlu diakui juga bahwa kepiawaian BNPT dan Densus 88 dalam melakukan pencegahan dan penindakan secara signifikan mampu menekan kelompok radikal untuk melakukan aksi teror.

Indonesia mempunyai beberapa titik rawan terjadinya ancaman terorisme. Titik rawan pertama, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga memicu kelompok radikal untuk menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk menuju penguasaan secara global. Disamping itu, warga negara Indonesia umumnya mudah digalang dan direkrut menjadi simpatisan, anggota, bahkan pengantin bom bunuh diri. Daya tarik inilah yang mendorong kelompok radikal untuk melakukan aksi teror di Indonesia. Titik rawan kedua adalah celah keamanan yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan aksi teror. Indonesia secara geografis dan topografis kepulauan membuka peluang aksi terorisme, potensi demografi dari penduduk yang plural dan permisif menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal. Pembiaran aksi-aksi intoleran dan kelompok yang ingin mengganti ideologi Pancasila juga dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk eksis dan masuk ke dalam aksi dan kelompok tersebut. Titik rawan ketiga adalah skala dampak yang tinggi jika terjadi terorisme. Terorisme yang terjadi di Indonesia selama ini dampak negatifnya cukup signifikan. Dampak yang besar tersebut dipublikasikan secara gratis oleh media masa sehingga menjadi nilai tambah bagi pelaku teror terutama sebagai sarana pembuktian efektifitas aksi kepada pimpinan kelompoknya.

Aktivitas kelompok teroris di Indonesia juga pernah beralih dari serangan di wilayah perkotaan dan mereka mulai membangun jalan masuk untuk memprovokasi konflik antar umat beragama di wilayah-wilayah konflik misalnya Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku). Kelompok teroris yang sama melakukan rangkaian pemboman dan pembunuhan di daerah konflik untuk mengobarkan konflik baru.

Kelompok teroris yang mengatasnamakan agama ini tentu saja merupakan sumber ancaman yang tidak hanya menodai institusi keagamaan tetapi juga menggoyahkan sendi-sendi kerukunan bangsa Indonesia yang majemuk.

Ancaman aksi teror di Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan masih sangat kuat. Pelaku teror lone wolf terus meningkat seiring dengan mudahnya komunikasi dan interaksi dengan menggunakan teknologi internet yang berdampak pada self radicalization. Terkait dengan berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat jejaknya menggunakan laman browser untuk mengingatkan kita bahwa serangan aksi terorisme di Indonesia termasuk dalam kategori darurat terorisme dan radikalisme.

Didalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme Bab III Pasal 6 tertulis :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 7 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 mengatur tentang tindak pidana terorisme, pasal 7 menyatakan :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas public, fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Sejak pertengahan 2010 Pemerintah RI, menetapkan Peraturan Presiden Nomor 46 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kemudian diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Penanggulangan Terorisme sebagai sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) yang

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BNPT dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BNPT dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kepala BPNT membawahi Sekretariat Utama; Deputy Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi; Deputy Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan; Deputy Bidang Kerjasama Internasional; dan Inspektorat. Berdasarkan pembagian struktur organisasinya, BNPT mempunyai tugas:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
- Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk satuan-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Bidang penanggulangan terorisme meliputi pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional.

c. Radikal Dan Radikalisme

Umum

Secara etimologis, kata radikal berasal dari *radices* yang berarti *a concerted attempt to change the status quo* (David Jarry, 1991). Pengertian ini mengidentikan *term* radikal dengan nuansa yang politis, yaitu kehendak untuk mengubah kekuasaan. Istilah ini mengandung varian pengertian, bergantung pada perspektif keilmuan yang menggunakannya. Dalam studi filsafat, istilah radikal berarti “berpikir secara mendalam hingga ke akar persoalan”. Istilah radikal juga acap kali disinonimkan dengan istilah fundamental, ekstrem, dan militan. Istilah ini berkonotasi ketidaksesuaian dengan kelaziman yang berlaku. Istilah radikal ini juga seringkali diidentikkan dengan kelompok-kelompok keagamaan yang memperjuangkan prinsip-

prinsip keagamaan secara mendasar dengan cara yang ketat, keras, tegas tanpa kompromi.

Adapun istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrem terhadap tatanan yang sudah mapan (Adam Kuper, 2000). Kata radikalisme ini juga memiliki aneka pengertian. Hanya saja, benang merah dari segenap pengertian tersebut terkait erat dengan pertentangan secara tajam antara nilai-nilai yang diperjuangkan oleh kelompok tertentu dengan tatanan nilai yang berlaku atau dipandang mapan pada saat itu. Sepintas pengertian ini berkonotasi kekerasan fisik, padahal radikalisme merupakan pertentangan yang sifatnya ideologis.

Dalam Buku *Deradicalizing Islamist Extremist*, Angel Rabasa menyimpulkan bahwa definisi radikal adalah proses mengadopsi sebuah sistem kepercayaan ekstrim, termasuk kesediaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan, sebagai metode untuk menuju kepada perubahan sosial. Sementara itu deradikalisasi, disebutkan oleh Angel Rabasa sebagai, proses meninggalkan cara pandang ekstrim dan menyimpulkan bahwa cara penggunaan kekerasan tersebut, tidak dapat diterima untuk mempengaruhi perubahan sosial. (Rabassa, 2010). Penyebaran radikalisme di Indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa dapat dipilah secara kaku, baik dari kategori usia, strata sosial, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, maupun jenis kelamin. Kedangkalan pemahaman keagamaan merupakan salah satu faktor penyebaran paham tersebut. Namun, dugaan ini mengalami peninjauan ulang mengingat banyaknya pesantren yang notabene sebagai pusat peningkatan pemahaman keagamaan bahkan memberi kontribusi bagi penyebaran radikalisme. Beberapa pelaku radikal-terorisme terutama ideolog mereka, terkenal sebagai pemuka agama. Hal ini menjadi tanda bahwa mereka memahami agama walau dari sudut pandang berbeda.

Penyebaran radikalisme juga telah menginfiltrasi berbagai institusi sosial seperti rumah ibadah, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pendidikan tinggi, serta media massa. Dari berbagai institusi sosial tersebut, media massa berandil besar karena hadir di setiap waktu dan tempat serta tidak memandang kelas sosial dan usia. Kelompok teroris memakai media massa sebagai wahana propaganda,

rekrutmen, radikalisasi, pencarian dana, pelatihan, dan perencanaan. Oleh karena itu, perlu ada semacam wacana tandingan untuk membendung ide-ide terorisme yang memanfaatkan keterbukaan informasi. Di sisi lain, pada level berbeda, media massa sering tidak adil terhadap kelompok-kelompok tertentu yang justru menjadi biang lahirnya tindak terorisme itu sendiri.

Perkembangan paham radikalisme terbilang pesat, baik dalam bentuk kegiatan maupun kreativitas penjarangan yang dilakukan. Hal ini tentunya menjadi sebuah tantangan besar bagi setiap negara, khususnya Indonesia dan harus direspon secara proporsional dan profesional mengingat dampak yang ditimbulkannya terbilang besar. Terjadinya berbagai kasus teror yang diikuti dengan kasus-kasus terorisme lainnya, telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah penanganan strategis dan merumuskan kebijakan penanggulangan yang sistemik dan tepat sasaran.

Pola penanggulangan terorisme terbagi menjadi dua bidang, yaitu pendekatan keras (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach). Pendekatan keras melibatkan berbagai elemen penegakan hukum, yaitu satuan anti-teror di Kepolisian dan TNI. Pendekatan secara keras dalam jangka pendek memang terbukti mampu meredakan tindak radikal terorisme, namun secara mendasar memiliki kelemahan karena tidak menyelesaikan pokok permasalahannya, yaitu aspek ideologi.

Atas dasar itu, radikalisme merupakan paham (isme) tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berpikir asasi, dan bertindak ekstrem (KBBI, 1998). Penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio-historis pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya, politik dan agama. Namun dalam perkembangan selanjutnya istilah tersebut dikaitkan dengan hal yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aspek persoalan politik maupun agama saja. Istilah radikalisme merupakan konsep yang akrab dalam kajian keilmuan sosial, politik, dan sejarah. Istilah radikalisme digunakan untuk menjelaskan fenomena sosial dalam suatu masyarakat atau negara.

d. Perkembangan Radikalisme

1. Analisis Regional dan Internasional

Transformasi gerakan terorisme dulu diyakini bergeser dari sifatnya yang internasional, ke kawasan (regional) dan akhirnya menyempit ke tingkat nasional, bahkan lebih lokal di suatu negara. Organisasi Al-Qaeda yang bersifat internasional, misalnya, mendapat sambutan hangat dari kalangan garis keras di Asia Tenggara yang kemudian memunculkan Jamaah Islamiyah Asia Tenggara. Tidak lama berselang, Jamaah Islamiyah juga mendapat sambutan dari berbagai kelompok di negara-negara Asia Tenggara. Bahkan, dalam beberapa kasus, aktivitas terorisme sudah bergerak sendiri-sendiri dengan memanfaatkan sel-sel jaringan yang sangat kecil dan tidak lagi berhubungan secara struktural. Semuanya bergerak sendiri-sendiri dan melakukan aktivitas terorisme di tempat masing-masing. Model pergeseran ini masih dapat dipahami ketika melihat kasus terorisme di Amerika Serikat (Twin Tower), atau Indonesia (Bom Bali atau Ritz Carlton).

Namun, fenomena Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) membalikan penjelasan teoritis itu. Kini, ISIS yang bergerak di Irak dan Syria justru menjadi magnet yang sangat kuat bagi kalangan garis keras di seluruh dunia. ISIS dapat mengundang para ekstremis garis keras dari seluruh dunia untuk datang secara sukarela, menyatakan baiat (kesetiaan) dan bergabung dengan aktivitas bersenjata. Terlepas dari teori konspirasi yang menjelaskan ISIS, fenomena ini telah membalikkan keadaan sebelumnya. Kini, ekstrimis garis keras justru datang ke Irak dan Syria, dan melakukan aktivitas kekerasan dan terorisme di sana, tidak lagi di tempat masing-masing.

Sejak diproklamlirkan di bulan Juli (Ramadhan) 2014 lalu, ISIS menjadi perhatian kantor-kantor berita di seluruh dunia. Bahkan, sejak model kekerasan ISIS dipertontonkan secara vulgar di berbagai media, ISIS telah menjadi sosok 'hantu' yang ditakuti, tetapi sekaligus selalu dicari-cari. Di dunia akademik, ISIS tiba-tiba menjadi perhatian riset baru para peneliti. Pemerintah dari berbagai belahan dunia juga telah menunjukkan sikap dan reaksi atas ISIS.

ISIS menjadi unik dan berbeda dari model teroris lainnya karena beberapa hal, di antaranya: 1) ISIS menguasai teritori yang juga dijawantahkan dengan struktur pemerintahan; 2) ISIS mendapat dana yang cukup besar minyak mentah, pencurian

dan uang tebusan. Dana yang besar itu digunakan ISIS untuk memperkuat persenjataan, gaji prajurit, operasional dan membiayai aksi teror di negara lain; 3) ISIS memiliki tentara yang cukup baik dari segi kualitas maupun kuantitas; 4) ISIS mampu menguatkan persepsi mengenai perang akhir zaman yang juga menjadi tanda-tanda Hari Kiamat di Bumi Syam sehingga menguatkan minat kelompok radikal Islam untuk datang berperang ke Suriah. Karenanya, perlu upaya taktis dan strategis dalam meredam dukungan terhadap ISIS, sekaligus menangkal radikalisme dalam konteks global. Upaya taktis dan strategis itu tentu saja akan melibatkan peran banyak pihak, karena gerakan internasional seperti ISIS mesti dilawan secara kolektif.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan radikalisme di dunia, munculnya Gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS/ ISIS) tersebut berpengaruh pada aksi gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia. Misalnya kelompok Jamaah Ansharul Tauhid (JAT) yang telah menyatakan mendukung ISIS melalui amirnya Abu Bakar Baasyir maupun Aman Abdurahman. Kelompok lain yang menyatakan diri untuk mendukung ISIS adalah Mujahiddin Indonesia Timur (MIT), bahkan dikabarkan terdapat simpatisan dari negara tetangga yang mendukung ISIS ikut bergabung dalam gerakan MIT ini. Masih pula terdapat friksi kelompok yang mendukung dan bersimpati pada gerakan ISIS ini, antara lain kelompok seperti Anshoru Khilaffah, Khilafatul Islamiyah, dan Anshoru Daulah.

Peran-peran itu misalnya dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dan perguruan tinggi, media massa, organisasi keagamaan, para dai, ahli agama, dan tentu saja mesti didukung oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia melalui presiden telah menekankan tujuh poin instruksi resmi dalam menghadapi gerakan ISIS. Ketujuh poin itu menginstruksikan pada seluruh jajaran pemerintah untuk mengantisipasi, memonitor, dan mencegah bergabungnya rakyat Indonesia pada ISIS. Yang tidak kalah pentingnya adalah poin mengenai pelibatan organisasi masyarakat dan elit agama untuk mengoptimalkan soft power dalam pencegahan radikalisme di Indonesia.

Poin terakhir menjadi krusial mengingat penggunaan soft power dalam mencegah segala bentuk radikalisme di Indonesia merupakan pilihan metode

deradikalisasi yang diambil oleh pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

2. Analisis Nasional

Aksi terorisme merupakan sebuah fenomena global yang termasuk ke dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Data yang diperoleh dari “US State Department Country Report on Terrorism 2011” menyebutkan bahwa dalam kurun 2011 telah terjadi sejumlah 10.000 aksi serangan teror di 70 negara yang mengakibatkan 12.500 korban meninggal dunia. Aksi teror ini dilakukan oleh berbagai macam pelaku (baik kelompok maupun individu) yang beroperasi di Timur Tengah, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia Selatan, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Dalam sejarahnya, gerakan radikal -khususnya yang berbasis agama- telah lama mengakar di dalam masyarakat Indonesia. Golongan radikal yang mengatasnamakan agama seringkali berbeda pendapat dengan kelompok lain, bahkan kelompok nasionalis sekalipun, dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara. Sebagai bangsa yang sedang mencita-citakan kemerdekaannya, menyatukan elemen bangsa dan berupaya menghilangkan sekat-sekat suku, agama, ras, dan golongan adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Pada saat itu, penegasan pemerintah terkait eksistensi umat Islam di Indonesia sangatlah penting, sebagaimana pernyataan Soekarno dalam Suluh Indonesia Muda yang dimuat pada tahun 1926 bahwa “Di negeri manapun orang-orang Islam bernaung, mereka harus mengabdikan dan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya”.

Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin oleh Kartosuwiryo merupakan sebuah kelompok dan nama yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia sekaligus dipandang sebagai titik awal gerakan radikal berbasis agama yang pertama kali muncul dalam sejarah republik ini. DI/TII muncul setelah lima tahun menyatakan negeri ini merdeka, dengan tujuan membentuk sebuah negara berdasarkan syariat Islam dengan nama Negara Islam Indonesia (NII). Bahkan, Kartosuwiryo

berpendapat bahwa para pemimpin Republik ini telah melakukan kejahatan terhadap Islam karena tidak menggunakan syariat Islam sebagai dasar negara.

Di Sulawesi Selatan, sebagai perpanjangan tangan Kartosuwiryo, Abdul Kahar Muzakkar memimpin DI/TII dengan jabatan Panglima Divisi IV TII wilayah Sulawesi. Setelah dianggap berhasil dan berjasa pada NII, ia diangkat sebagai Wakil Pertama Menteri Pertahanan NII (Van Dijk, 1993). Gerakan ini tercatat telah melakukan aksinya seperti penyerangan terhadap TNI, pengrusakan jembatan, penculikan terhadap dokter dan para pendeta (Chaidar, 1999: 159).

Di Aceh, Daud Beureueh adalah tokoh utama yang terbilang berpengaruh di DI/TII. Ia menegaskan bahwa Aceh dan daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Aceh adalah bagian dari DI/TII. Sikap ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan terhadap pemerintah yang mengingkari janjinya untuk menerapkan syariat Islam di Aceh setelah perang kemerdekaan selesai. Di Aceh, bukan hanya faktor agama sebagai sebab munculnya gerakan radikal, melainkan faktor ekonomi juga sebagai salah satu pemicu bagi rakyat Aceh untuk mendirikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang bertujuan memisahkan diri dari NKRI.

Ide pendirian sebuah negara berdasarkan syariat Islam tidaklah padam seiring kematian tokoh-tokoh DI/TII, tetapi terus berlanjut dari generasi ke generasi selanjutnya. Pascakematian Kartosuwiryo, kepemimpinan DI/TII berpindah kepada Kahar Muzakkar, Daud Beureuh, dan seterusnya. Kelompok-kelompok ini tidaklah sesolid masa-masa awal. Mereka terurai menjadi beberapa kelompok kecil dan memunculkan persaingan di antara tokoh-tokohnya dan saling tidak mengakui eksistensi kelompok lain.

Patut dicatat bahwa salah satu kelompok yang cukup berpengaruh di Jawa Tengah adalah kelompok yang dipimpin oleh Abdullah Sungkar yang dikelola secara bersama-sama oleh Abu Bakar Baasyir (ABB). Abdullah Sungkar mendirikan sebuah pondok pesantren di Desa Ngruki, Kabupaten Sukoharjo. Pesantren tersebut dinamai "al-Mu'min". Berbagai kegiatan keagamaan dijalankan oleh Sungkar dan Baasyir untuk memperluas ajaran dan pengaruh NII. Proses untuk mewujudkan NII tidak dengan kegiatan keagamaan semata, namun kemampuan militer juga ditingkatkan. Ketika dalam pelarian Sungkar dan Baasyir ke Malaysia, mereka mendirikan

Madrasah Lukmanul Hakim di daerah Johor Baru sebagai tempat untuk melakukan persiapan dan pemberangkatan para pemuda Indonesia, Malaysia, dan Singapura untuk melakukan latihan perang dan jihad di Afganistan.

Terdapat tiga tahapan yang harus dilaksanakan dalam perjuangan melanjutkan cita-cita DI/NII, yaitu takwînul jamâ'ah (pembentukan jamaah), takwînul quwwah (pembentukan kekuatan), dan istikhdâmul quwwah (penggunaan kekuatan). Selanjutnya terdapat kegiatan pembinaan yang disebut tanzîm sirri (organisasi rahasia), bahwa organisasi tersebut bersifat rahasia dan menerapkan prinsip kerahasiaan.

Pada tahun 1993, Abdullah Sungkar menyatakan keluar dari NII dan mendeklarasikan al-Jama'ah al-Islamiyah. Kelompok ini ditengarai menjadi aktor utama aksi-aksi radikal dan terorisme di Indonesia berupa peledakan bom di Atrium Senen (1998), Masjid Istiqlal (1999), gereja-gereja di beberapa kota besar pada malam Natal tahun 2000 dan rumah Dubes Philipina di Jakarta (2000), Kuta Bali (2002), Hotel J.W. Marriot (2003), Kedubes Australia (2004), Legian Bali (2005), Hotel J.W. Marriot, dan Ritz Charlton (2009). Aksi teroris terus berlanjut baik melalui jaringan lama maupun pembentukan jaringan baru.

Pada tahun 2010, penyelundup senjata api kepada jaringan radikal dan teror di Indonesia tertangkap. Ia memiliki jaringan dengan dua tokoh utama, yaitu Abu Roban sebagai Amir Mujahidin Indonesia Barat dan Santoso sebagai Amir Mujahidin Indonesia Timur. Abu Roban adalah tokoh di balik jaringan teroris Bandung, Batang, dan Kebumen. Jaringan mereka telah ditangkap pada 7-8 Mei 2013. Sementara Santoso adalah dalang aksi teror di Poso dan Sulawesi Tengah. Peningkatan aktivitas teroris berhubungan dengan suatu pusat pelatihan di Poso, yang dikelola oleh sebuah komplotan yang menyebut diri sebagai al-Tauhid wal-Jihad.

Telah terjadi elevasi (peningkatan) dalam modus operandi dan peta radikalisme dan terorisme di Indonesia. Terjadinya pergeseran aksi terorisme antara lain ditandai dengan modus kelompok radikal teror yang dalam mempersiapkan aksinya saat ini mulai secara terang-terangan bergabung dan berbaur di tengah-tengah masyarakat (clandestine) dan menjadikan anak muda sebagai target untuk mempelajari teknis pembuatan bom secara otodidak (interpretasi personal). Keterlibatan pemuda ini

dapat terlihat dari data pelaku bom bunuh diri sejak Bom Bali I sampai yang terakhir di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton Solo. Semuanya dilakukan oleh pemuda dengan rentang usia 18-31 tahun. Di samping itu, kelompok radikal teroris juga sudah memiliki kemampuan untuk melakukan propaganda, pengumpulan pendanaan, pengumpulan informasi, perekrutan serta penghasutan dengan menggunakan media internet dan jejaring media elektronik lain seperti radio untuk kepentingan kelompok yang tidak bertanggung jawab. Propaganda radikal teror juga dapat dilihat dengan munculnya ratusan website, puluhan buku, serta siaran streaming radio yang secara aktif menyebarkan paham intoleran, menghasut, dan menyebarkan kebencian di antara sesama anak bangsa.

Para anggota radikal yang telah menjurus pada aksi teroris ini tidak hanya melakukan teror bom, tetapi sudah melakukan aksi kriminal lainnya seperti perampokan (fa'i) sebagai upaya pengumpulan sejumlah uang untuk mendukung aksi teror. Beberapa perampokan yang tercatat, antara lain perampokan CIMB Niaga di Medan, senilai 360 juta, BRI di Batang, Jawa Tengah, senilai Rp. 790 juta, dan BRI Grobogan senilai Rp. 630 juta, serta BRI Lampung senilai Rp. 460 juta. Berbagai aksi teror dan aksi kriminal lainnya sebagai dukungan tindakan teror mereka menjadi ancaman tersendiri bagi NKRI. Di samping itu, kemampuan kelompok ini bermetamorfosis untuk membentuk jaringan baru juga menjadi ancaman lain.

Secara garis besar, terdapat 2 (dua) kelompok teroris di Indonesia, yaitu Darul Islam (DI) dan Jamaah Islamiyah (JI). Organisasi dan kelompok teroris tersebut mampu berafiliasi dengan berbagai organisasi masyarakat yang memiliki karakter yang mendekati ideologi dari organisasi teroris tersebut. Apabila salah satu organ JI terputus dengan organ induknya, maka suborganisasi di bawahnya dapat membentuk sel JI baru dengan jumlah anggota yang sedikit. Hal ini tercermin ketika tertangkapnya salah satu pemimpin mereka, Zarkasih, Amir Darurat, Bidang Syariah yang merupakan suborganisasi JI di bawah pimpinan Abu Dujana, eksistensi JI masih bisa dipertahankan.

Contoh lain adanya afiliasi kelompok utama teroris dengan ormas adalah terbentuknya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI, 2000) dan Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT, 2008) yang mengusung agenda JI secara terselubung. Selain itu, JI juga

berafiliasi dengan Laskar Jundullah, Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK), Forum Anti Pemurtadan (FAKTA) Palembang, Jama'ah Tauhid wal Jihad (JTJ), Kumpulan Mujahidin Indonesia (KMI), Kelompok Mujahidin Jakarta (KMJ), Hisbah JAT Solo, dan Taliban Malaya.

Seiring berjalannya waktu dan perubahan radikalisme di Dunia, muncul Gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS/ ISIS). Fenomena ISIS di Irak dan Syria akhirnya menyebar ke Indonesia. ISIS telah turut membangunkan para ekstremis garis keras dari tidurnya. Dalam catatan BNPT, sudah terdapat beberapa penduduk Indonesia telah berangkat ke Irak dan Syria untuk bergabung dengan ISIS. Selain itu, baiat-baiat yang dinyatakan oleh beberapa jaringan garis keras akan memberi ketidaknyamanan dan rasa tidak aman bagi masyarakat Indonesia secara khusus, dan masyarakat dunia secara umum. Karenanya, program-program kontra-radikalisme dan deradikalisasi untuk menghambat laju pemikiran radikalisme atau menumpas gerakan terorisme menemukan signifikansinya. Gerakan tersebut berpengaruh pada aksi gerakan-gerakan radikal yang ada di Indonesia. Terdapat friksi kelompok yang mendukung dan bersimpati pada gerakan ISIS ini, anantara lain kelompok seperti Anshoru Khilaffah, Khilafatul Islamiyah, dan Anshoru Daulah.

Pola Penyebaran Radikalisme

Ancaman terbesar terorisme bukan hanya terletak pada aspek serangan fisik yang mengerikan, tetapi serangan propaganda yang secara massif menyasar pola pikir dan pandangan masyarakat justru lebih berbahaya. Penggunaan agama sebagai topeng perjuangan politik telah berhasil memperdaya pikiran masyarakat baik dengan iming-iming surga, misi suci, gaji besar maupun kegagahan di medan perang.

Secara garis besar, pola penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti: a) media massa: meliputi internet, radio, buku, majalah, dan pamflet; b) komunikasi langsung dengan bentuk dakwah, diskusi, dan pertemanan; c) hubungan kekeluargaan dengan bentuk pernikahan, kekerabatan, dan keluarga inti; d) lembaga pendidikan di sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi. Dari berbagai pola penyebaran radikalisme tersebut, teknik penyebaran radikalisme

melalui internet menjadi media yang paling sering digunakan. Kelompok radikal memuat secara online berbagai konten-konten radikal mengenai hakikat jihad dengan mengangkat senjata, manual pembuatan bom, manual penyerangan, petunjuk penggunaan senjata dan lain-lain sehingga siapapun dapat mengakses konten radikal tanpa ada hambatan ruang dan waktu.

Kelompok radikal-teroris di era globalisasi telah mampu memanfaatkan kekuatan teknologi dan informasi internet khususnya media sosial sebagai alat propaganda sekaligus rekrutmen keanggotaan. Secara faktual banyak sekali elemen masyarakat baik muda maupun dewasa yang bergabung dengan kelompok radikal akibat pengaruh propaganda dan jejaring pertemanan di media online tersebut.

Ragam Radikalisme

Radikalisme memiliki berbagai keragaman, antara lain :

1. Radikal Gagasan: Kelompok ini memiliki gagasan radikal, namun tidak ingin menggunakan kekerasan. Kelompok ini masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Radikal Milisi : Kelompok yang terbentuk dalam bentuk milisi yang terlibat dalam konflik komunal. Mereka masih mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Radikal Separatis : Kelompok yang mengusung misi-misi separatisme/ pemberontakan. Mereka melakukan konfrontasi dengan pemerintah.
4. Radikal Premanisme : Kelompok ini berupaya melakukan kekerasan untuk melawan kemaksiatan yang terjadi di lingkungan mereka. Namun demikian mereka mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lainnya : Kelompok yang menyuarakan kepentingan kelompok politik, sosial, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya. \
6. Radikal Terorisme : Kelompok ini mengusung cara-cara kekerasan dan menimbulkan rasa takut yang luas. Mereka tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia dan ingin mengganti ideologi negara yang sah dengan ideologi yang mereka usung.

Hubungan Radikalisme dan Terorisme

Terorisme sebagai kejahatan luar biasa jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Untuk memahami Hubungan konseptual antara radikalisme dan terorisme dengan menyusun kembali definisi istilah-istilah yang terkait.

Radikalisasi adalah faham radikal yang mengatasnamakan agama / Golongan dengan kecenderungan memaksakan kehendak, keinginan menghakimi orang yang berbeda dengan mereka, keinginan keras merubah negara bangsa menjadi negara agama dengan menghalalkan segala macam cara (kekerasan dan anarkisme) dalam mewujudkan keinginan.

Radikalisme merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (violence) dan aksi-aksi yang ekstrem. Ciri-ciri sikap dan paham radikal adalah: tidak toleran (tidak mau menghargai pendapat & keyakinan orang lain); fanatik (selalu merasa benar sendiri; menganggap orang lain salah); eksklusif (membedakan diri dari umat umumnya); dan revolusioner (cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan).

Radikal Terorisme adalah suatu gerakan atau aksi brutal mengatasnamakan ajaran agama/ golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. “Kelompok radikal-teroris sering kali mengklaim mewakili Tuhan untuk menghakimi orang yang tidak sefaham dengan pemikirannya,”

Radikalisme memiliki latar belakang tertentu yang sekaligus menjadi faktor pendorong munculnya suatu gerakan radikalisme. Faktor-faktor pendorong tersebut, diantaranya adalah :

1) faktor-faktor sosial-politik. Gejala radikalisasi lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan. Secara historis, konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik. Aksi dilakukan dengan membawa bahasa dan simbol serta slogan-slogan agama, kaum radikal mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan politiknya.

2) faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisis adalah faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk membantu yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Tetapi hal ini lebih tepat dikatakan sebagai faktor emosi keagamaannya, dan bukan agama (wahyu suci yang absolut). Dalam konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif, nisbi, dan subjektif.

3) faktor kultural. Faktor kultural memiliki andil besar terhadap munculnya radikalisis. Hal ini memang wajar, karena secara kultural kehidupan sosial selalu diketemukan upaya melepaskan diri dari infiltrasi kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai. Faktor kultural yang dimaksud di sini adalah spesifik terkait dengan anti tesa terhadap budaya sekularisme yang muncul dari budaya Barat yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari muka bumi.

4) faktor ideologis anti westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang memotivasi munculnya gerakan anti Barat dengan alasan keyakinan keagamaan yang dilakukan dengan jalan kekerasan oleh kaum radikalisme, hal ini tentunya malah menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri dalam persaingan budaya dan peradaban manusia.

5) faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintahan untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan disebabkan dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Dalam hal ini ketidakmampuan elit-elit pemerintah menemukan akar yang menjadi penyebab munculnya tindak radikalisis, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi. Di samping itu, faktor media massa yang selalu memojokkan juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan. Propaganda-propaganda lewat media masa memang memiliki kekuatan dahsyat dan sangat sulit untuk ditangkis.

Secara umum munculnya radikalisis ditandai oleh dua kecenderungan umum, yakni: radikalisme merupakan respons terhadap kondisi yang sedang berlangsung dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, lembaga, atau suatu kondisi yang muncul sebagai akibat suatu kebijakan. Kelompok paham radikal biasanya tidak berhenti pada upaya penolakan saja, melainkan terus

berupaya untuk mengganti dengan tatanan lain dengan sikap emosional yang menjurus pada kekerasan (terorisme).

Kita lihat bisa lihat cara kerja teori ini dengan melihat suatu kejadian konflik atas nama keyakinannya masing-masing secara ansih yang ditunjukkan dengan cara kekerasan sehingga menghasilkan kekerasan atau konflik. Di Bosnia misalnya, kaum Ortodoks, Katolik, dan Islam saling membunuh. Di Irlandia Utara, umat Katolik dan Protestan saling bermusuhan, konflik Israel dan Palestina. Begitu juga di Tanah Air terjadi konflik antaragama di Poso dan di Ambon.

Kesemuanya ini memberikan penjelasan betapa radikalisme yang terkait dengan doktrin agama sering kali menjadi pendorong terjadi konflik dan ancaman bagi masa depan perdamaian.

Dampak Radikal Terorisme

Dampak radikal terorisme dapat terlihat pada semua aspek kehidupan masyarakat: ekonomi, keagamaan, sosial dan politik. Dari segi ekonomi, pelaku ekonomi merasa ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia karena keamanan yang tidak terjamin. Bahkan mereka yang telah berinvestasi pun akan berpikir untuk menarik modalnya lalu dipindahkan ke luar negeri.

Dampak yang sangat penting tetapi sulit dikuantifikasi adalah terhadap kepercayaan pelaku-pelaku ekonomi di dalam dan di luar negeri. Perubahan tingkat kepercayaan akan memengaruhi pengeluaran konsumsi, investasi, ekspor dan impor. Setelah peristiwa Bom Bali, Country Risk Indonesia sangat meningkat seperti yang dicerminkan oleh risiko dan biaya transaksi dengan Indonesia (premi asuransi, biaya bunga pinjaman, dan sebagainya) yang makin mahal, para investor ragu-ragu dan para pembeli luar negeri bimbang membuka order. Normalisasi keadaan ini akan memakan waktu. Kepercayaan akan kembali, secara bertahap, setelah kita dapat menunjukkan langkah-langkah dan hasil-hasil konkret di bidang keamanan, reformasi hukum, fiskal dan moneter, dan langkah lainnya yang memperbaiki iklim usaha.

Dari segi keamanan, masyarakat tidak lagi merasa aman di negerinya sendiri. Segala aktivitas masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya karena selalu

dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan terhadap tindakan-tindakan radikal. Setiap orang curiga kepada orang lain terkait aksi radikal. Hal ini akan berimplikasi pada persoalan di dalam masyarakat.

Dari segi politik, situasi politik dalam negeri tidak akan stabil karena persoalan radikalisme. Semua kekuatan politik akan terkuras energi dan pikirannya dengan persoalan ini. Pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, secara politik luar negeri pun sangat merugikan karena pihak luar negeri menganggap bahwa Indonesia adalah sarang radikal dan teroris. Hal ini terbukti dengan banyaknya negara mengeluarkan travel warning kepada warganya berkunjung ke Indonesia.

Dari segi pariwisata, Indonesia akan kehilangan pemasukan devisa yang tinggi. Hal ini terbukti saat kejadian Bom Bali I dan II, sektor pariwisata khususnya di Pulau Bali menjadi lesu. Dari segi ekonomi, pariwisata telah menyumbang kemakmuran bagi rakyat, karena di bidang ini telah mempekerjakan sejumlah orang di bidang perhotelan, kuliner, pertokoan, dan sebagainya.

Dampak ekonomi terbesar secara langsung dialami Bali. Kegiatan pariwisata yang merupakan tulang punggung (sekitar 35%) perekonomian Bali mengalami guncangan. Pembatalan pesanan hotel oleh para wisatawan, kosongnya restoran dan toko sejak peristiwa pengeboman, serta turunnya penghasilan pemilik perusahaan kecil yang usahanya bersandar pada sektor pariwisata telah terjadi secara dramatis.

Peristiwa Bali juga merupakan pukulan bagi sektor pariwisata di Indonesia yang menyumbang devisa lebih dari USD 5 miliar setiap tahun terhadap neraca pembayaran nasional. Tahun lalu lebih dari 5 juta turis asing mengunjungi Indonesia. Dalam jangka pendek diperkirakan kunjungan wisatawan asing akan berkurang, baik yang bertujuan ke Bali maupun tujuan wisata lain di Indonesia. Penurunan jumlah wisatawan memengaruhi banyak kegiatan ekonomi lain. Survei BPS mengenai wisatawan mancanegara menunjukkan bahwa sektor yang dipengaruhi itu termasuk: akomodasi (perhotelan), angkutan udara, angkutan darat, makanan dan minuman (restoran), hiburan, tour & sightseeing, souvenir (kerajinan), kesehatan dan kecantikan dan pelayanan (guide). Melalui sektor ini, Bali terkait dengan daerah lain.

Dari segi agama, agama dipandang sebagai racun. Agama tidak dilihat dalam kerangka upaya untuk menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Radikalisme dan terorisme yang berkembang di Indonesia adalah yang mengatasnamakan agama dan moral. Sejumlah ulama dan tokoh agama yang selama ini menjadi panutan berubah menjadi momok bagi masyarakat karena dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab menyebarnya paham radikalisme. Pesantren dan lembaga pendidikan lain yang selama puluhan tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka sebagai pusat peradaban dan pendidikan Islam terkemuka di Indonesia ternodai karena dianggap sebagai tempat bersemayanya radikalisme dan terorisme.

Deradikalisasi

Deradikalisasi merupakan semua upaya untuk mentransformasi dari keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal dengan pendekatan multi dan interdisipliner (agama, sosial, budaya, dan lainnya) bagi orang yang terpengaruh oleh keyakinan radikal. Atas dasar itu, deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang. Ia bekerja di tingkat ideologi dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari, 2009; Boucek, 2008; Abuza, 2009).

Secara umum, model deradikalisasi dapat mengambil bentuk *collective de-radicalisation* and *individual de-radicalization*. Model pertama dapat dilakukan dengan bentuk *Disarmament* (pelucutan senjata), *Demobilisation* (pembatasan pergerakan), dan *Reintegration* (penyatuan kembali). Model yang biasa disingkat DDR ini merupakan program yang sudah lama dijalankan oleh PBB dalam berbagai kasus terorisme di dunia. Objek model pertama ini adalah kelompok dan jaringan teroris. Sementara itu, model kedua mengandaikan terciptanya perubahan pemikiran teroris atau pemutusan mata rantai terorisme bagi teroris secara individual. Perbedaan-perbedaan seperti ini akan menunjukkan bahwa ada yang dapat berhenti melakukan aksi kekerasan dan dapat dilepaskan dari kelompok radikalnya, tetapi tetap memiliki pemikiran dan keyakinan radikal (Rabasa et al 2011: 5).

Dengan membedakan level-level dan objek deradikalisasi, diperlukan pemaknaan atau pendefinisian ketat antara deradikalisasi dan *disengagement* secara berbeda. Deradikalisasi lebih pada upaya melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran atau keyakinan seseorang, sedangkan *disengagement* lebih pada melepaskan seseorang dari aksi-aksi radikal dan memutuskan mata rantainya dari kelompok radikalnya. Dalam *disengagement*, seorang mantan teroris dapat meninggalkan aksi-aksi terorismenya (*role change*) atau melepaskan diri dari kelompok terorisnya, tetapi ia boleh jadi masih memiliki pemikiran radikal dalam dirinya. Untuk melakukan perubahan kognitif atau memoderasi pemikiran dan keyakinannya, diperlukan upaya deradikalisasi. Dengan demikian, deradikalisasi memiliki program jangka panjang, sedangkan *disengagement* berorientasi jangka pendek. Singkatnya, deradikalisasi lebih luas dari *disengagement*; semua *disengagement* adalah deradikalisasi, tetapi tidak semua deradikalisasi adalah *disengagement*.

Konteks deradikalisasi dalam pembahasan ini adalah terorisme dalam dimensi umum dan khusus. Dalam konteks dimensi umum, terorisme mencakup segala bentuk kegiatan teror yang memunculkan rasa ketakutan di masyarakat, termasuk di dalamnya radikalisme kelompok kanan, begitu pula dengan terorisme dalam bentuk vandalisme atau separatisme yang dilakukan oleh mereka yang biasa disebut dengan istilah 'youngster' (anak muda dengan kesan berandalan). FORUM di Belanda misalnya telah menerbitkan sebuah kerangka deradikalisasi bagi 'youngster' (Forum 2009; Fink & Ellie 2008). Sementara itu, dalam dimensi khusus, terorisme merupakan upaya teror yang dewasa ini memunculkan ketakutan di seluruh dunia.

Pada dasarnya, deradikalisasi bekerja di tingkat ideologi, dengan tujuan mengubah doktrin dan interpretasi pemahaman keagamaan teroris (Barrett & Bokhari 2009; Boucek 2008; Abuza 2009). Karena sifatnya yang abstrak ini, keberhasilan program deradikalisasi menjadi sulit untuk diukur. Kekhawatiran ini dapat membesar jika berhadapan dengan elit teroris yang memang sulit untuk ditolong (di-deradikalisasi) lagi. Karena sifat efektivitasnya yang tidak terukur, Horgan dan Braddock, keduanya peneliti terorisme dari University of Maryland lebih senang menyebut program deradikalisasi sebagai "risk reduction initiatives". Dari

penelitiannya di lima negara (Arab Saudi, Yaman, Indonesia, Irlandia Utara, dan Kolombia), mereka berkesimpulan bahwa program-program itu justru tidak diarahkan untuk mencapai titik deradikalisasi, tetapi lebih fokus pada upaya pengurangan risiko dari para teroris (Horgan & Braddock 2009: 4-5).

Semua program deradikalisasi sejatinya dilakukan dengan menjunjung tinggi beberapa prinsip: a) prinsip pemberdayaan, di mana semua program dan kegiatan deradikalisasi mengacu pada tujuan memberdayakan sumber daya manusia; b) prinsip HAM: bahwa semua program deradikalisasi mesti menghormati dan menggunakan perspektif HAM, mengingat HAM bersifat universal (hak yang bersifat melekat dan dimiliki oleh manusia karena kodratnya sebagai manusia), indivisible (tidak dapat dicabut), dan interrelated atau interdependency (bahwa antara Hak Sipil dan Ekososbud sesungguhnya memiliki sifat saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan antara hak yang satu dengan yang lain); c) prinsip supremasi hukum di mana semua program dan kegiatan deradikalisasi harus menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia, dalam konteks apa pun; dan d) prinsip kesetaraan di mana semua program deradikalisasi mesti dilakukan dengan kesadaran bahwa semua pihak berada di posisi yang sama, dan saling menghormati satu sama lain.

e. Membangun Kesadaran Antiterorisme

Nilai ancaman dan titik rawan atas aksi teror yang cukup tinggi di Indonesia perlu disikapi dengan langkah-langkah tanggap strategi supaya ancaman teror tidak terjadi, dengan cara pencegahan, penindakan dan pemulihan.

Pencegahan

Unsur utama yang bisa melakukan pencegahan aksi teror adalah intelijen. Penguatan intelijen diperlukan untuk melakukan pencegahan lebih baik. Sistem deteksi dini dan peringatan dini atas aksi teror perlu dilakukan sehingga pencegahan lebih optimal dilakukan. Pakar intelijen, Soleman B Ponto, menyebutkan bahwa unsur pembentuk teror ada sembilan. Mantan Kepala BAIS ini menyebutkan bahwa sembilan unsur tersebut adalah pemimpin, tempat latihan, jaringan, dukungan logistik, dukungan keuangan, pelatihan, komando dan pengendalian, rekrutmen,

serta daya pemersatu. Teror akan terjadi jika sembilan unsur tersebut bertemu. Sebaliknya disebutkan bahwa teror tidak akan terjadi jika salah satu dari unsur pembentuk tersebut tidak ada. Penguatan intelijen tentu tidak hanya dari sisi teknis tetapi dari sisi politis. UU tentang Intelijen dan UU tentang Tindak Pidana Terorisme perlu disesuaikan supaya terorisme ditangani dengan porsi terbesar pada pencegahan bukan hanya pada penindakan.

Penindakan

Selain upaya pencegahan gerakan terorisme yang dilakukan masyarakat, pemerintah yang dalam hal ini adalah lembaga tertinggi dari suatu negara juga melakukan berbagai upaya untuk mencegah kasus terorisme di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan terorisme adalah mendirikan lembaga-lembaga khusus anti terorisme seperti:

- Intelijen, Aparat intelijen yang dikoordinasikan oleh Badan Intelijen Negara (Keppres No. 6 Tahun 2003), yang telah melakukan kegiatan dan koordinasi intelijen dan bahkan telah membentuk Joint Analysisist Terrorist (JAT) upaya untuk mengungkap jaringan teroris di Indonesia.
- TNI dan POLRI, Telah meningkatkan kinerja satuan anti terornya. Namun upaya penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai jaringan terorisme di Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku masih mendapat reaksi kontroversial dari sebagian kelompok masyarakat dan diwarnai berbagai komentar melalui media massa yang mengarah kepada terbentuknya opini seolah-olah terdapat tekanan asing.

Selain membentuk badan khusus penanganan teroris, pemerintah juga melakukan upaya kerjasama yang telah dilakukan dengan beberapa negara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Philipina, dan Australia, bahkan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Perancis, dan Jepang. Hal ini dilakukan untuk mencegah para teroris berpindah-pindah negara dan melaksanakan pencegahan kasus terorisme secara bersama.

Upaya untuk mengurangi jumlah tindakan teroris membutuhkan diplomasi dan komunikasi yang terus menerus dan terorganisasi. Untuk mengubah budaya kebencian dan kekerasan para anggota teroris ini mungkin akan memakan waktu yang lama. Selain itu, penting pula untuk memelihara pedoman moral dalam penegakan hukum, *good governance* dan keadilan sosial. Perjuangan melawan teroris bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah dan militer saja, melainkan perlu keterlibatan seluruh masyarakat dan kerjasama antar disiplin ilmu. Penilaian terhadap individu atau suatu kelompok akan teroris haruslah berhati-hati, perlu dicari tahu secara mendalam apakah benar suatu kelompok atau individu tersebut telah terdoktrinisasi sebagai teroris atau tidak.

Kerjasama yang baik antar lembaga seperti BNPT, Polri, BIN, TNI, PPATK, Kementerian Kominfo, Kementerian Agama, dan instansi lainnya yang mempunyai kepentingan atas terorisme perlu lebih dieratkan sehingga menjadi suatu kolaborasi positif sebagai suatu kerja sama, bukan semata sama-sama kerja. *Terorisme* harus dicegah dan dilawan, dengan kerjasama lembaga yang baik, dan dukungan masyarakat yang positif maka optimisme untuk mencegah terorisme di Indonesia tidak perlu diragukan.

Pemulihan

Struktur organisasi BNPT yang relevan untuk membangun kesadaran antiterorisme adalah Direktorat Deradikalisasi di bawah kedeputan I Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi.

Deradikalisasi adalah program yang dijalankan BNPT dengan strategi, metode, tujuan dan sasaran yang dalam pelaksanaannya telah melibatkan berbagai pihak mulai dari kementerian dan lembaga, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda dan tokoh perempuan hingga mengajak mantan teroris, keluarga dan jaringannya yang sudah sadar dan kembali ke tengah masyarakat dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Program deradikalisasi diberikan kepada narapidana tindak pidana terorisme selama menjalani hukuman, sehingga meminimalisir penguatan radikalisme dari narapidana lainnya. Deradikalisasi adalah suatu proses dalam rangka reintegrasi

sosial pada individu atau kelompok yang terpapar paham radikal terorisme. Tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan proses radikalisasi yang telah terjadi, untuk itu deradikalisasi harus dilakukan di dalam dan di luar lapas. Di dalam lapas, alurnya adalah identifikasi untuk menghasilkan database napi, lalu rehabilitasi untuk napi yang memperoleh kepastian hukum dan ditempatkan di lapas. Reedukasi untuk napi teroris yang akan habis masa tahananannya dengan penguatan agama dan kebangsaan serta pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan yang terakhir adalah resosialisasi untuk napi yang lulus program rehabilitasi dan reedukasi agar siap kembali ke masyarakat sebagai warga yang baik. Sedangkan di luar lapas dilakukan dengan identifikasi database potensi radikal, mantan napi terorisme, serta keluarga dan jaringan, dilanjutkan dengan pembinaan wawasan kebangsaan, agama, dan kemandirian.

Peran serta masyarakat

Upaya menimbulkan peranan aktif individu dan/atau kelompok masyarakat dalam membangun kesadaran antiterorisme yang dapat dilakukan adalah, sebagai berikut :

- Menanamkan pemahaman bahwa terorisme sangat merugikan;
- Menciptakan kolaborasi antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah untuk mencegah tersebarnya pemahaman ideologi ekstrim di lingkungan masyarakat;
- Membangun dukungan masyarakat dalam deteksi dini potensi radikalisasi dan terorisme;
- Mensosialisasikan teknik deteksi dini terhadap serangan teroris, kepada kelompok-kelompok masyarakat yang terpilih;
- Penanaman materi terkait bahaya terorisme pada pendidikan formal dan informal terkait dengan peran dan posisi Negara:
- Negara ini dibentuk berdasarkan kesepakatan dan kesetaraan, di mana di dalamnya tidak boleh ada yang merasa sebagai pemegang saham utama, atau warga kelas satu.

- Aturan main dalam bernegara telah disepakati, dan Negara memiliki kedaulatan penuh untuk menertibkan anggota negaranya yang berusaha secara sistematis untuk merubah tatanan, dengan cara-cara yang melawan hukum.
- Negara memberikan perlindungan, kesempatan, masa depan dan pengayoman seimbang untuk meraih tujuan nasional masyarakat adil dan makmur, sejahtera, aman, berkeadaban dan merdeka
- Melibatkan peran serta media nasional untuk membantu menyebarkan pemahaman terkait ancaman terorisme dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat;
- Membangun kesadaran keamanan bersama yang terkoordinasi dengan aparat keamanan/pemerintahan yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal.

Gerakan anti radikalisme dan terorisme lainnya sebagai upaya menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme di Indonesia dilakukan dengan menanamkan dan memasyarakatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila serta implementasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang harus terus diimplementasikan adalah : Kebangsaan dan persatuan, Kemanusiaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, Ketuhanan dan toleransi, Kejujuran dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan, dan Demokrasi dan kekeluargaan.

Peran masyarakat tidak dapat diabaikan dalam upaya pencegahan terorisme. Peran serta masyarakat perlu diapresiasi sebagai kontribusi semangat bersama dalam memutus mata rantai persebaran terorisme sebagai paham kekerasan yang merusak. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak sampai dirugikan oleh aksi kejahatan lantaran terlambat mencegah. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memberdayakan seluruh komponen bangsa sebagai upaya untuk menanggulangi dan sekaligus mencegah terorisme. Misalnya dengan memaksimalkan peran lingkungan sosial yang paling kecil seperti RT/ RW. Sebagai ujung tombak aparat negara, RT/RW bisa berperan optimal untuk mengontrol setiap aktivitas di lingkungan masyarakat. Melalui peran lembaga kecil ini, ancaman terorisme bisa dicegah secara dini, bahkan potensinya sekalipun.

Kewaspadaan masyarakat memainkan peran penting dalam meredam aksi-aksi kekerasan. Setiap individu saling menjaga keamanan diri dan lingkungannya dengan cara saling memperingatkan satu sama lain bila ada potensi kekerasan atau teror. Masyarakat merupakan pihak pertama yang paling menyadari apabila ada gejala-gejala mencurigakan di lingkungannya. Jika ditemukan kecurigaan terkait, diharapkan masyarakat segera melapor kepada pihak berwajib untuk segera mendapatkan langkah penanganan selanjutnya atau melaporkan melalui laman resmi dari BNPT di <https://www.bnpt.go.id/laporan-masyarakat>.

3. Money Loundring

a. Pengertian Pencucian Uang

Istilah “*money laundering*” dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana (arti perkata) karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang dengan arti yang populer, bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Oleh karena itu, perlu dijelaskan terlebih dahulu sejarah munculnya *money laundering* dalam perspektif sebagai salah satu tindak kejahatan.

Dalam Bahasa Indonesia terminologi *money laundering* ini sering juga dimaknai dengan istilah “pemutihan uang” atau “pencucian uang”. Kata *launder* dalam Bahasa Inggris berarti “mencuci”. Oleh karena itu sehari-hari dikenal kata “laundry” yang berarti cucian. Dengan demikian uang ataupun harta kekayaan yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang/harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang/harta kekayaan tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan melainkan telah menjadi uang/harta kekayaan yang halal seperti uang-uang bersih ataupun aset-aset berupa harta kekayaan bersih lainnya. Untuk itu yang utama dilakukan dalam kegiatan *money laundering* adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang dan/atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Dengan proses kegiatan *money laundering* ini, uang yang semula merupakan uang haram (*dirty money*)

diproses dengan pola karakteristik tertentu sehingga seolah-olah menghasilkan uang bersih (*clean money*) atau uang halal (*legitimate money*). Secara sederhana definisi pencucian uang adalah suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan **asal usul** uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana/kejahatan sehingga harta kekayaan tersebut **seolah-olah** berasal dari aktivitas yang sah.

b. Sejarah Pencucian Uang

Sejak tahun 1980-an praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan telah menjadi pusat perhatian dunia barat, seperti negara-negara maju yang tergabung dalam G-8, terutama dalam konteks kejahatan peredaran obat-obat terlarang (narkotika dan psikotropika). Perhatian yang cukup besar ini muncul karena besarnya hasil atau keuntungan yang dapat diperoleh dari kejahatan terorganisir dari penjualan obat-obat terlarang tersebut. Selain itu juga karena adanya kekhawatiran akan dampak negatif dari penyalahgunaan obat-obat terlarang di masyarakat serta dampak lain yang mungkin ditimbulkannya. Keadaan ini kemudian menjadi perhatian serius banyak negara untuk melawan para pengedar obat-obat terlarang melalui hukum dan peraturan perundang-undangan agar mereka tidak dapat menikmati uang 'haram' hasil penjualan obat-obat terlarang tersebut. Sementara itu, pemerintah negara-negara tersebut juga menyadari bahwa organisasi kejahatan melalui uang haram yang dihasilkannya dari penjualan obat terlarang bisa mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek baik pemerintahan, ekonomi, politik dan sosial serta hukum. Saat ini fakta telah menunjukkan bahwa pencucian uang sudah menjadi suatu fenomena global melalui infrastruktur finansial internasional yang beroperasi selama 24 jam sehari. Bahkan tidak menutup kemungkinan uang tersebut dapat digunakan pula untuk mendanai kegiatan-kegiatan dan/atau aksi-aksi terorisme.

Kesadaran akan berbagai dampak buruk yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang telah mengangkat persoalan pencucian uang menjadi isu yang lebih

penting daripada era sebelumnya. Kemajuan komunikasi dan transportasi membuat dunia terasa semakin dekat dan sempit, sehingga penyembunyian kejahatan dan hasil kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan. Pelaku kejahatan memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah tempat termasuk memindahkan kekayaannya ke negara-negara lain dalam hitungan hari, jam dan menit, bahkan dalam hitungan detik sekalipun. Dengan adanya kemajuan teknologi finansial, dana dapat ditransfer dari suatu pusat keuangan dunia ke tempat lain secara *real time* melalui sarana *online system*.

Laporan PBB tahun 1993 mengungkapkan bahwa ciri khas mendasar pencucian harta kekayaan hasil kejahatan yang juga meliputi operasi kejahatan terorganisir dan transnasional adalah bersifat global, fleksibel dan sistem operasinya berubah-ubah, pemanfaatan fasilitas yang teknologi canggih serta bantuan tenaga profesional, kelihaian para operator dan sumber dana yang besar untuk memindahkan dana-dana haram itu dari satu negara ke negara lain yang dilakukan oleh para pelaku tertentu dan posisi yang istimewa. Namun selain itu, satu karakteristik yang jarang dicermati adalah deteksi secara terus-menerus atas profit dan ekspansi ke area-area baru untuk melakukan kegiatan kejahatan. Berdasarkan studi yang dilakukan terhadap arsip-arsip polisi Kanada menunjukkan bahwa lebih dari 80% dari semua skema pencucian uang memiliki dimensi internasional. “*Operation Green Ice*” yang dilakukan pada tahun 1992 telah menunjukkan adanya sifat transnasional dari praktik pencucian uang dalam dunia modern sekarang.

Dengan demikian, *money laundering* (pencucian uang) merupakan salah satu bentuk kejahatan “kerah putih” sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan merupakan kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*). Istilah “money laundering” pertama kali muncul pada tahun 1920-an ketika para Mafia di Amerika Serikat mengakuisisi atau membeli usaha/bisnis jasa ***Laundromats*** (mesin pencuci otomatis). Kala itu anggota Mafioso telah memperoleh penghasilan uang dalam jumlah besar dari kegiatan ilegal seperti pemerasan, prostitusi, perjudian dan penyelundupan dan penjualan minuman beralkohol serta perdagangan narkoba. Mereka menginginkan agar uang yang mereka peroleh tersebut terlihat sebagai uang yang sah (*legal*). Para mafia ini

kemudian membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya dengan menggabungkan uang haram hasil kejahatan tersebut dengan uang yang diperoleh secara sah dari kegiatan usaha mesin pencucian otomatis (Laundromats) tersebut untuk menutupi sumber dananya agar seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Alasan pemilihan dan pemanfaatan usaha laundromats karena sejalan dengan hasil kegiatan usaha laundromats yaitu dengan menggunakan uang tunai (*cash*). Cara seperti ini ternyata dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi pelaku kejahatan seperti Alphonse Capone, yang populer dikenal dengan sebutan Al “the Godfather” Capone.

Praktik dan metode pencucian uang ternyata telah ada baik sebelum maupun sesudah abad ke-20 sebagaimana diuraikan pada berbagai contoh di bawah ini.

Pencucian Uang Sebelum dan Sesudah Abad ke-20

Kebanyakan orang berpendapat bahwa pembajak laut atau perompak dalam menyembunyikan harta kekayaan harta hasil kejahatan biasanya dengan cara menggali tanah dan mengubur harta kekayaan hasil rampokannya di suatu tempat yang aman. Memang mengubur harta karun bukanlah rencana yang buruk untuk beberapa alasan, setidaknya tidak seorang pun --bahkan kapten pembajak sekalipun-- dapat mengetahui harta kekayaan dimana hasil rampokan itu dikuburkan. Masa kejayaan bajak laut waktunya relatif cukup singkat, hanya beberapa tahun selama abad ke-18. Pada masa itu, para pembajak laut pergi ke Spanish Main di Kepulauan Karibia, kemudian menuju daerah pesisir Afrika. Pembajak laut hidup dengan berdagang dari Eropa ke Amerika, Afrika dan India, serta negara-negara kerajaan maritim Eropa terutama Inggris dan Spanyol. Berbagai upaya serius pun pada saat itu telah dilakukan oleh berbagai kerajaan untuk mengatasi para pembajak laut, termasuk melakukan patroli laut dan sistem berlayar secara beriringan dengan penjagaan kapal-kapal perang klasik bersenjata. Beberapa pembajak laut terbunuh dan ditangkap dalam pertempuran di laut, salah satunya seperti pembajak Edward “Blackbeard” Teach. Sebagian lainnya ditangkap dan dibawa ke Inggris atau negara jajahan Amerika, kemudian diadili dan dihukum gantung.

Kasus Henry Every (1690-an)

Henry Every adalah pimpinan bajak laut yang cukup terkenal pada abad ke-17 di daratan Eropa. Dari kegiatan pembajakan itu, ia dan hasil komplotannya berhasil memperoleh uang yang cukup banyak. Hasil pembajakan terakhirnya diperoleh dari kapal Portugis Gung-i-Suwaie, senilai £325.000 atau saat ini senilai sebesar \$400.000.000. Henry Every diduga telah menawarkan pembayaran hutang nasional Inggris, dan sebagai imbalannya berupa penghapusan hukuman terhadapnya.

Sehubungan dengan harta kekayaan hasil pembajakan, Henry Every dan teman-teman sesama pembajak memutuskan untuk membagi barang rampasan dan menyimpannya di suatu tempat yang aman. Setelah itu, mereka berubah pikiran untuk kembali ke Inggris dengan mempertimbangkan bahwa daratan Eropa pada umumnya dan Inggris pada khususnya memiliki hubungan emosional dengan Henry Every cs. Disamping itu, daratan Eropa merupakan tempat yang baik untuk membelanjakan hartanya. Namun demikian, keputusan itu dapat berdampak pada terungkapnya masa lalu mereka dan dapat berakibat hukuman berupa penyerahan harta kekayaan. Mengetahui hal tersebut, Henry Every dan anak buahnya berkumpul di kapal untuk membicarakan secara berbeda pendapat tentang bagaimana cara melepaskan diri dari kejahatan.

Sebagian anak buah Henry Every mendarat dan memisahkan di Skotlandia, masing-masing membawa bagian hasil kejahatannya. Banyak di antara mereka yang segera menghabiskan uangnya untuk kepentingan sendiri misalnya dipergunakan untuk mabuk-mabukan dan bersenang-senang. Oleh sebab itu, orang-orang mulai menaruh curiga dan mempertanyakan latar belakang atau asal usul uang mereka. Kecurigaan orang banyak tersebut membuat mereka panik dan sampai pada keputusan untuk membawa sejumlah uangnya ke luar kota. Namun, nasib baik yang tidak berpihak padanya, sehingga pada akhirnya sebagian dari mereka dihukum dengan hukuman gantung karena aparat penegak hukum kerajaan memperoleh bukti bahwa uang mereka diperoleh dari pembajakan di laut, akan tetapi tidak seorang pun dari mereka yang tertangkap itu memberitahukan dimana pemimpinnya berada.

Berdasarkan legenda, Henry Every bergegas pindah ke kota kecil Davonshire, Bideford, yaitu suatu tempat dengan tradisi kelautan yang kental. Hingga Henry Every menyerahkan harta bajakannya kepada pedagang Bideford. Meski Henry Every orang yang dicari-cari oleh aparat penegak hukum Kerajaan Inggris, perjalanannya ke seluruh dunia membuatnya sangat terkenal di kampung halamannya. Perjalanan tersebut juga menjadikannya kaya raya yang nilainya melebihi total kekayaan penduduk di beberapa kota Inggris. Meskipun Henry Every melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atas harta yang didapatkannya, tetapi ia menyakini bahwa dengan kekayaan yang dimilikinya itu ia dapat menghabiskan masa pensiunnya dengan senang. Singkatnya, ia berfikir bahwa ia akan terbebas dari jeratan hukum.

Harapan Every cukup sederhana yakni ingin menjual beberapa bagian dari berliannya. Kota kecil Delvol adalah tempat hunian kebanyakan populasinya pelaut, dimana banyak dari mereka mencari perhiasan dalam perjalanannya keliling dunia. Adapun yang membedakan komunitas pelaut itu dengan Every adalah besaran berlian yang ingin dijual. Mantan pelaut yang diberi gelar “Henry Bridgman” ini jelas memiliki banyak berlian seberat ratusan pound. Sementara itu, rata-rata para pelaut untuk memperoleh berlian seberat 500 pound selama seumur hidup adalah suatu hal yang tidak masuk akal sehingga berlian yang didapat oleh Henry Every jelas merupakan sesuatu diluar kewajaran saat itu. Akhirnya oleh pedagang setempat di Bideford menyarankan untuk memecah-mecah berlian tersebut menjadi beberapa bagian dan mereka membuat tawaran yang menjanjikan kepada Every dalam pembayarannya. Namun ternyata pada akhirnya para pedagang tersebut ingkar janji hingga tidak ada pembayaran lagi. Ketika Every komplain, para pedagang menyarankan untuk menghubungi *sheriff* setempat. Akhirnya Henry Every, mantan pembajak laut terkenal yang kehilangan harta karunnya dicuri oleh para pedagang Bideford tahun 1697 jatuh miskin beberapa tahun kemudian, dan meninggal dunia dengan julukan sebagai “*as good Pirates at land as he was at sea.*”

Pelaku kejahatan menyadari bahwa tidak masalah seberapa sukses mereka melakukan kejahatannya seperti Henry Every di atas, akan tetapi masih terdapat beberapa permasalahan yang harus diperhatikan yakni menyembunyikan hasil

kejahatannya. Semakin terwujud kekayaan yang diperoleh maka semakin mudah terbongkarnya kejahatan, dan kegagalan pelaku kejahatan untuk memberi penjelasan atas sumber kekayaannya merupakan hal yang sangat fatal.

Kasus William Kidd (1680-an)

Meskipun berisiko, pembajak laut pada abad ke-18 cukup pesat perkembangannya. Banyak para pelaut yang akhirnya menjadi pembajak laut dengan alasan agar bisa memperoleh uang dengan cara mudah, mendapatkan kebebasan atau hanya ingin melepaskan diri dari disiplin yang terlalu keras yang diterapkan suatu kapal pedagang (*naval*). Beberapa pelaut menjadi pembajak laut hanya karena faktor kebetulan. Kapten William Kidd mulanya menjadi seorang pemburu bajak laut, yang bertugas menangkap para pembajak laut yang membajak dan memburu awak kapal-kapal Inggris, dimana salah satunya pembajak tersebut adalah Henry Every.

William Kidd akhirnya menjadi “orang jahat”, tetapi cepat mendapatkan harta karun yang dimiliki sendiri. Meskipun Kidd diyakini telah menguburkan harta karunnya setidaknya dalam satu kali, akan tetapi, seperti halnya kebanyakan pembajak laut, Kidd sebenarnya memiliki skema pencucian uang yang cukup solid. Berbeda dengan Henry Every sebagai pembajak laut yang tidak memiliki kemampuan untuk memutihkan uang yang berasal dari hasil-hasil kejahatannya.

Pemikiran romantis dengan mitos “*Fifteen men on a dead man’s chest*” adalah fakta bahwa kebanyakan harta karun para pembajak laut segera dikonversi menjadi uang tunai untuk dapat dikonsumsi melalui skema pencucian uang yang melibatkan banyak orang-orang penting di Amerika saat itu. Rute pencucian uang dilakukan melalui kota Charleston, Carolina Selatan menuju New York dan Boston, dengan melibatkan para pedagang dan pejabat pemerintah setempat. Bahkan, beberapa kota di wilayah tersebut sangat tergantung pada dana-dana dari hasil penyelundupan atau pembajakan laut.

Pembajakan laut merupakan aktivitas kejahatan yang mahal. Hal tersebut memerlukan biaya cukup besar untuk pengadaan kapal meskipun mereka bisa memperolehnya dari hasil jarahannya. Walaupun sudah memiliki kapal, namun perlu

pula pengeluaran untuk biaya makan dan gaji para awak kapal, biaya pemeliharaan dan persenjataan. Di pelabuhan-pelabuhan yang disinggahi, umumnya terdapat pedagang yang menyediakan perlengkapan melaut, makanan, pakaian, minuman beralkohol serta amunisi, sementara para pejabat publik yang korup pura-pura tutup mata akan keberadaan para pembajak maupun perompak di daerah kekuasaannya.

Sebagian besar para pembajak beroperasi di wilayah-wilayah koloni Amerika dan membajak kapal-kapal Spanyol untuk menjarah koin perak dan emas dalam bentuk *rich capes*, piring gereja dan barang-barang berharga lainnya milik orang jaya. Duta besar Spanyol pernah mengajukan keluhan atas kejadian tersebut. Namun para gubernur negara-negara koloni Amerika tidak menanggapinya karena banyak dari mereka yang telah disuap oleh para pembajak laut. Dengan adanya dukungan dari para pejabat publik, upaya untuk mengkonversi semua emas, piring gereja dan barang-barang berharga lainnya hasil jarahan menjadi lebih mudah dilakukan.

Skema pencucian uang yang dilakukan para pembajak laut tergantung pada proses penempatan harta kekayaan hasil kejahatan para pedagang-pedagang Amerika dengan mengkonversi barang jarahan tersebut menjadi *shilling* (mata uang), mahkota, dan *guinea* (mutiara), ataupun ditukar dengan barang-barang lain. Kargo kapal-kapal yang dijarah pun akan dijual di pelabuhan-pelabuhan Amerika kepada para pedagang yang ingin membeli. Dalam proses ini tidak diperlukan tahapan *layering* karena transaksi yang dilakukan secara terbuka dan cepat. Dalam hal ini, pengintegrasian dana-dana yang dicuci menjadi penting hanya jika para pembajak laut memutuskan untuk pensiun seperti yang dilakukan Henry Every. Di Inggris, Henry Every memiliki sedikit simpanan uang di negara-negara koloni yang tampaknya sah. Beberapa pembajak lain melakukan hal yang sama, sementara yang lainnya menikmati perlindungan dimana uangnya dikirim ke Amerika untuk dapat dinikmati di kemudian hari.

Pelajaran apa yang ditarik dari kisah-kisah pembajak laut yang terjadi pada 300 tahun yang lalu tersebut? *Pertama*, pencucian uang merupakan suatu cara atau metode untuk memudahkan pemanfaatan hasil kejahatan sepanjang terdapat kerjasama dengan dan atas bantuan dari orang-orang di pemerintahan, bank dan pelaku usaha. *Kedua*, tanpa proses pencucian uang yang efektif, para pembajak laut

tidak akan bisa melakukan kegiatannya karena tidak memiliki anggaran untuk membiayai operasionalnya.

Kasus Alphonse Capone (1920-an)

Terungkapnya kejahatan Alphonse Gabriel Capone merupakan momen peringatan yang sangat penting bagi pelaku kejahatan terorganisir dimana pun di atas dunia ini. Al Capone adalah seseorang kriminal yang meniti karir hingga sampai pada kejayaannya dengan mendirikan suatu organisasi yang menghasilkan keuntungan sekitar US\$ 100 juta per tahun. Tuntutan terhadap Al Capone adalah penggelapan pajak dan hukuman pidana sebelas tahun di penjara Alcatraz tahun 1932. Pengungkapan kasus Al Capone merupakan suatu prestasi yang sangat penting dalam sejarah penegakan hukum. Untuk pertama kali, pelaku kejahatan dapat dihukum penjara tidak hanya karena berpartisipasi dalam melakukan pembunuhan, pemerasan, atau penjualan obat terlarang, akan tetapi hanya karena mereka mendapatkan uang namun tidak melaporkan kepada pemerintah.

Dari kegiatan usaha ilegalnya tersebut, diperkirakan memperoleh penghasilan pertahun dari perjudian = US\$ 25,000,000, penjualan minuman keras = US\$ 60,000,000, premanisme = US\$ 10,000,000, dan jual beli = US\$ 10,000,000. Pendapatan Al Capone dalam setahun mencapai sekitar US\$ 105.000.000, pendapatan yang begitu besar tentunya bukan hasil dari bisnis legal, yaitu didapatkan dari tempat judi, prostitusi, dan premanisme diperoleh dengan mengharuskan konsumennya membayar dalam bentuk uang tunai (*cash*) terutama recehan dan sulit bagi pemerintah setempat saat itu untuk melacak uang-uang tersebut.

Permasalahan kemudian muncul, bagaimana menyimpan uang sebanyak itu dalam bentuk cash dirumahnya. Lalu ia berpikir jika uang tersebut disimpan di bank akan muncul persoalan terkait dengan sumbernya darimana atau bagaimana memperolehnya. Pada akhirnya, hasil berpikir kerasnya membuahkan hasil dan inilah yang menjadi cikal bakal munculnya istilah *money laundering*. Al Capone, membeli usaha pencucian pakaian (*laundry*). Dasar pemikirannya sangat sederhana, kembali kepada pendapatan Al Capone dari bisnis ilegal seperti judi menghasilkan uang koin. Hubungannya dengan tempat usaha cucian pakaian adalah rata-rata

orang menggunakan mesin pencuci pakaian atau membayar cucian menggunakan uang recehan. Jadi terdapat argumentasi yang rasional bahwa seolah-olah uang recehan yang diperoleh berasal dari hasil usaha laundry sebelum disetor ke bank sebagai hasil dari usaha yang legal.

Karena strategi ini dianggap berhasil maka dilakukan ekspansi dengan menambah jumlah outlet. Untuk mengantisipasi kecurigaan, dia membuat terobosan yang kedua yaitu, membeli properti. Bisnis properti sangat dia pahami dan memberikan prospek yang sangat menggiurkan (bisa mendapatkan penghasilan berkali-lipat) dan proses menjualnya juga sangat mudah. Maka dipilih cara ini dengan cara jual - beli properti. Dengan demikian, uang yang dihasilkannya adalah uang usaha legal dari hasil jual beli bidang properti.

Orang yang paling menentukan dalam suksesnya kejahatan Al Capone adalah Meyer Lansky, seseorang asal Polandia yang lebih dikenal sebagai seorang pembunuh bayaran dan pendiri "*Murder Incorporated*". Lansky mengetahui bagaimana cara menjalankan suatu perusahaan. Ia bisa mengelola deftab baik hubungan antara kejahatan terorganisir, perusahaan dan politik. Salah satu organisasi kejahatan yang menjadi mitra kerja Meyer Lansky adalah gangster Yahudi di New York yaitu Arnold "The Big Bankroll" Rothstein.

Disamping itu, Meyer Lansky dikenal juga sebagai konsultan keuangan Al Capone (dikenal dengan julukan "*The Mob's Accountant*") yang mengatur keuangan untuk penggelapan pajak. Dengan pertimbangan bahwa agar nasib yang sama dengan Al Capone tidak akan menimpanya, maka Lansky mencari cara-cara lain untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan. Sebelum pidana dijatuhkan terhadap Al Capone karena penggelapan pajak, Lansky telah menemukan cara untuk menyembunyikan uangnya dengan memanfaatkan beberapa rekening di Bank Swiss dimana menganut sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat. Lansky merupakan salah satu pelaku pencuci uang yang paling berpengaruh kala itu. Melalui fasilitas Bank Swiss, Meyer Lansky dapat menggunakan cara-cara pemanfaatan 'fasilitas perolehan kredit' yaitu menjadikan uang haramnya disamarkan menjadi seolah-olah 'perolehan kredit' dari bank-bank asing yang diperlakukan sebagai 'pendapatan' jika perlu. Hal ini tentunya dilakukan guna menghindari kewajiban pajak.

Upaya yang dilakukan Meyer Lansky yang menarik untuk dikaji adalah penemuannya dalam hal teknik pencucian uang dengan cara mendirikan perusahaan ilegal (front company). Ia jelas menyadari bahwa sebagai “fronts”, perusahaan tersebut memang sengaja untuk melakukan usaha ilegal, misalnya pelanggaran hak kekayaan intelektual dan sekaligus untuk dijadikan sebagai sarana untuk mencuci uang. Salah satu teman dekat Lansky, Benjamin “Bugsy” Siegel dikenal karena prestasinya dalam mendirikan perjudian di Las Vegas –dengan dukungan finansial dari Lansky. Suatu ketika Meyer Lansky berkomentar tentang kejahatan terorganisir, “Kami lebih besar daripada U.S Steel.” Hal ini bukan suatu kebetulan belaka bahwa ia memiliki suatu korporasi multinasional sebagai perbandingan, melainkan memang korporasi multinasional ini dibangun untuk dijadikan basis dukungan kegiatan ilegalnya.

Meyer Lansky dikenal juga sebagai futurolog karena ia sepenuhnya memahami arti penting penggunaan negara-negara asing untuk dimanfaatkan dalam mendukung kejahatannya di kemudian hari. Meskipun ia sangat dikenal atas upayanya mengambil alih bisnis Kuba pada tahun 1958 sebagai basis untuk perjudian dan operasi penjualan obat terlarang, namun sebenarnya Meyer Lansky terlibat jauh dalam kegiatan *offshore* sebelum tahun 1920-an. Disamping itu pula, Meyer Lansky cukup paham bagaimana mengelola hubungan dengan pejabat pemerintah. Beberapa dari pejabat pemerintah, seperti para koruptor di rezim Batista, Kuba, diberi dukungan dana guna meningkatkan karir, dan sebagian pejabat lainnya dipilih berdasarkan kemampuannya guna membantu kepentingan tertentu untuk melindungi kejahatan terorganisirnya. Untuk hal ini, Lansky belajar banyak dari Arnold Rothstein yang memiliki kedekatan secara politis dan dianggap sebagai legendaris.

Tujuan dari keseluruhan upaya yang dilakukan tersebut di atas adalah untuk mencuciuang ratusan juta dolar. Kegiatan ini dilakukan Meyer Lansky selama hidupnya hingga akhirnya meninggal dunia pada tahun 1983. Dia terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak dan tindak pidana terkait lainnya, dan tidak pernah dipenjara atas tindakannya melakukan pencucian uang.

Keahlian Meyer Lansky dalam melakukan pencucian uang untuk kejahatan terorganisir telah memberikan inspirasi dan contoh yang baik bagi koleha-kolehanya di kemudian hari. Beberapa dari mereka mengambil pelajaran terutama bagaimana mereka bisa menyembunyikan uang haramnya dengan aman, mendirikan jaringan dengan usaha yang sah, dan memindahkan uangnya ke negara-negara *offshore*. Namun demikian, sebagian dari koleganya ada yang tidak berhasil. Seperti Mickey Cohen yang mendekam di penjara selama 15 tahun pada tahun 1961 atas penggelapan pajak. Frank Costello dipenjara selama 5 tahun pada tahun 1954. Albert Anastasia, yang seharusnya berkedudukan sebagai kepala Murder Inc. Syndicate yang diorganisir oleh Lansky, dipenjara selama setahun atas kasus Pajak tahun 1955. Tony Accardo yang mengikuti Frank Nitti dan Paul "The Waiter" Ricca yang menduduki kursi lama Al Capone di Chicago itu dipenjara 6 tahun pada tahun 1960, meskipun putusan pengadilannya kemudian diajukan banding.

Meskipun tidak bisa hanya berkesimpulan betapa canggihnya skema pencucian uang yang dilakukan Meyer Lansky karena sebagian besar tidak pernah terdeteksi dengan jelas, hal tersebut memberikan inspirasi terhadap kegiatan pencucian uang yang kemudian semakin besar dan meluas terutama mengenai bagaimana Meyer Lansky mengintegrasikan uangnya kembali ke dalam perekonomian Amerika secara menyeluruh dengan adanya fakta bahwa jutaan dolar hilang selama beberapa abad dan tidak pernah terungkap. Sehubungan dengan itu, Kongres Amerika Serikat mengambil langkah penting untuk mengatasi permasalahan baru tersebut. Salah satunya dengan mengesahkan UU Rahasia Bank 1970 (*Bank Secrecy Act*) sebagai respon dalam mengatasi masalah pergerakan uang haram ke *tax heaven country* dan negara-negara yang menerapkan rahasia bank secara ketat. BSA mengatur tentang sanksi pidana atas jenis-jenis kegiatan yang menggunakan skema pencucian uang dengan cara pemindahan dana ke negara *offshore* penempatan dana di lembaga keuangan dan rekening bank asing yang tidak diketahui pemiliknya.

Di Amerika Serikat, UU Federal pertama yang mengkriminalisasikan pencucian uang diundangkan pada tahun 1986 dengan ancaman pidana yang lebih berat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan sumber yang diduga berasal dari uang kotor. Berdasarkan UU tersebut, beberapa kejahatan

tertentu diatur dalam *Special Unlawful Activities* (SUAs). Transaksi-transaksi yang melibatkan harta hasil kejahatan sebagaimana diatur dalam SUAs saat ini termasuk kejahatan itu sendiri (*predicate crime*) dan kejahatan lanjutannya (*money laundering*). Sejak tahun 1986, Kongres AS telah memperluas sejumlah tindak pidana yang dikategorikan dalam SUAs termasuk menambahkan bagian konspirasi melakukan tindak pidana pencucian uang dan secara umum memperluas cakupan ketentuan UU yang juga mengatur tentang perampasan aset yang terlibat dengan transaksi pencucian uang.

Kasus Watergate (1970-an)

Penasehat Gedung Putih, John Dean, berpendapat bahwa kegiatan pencucian uang tidak memerlukan biaya yang banyak namun cukup berisiko karena mudah dideteksi secara cepat. Pencucian uang merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh Mafia, yang polanya dapat diikuti untuk kegiatan lainnya seperti kegiatan politik untuk mendukung dana kampanye, seperti kasus Watergate di AS.

Menurut perspektif Gedung Putih, penahanan atas lima pelaku kasus Watergate merupakan kabar buruk, namun permasalahan tersebut tidak terlalu serius. James McCord adalah salah satu pelaku yang pada saat itu menjadi petugas keamanan untuk Komite Pemilihan Ulang Presiden, sedangkan keempat pelaku lainnya adalah orang Amerika keturunan Kuba dari Miami.

Pada awalnya, hasil penyidikan Polisi mengungkapkan bahwa para pelaku memiliki keterkaitan satu sama lain yang dibuktikan dengan penemuan *walkie talkie* sebagai sarana komunikasi dan sejumlah uang. Para pelaku tersebut adalah Eugenio Martinez yang memiliki uang dalam dompet sebesar US\$ 814 terdiri dari US\$ 700 dalam pecahan lembar 100 dengan nomor seri yang berurutan, Frank Sturgis memiliki uang senilai US\$ 215 dan Virgilio Martinez serta Bernard Barker masing-masing memiliki US\$ 230. Sebagian dari uang tersebut dalam pecahan 100 yang banyak ditemukana dibawah tangga. Secara keseluruhan, polisi mendapatkan uang senilai US\$ 4.500 dengan pecahan 100 baru, yang menurut analisa polisi, uang tersebut digunakan untuk mendukung kejahatannya. Investigasi atas uang tersebut segera dilakukan dengan melihat fakta bahwa pada tahun 1972 semua bank AS mendata nomor seri

uang pecahan di atas 100 yang diberikan kepada nasabah. Uang Watergate ditelusuri melalui Federal Reserve Bank di Atlanta, ke cabang Miami, dan dari sana ke Republic National Bank, Miami Florida, yang merupakan daerah asal keempat dari lima pelaku.

Di Miami, investigator menyelidiki bahwa Bernard Barker telah mengumpulkan uang dalam serangkaian penarikan tunai dari rekening wali amanat perusahaannya, yaitu *Barker and Associates, Inc.*, yang bergerak dibidang real estate. Barker telah melakukan penarikan tunai tiga kali seluruhnya berjumlah US\$ 114.000 dari suatu rekening di Republic National Bank, Miami, Florida masing-masing berjumlah US\$ 25.000 pada tanggal 24 April, US\$ 33.000 pada tanggal 2 Mei dan US\$ 56.000 pada tanggal 8 Mei 1972. Selanjutnya, uang hasil penarikan tersebut disetorkan untuk *Committee to Re-Elect the President* (CRP) pada tanggal 15 Mei 1972 namun jumlahnya meningkat menjadi sebesar US\$ 115.000. Pertanyaan logis yang muncul adalah dari mana uang US\$ 114.000 berasal? Jawabannya adalah pada tanggal 20 April, Barker telah melakukan penyetoran sebesar US\$ 114.000 yang berasal dari empat *bank draft* dengan nilai masing-masing US\$ 15.000, US\$ 18.000, US\$ 24.000 dan US\$ 32.000 yang ditariknya di Banco Internacionale of Mexico City dan satu cek tunai senilai US\$ 25.000. Untuk informasi tambahan, nama jaksa penuntut umum Meksiko yaitu Manuel Ogario D'Aguerre muncul dalam *bank draft* tersebut. Selanjutnya darimana uang sebesar US\$ 25.000 dan US\$ 89.000 berasal?

Cek tunai senilai US\$ 25.000 di atas diterbitkan oleh Kenneth Dahlberg di First Bank and Trust Company Boca Raton, Florida. Investigator melakukan pemeriksaan pertama kali terhadap cek ini untuk mendapatkan petunjuk tambahan. Dari hasil penyidikan diketahui bahwa Kenneth Dahlberg adalah seorang pengusaha yang memiliki sebuah rumah di Boca Raton. Dalam suatu wawancara, Dahlberg menginformasikan bahwa ia menerbitkan cek tunai tanggal 8 April 1972 senilai US\$ 25.000, yang uangnya berasal dari Dwayne Andreas. Investigator saat itu ingin tahu mengapa Andreas memberikan uang kepada Dahlberg, dan bagaimana uang tersebut didapat dari Dahlberg untuk diberikan kepada Barker. Dahlberg menjelaskan bahwa dia terlibat dalam penggalangan dana di Midwest untuk kampanye pemilihan kembali Presiden Nixon. Dalam penggalangan dana tersebut, Dwayne Andreas,

selaku Presiden Utama Archer Daniels Midland --sebuah perusahaan konglomerat di bidang agrikultur di Midwest-- memberikan kontribusi secara tunai untuk kampanye dimaksud. Namun demikian, Dahlberg telah memberikan cek kepada Maurice Stans yang diketahui sebagai *financial chairman* untuk CRP. Oleh karena itu, Kenneth Dahlberg secara jujur mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hubungan antara Maurice Stans dengan Barker. Setelah melalui penelitian lanjutan, investigator mengetahui bahwa Maurice Stans adalah pimpinan dari *Trust Account (Barker and Associates Inc.)* dimana Bernard Barker sebagai akuntan di perusahaan ini. Proses pengembangan informasi tersebut memakan waktu, tetapi investigator saat ini telah berhasil melacak peruntukan dan sumber uang tersebut, yang diduga merupakan penggalangan dana dalam pemilihan presiden.

UU tentang Reformasi Pengalokasian Kampanye telah ditandatangani oleh Presiden Nixon tanggal 7 Februari 1972 dan mulai berlaku secara penuh dua bulan kemudian yaitu tanggal 7 April 1972. UU tersebut secara khusus melarang kontribusi untuk pendanaan kampanye presiden dengan uang tunai dan donasi menggunakan anonim. Sehingga konspirasi dalam pemberian sumbangan oleh Dwayne Andreas melalui Kenneth Dahlberg, Maurice Stans, dan Bernard Barker serta melibatkan entitas Trust Account pada tanggal 8 April 1972 merupakan bentuk pelanggaran terhadap UU tersebut karena dilakukan dengan tidak memberikan informasi mengenai pemilik yang sebenarnya (anonim).

Dengan adanya regulasi tersebut, pentingnya pembatasan transaksi tunai dan anonim merupakan instrumen yang efektif untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi, khususnya suap, gratifikasi dan pencucian uang.

Dari dua kasus di abad ke-20 di atas, perlu diketahui dimana Jeffrey Robinson mengemukakan bahwa istilah pencucian uang muncul sejak kasus tersebut ada, padahal itu sebagai mitos belaka. Pencucian uang dikenal demikian karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi, atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar kembali ke pemiliknya seolah-olah uang yang sah atau bersih. Artinya dana yang diperoleh dari sumber yang tidak sah disamarkan atau disembunyikan melalui serangkaian transfer

dan transaksi agar uang tersebut pada akhirnya seakan-akan merupakan pendapatan yang sah.

Pendapat lain mengatakan bahwa *money laundering* sebagai sebutan sebenarnya belum lama dipakai. Billy Steel mengemukakan bahwa istilah *money laundering* pertama kali digunakan pada surat kabar di Amerika Serikat sehubungan dengan pemberitaan skandal *Watergate* pada tahun 1973 di Amerika Serikat. Sedangkan penggunaan sebutan tersebut dalam konteks pengadilan atau dalam konteks hukum muncul untuk pertama kalinya tahun 1982 dalam perkara US v \$4.255.625,39 (1982) 551 F Supp, 314. Sejak itulah istilah *money laundering* diterima dan digunakan secara luas di seluruh dunia.

Rezim Anti Pencucian Uang Global

Pada akhir tahun 1980-an, isu perdagangan narkoba semakin mengkhawatirkan dan kembali menjadi perhatian masyarakat internasional. Semakin meluasnya penyebaran wilayah produksi, jalur distribusi narkoba internasional, dan kemampuan para pelaku untuk memindahkan uang hasil kejahatan secara lintas batas wilayah jika dibandingkan dengan keberadaan hukum nasional dan upaya lembaga penegak hukum dipandang tidak lagi mampu mendeteksi perkembangan modus kejahatan ini, terutama terkait dengan upaya pengaburan atau penyamaran dana ilegal yang diperoleh dari hasil perdagangan gelap narkoba sehingga seolah-olah merupakan hasil yang legal/sah, maka diperlukan suatu tindakan multinasional oleh negara-negara untuk mengatasi isu global pencucian uang maupun tindak kejahatan terorganisir lainnya yang dapat merusak sistem keuangan internasional. Tindakan bersama yang diwujudkan dalam bentuk kerjasama internasional selain dapat membantu upaya penegakan hukum sekaligus memutuskan mata rantai kejahatan terorganisir seperti perdagangan narkoba dan pencucian uang.

Pada bulan Juli 1989, tindakan nyata sebagai bentuk respon masyarakat internasional terhadap isu kejahatan tersebut ditunjukkan oleh para Pemimpin negara anggota G7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada dan Prancis) yang pada saat itu sedang melakukan pertemuan di Paris, Prancis. Para pemimpin negara anggota G7 bersepakat untuk memperkuat kerjasama

internasional dalam upaya memberantas produksi dan peredaran obat-obatan terlarang, termasuk juga kerjasama dalam mencegah upaya melegalkan dana kotor yang diperoleh sebagai hasil kejahatan perdagangan narkoba & psikotropika melalui tindakan pencucian uang.

Terkait pencucian uang, secara khusus para pemimpin negara anggota G7 membentuk suatu gugus tugas yang kemudian dikenal dengan sebutan *Financial Action Task Force* (FATF). Adapun FATF memiliki mandat utama yaitu mencegah pemanfaatan sistem perbankan maupun lembaga keuangan lainnya terhadap kegiatan pencucian uang. Secara spesifik, FATF memiliki tugas untuk membentuk suatu konsensus internasional yang dapat membantu mengidentifikasi, melacak dan merampas hasil kejahatan dari tindak pidana narkoba dan tindak pidana lainnya.

Sebagai langkah awal dan didasarkan pada analisis kondisi yang terjadi maka FATF mengembangkan seperangkat Rekomendasi yang secara spesifik mengatur hal-hal tertentu termasuk menyesuaikan hukum nasional dengan sistem regulasi internasional yang berlaku untuk membantu mendeteksi, mencegah dan menindak penyalahgunaan sistem keuangan terhadap praktik maupun kegiatan pencucian uang. Awalnya, sekretariat FATF berada di *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD) di Paris selama kurun waktu 1991-1992, kendatipun demikian FATF tetap merupakan sebuah organisasi internasional independen. Hingga saat ini, FATF telah memiliki sekretariat tetap yang berada di Paris, Prancis dengan jumlah anggota 37 yurisdiksi/negara.

Jika dikaitkan dengan keefektifan implementasi Rekomendasi FATF oleh seluruh negara, maka diperlukan perluasan keanggotaan termasuk melalui pembentukan *FATF Style Regional Body* (FSRB). Dengan pembentukan FSRB, jangkauan FATF dapat mencapai hingga negara-negara yang berada di luar regional negara-negara anggota. Dengan kata lain, FSRB adalah kepanjangan-tangan FATF di wilayah-wilayah belahan dunia secara regional untuk memastikan terpenuhinya tujuan FATF melalui standar Rekomendasi yang dikeluarkan FATF. Hingga kini, FSRB yang telah terbentuk dan memiliki fungsi yang serupa dengan FATF telah mencapai 9 FSRB, yaitu:

- a. *Asia/Pasific Group on Money Laundering* (APG) berbasis di Sydney, Australia;
- b. *Caribbean Financial Action Task Force* (CFATF), berbasis di Port of Spain, Trinidad dan Tobago;
- c. *Eurasian Group* (EAG), berbasis di Moscow, Rusia;
- d. *Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group* (ESAAMLG), berbasis di Dar es Salaam, Tanzania;
- e. *Task Force on Money Laundering in Central Africa* (GABAC), berbasis di Libreville, Gabon;
- f. *The Financial Action Task Force of Latin America* (GAFILAT), berbasis di Buenos Aires, Argentina;
- g. *Intergovernmental Action Group against Money Laundering in Africa* (GIABA), berbasis di Dakar, Senegal;
- h. *Middle East and North Africa Financial Action Task Force* (MENAFATF), berbasis di Manama, Bahrain; dan
- i. *Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism* (MONEYVAL), berbasis di Strasbourg, Prancis.

Selain itu, FATF juga bekerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti institusi keuangan global yang memiliki fungsi yang sama dalam mendukung anti pencucian uang antara lain *IMF, World Bank, Asian Development Bank, African Development Bank, European Central Bank*, serta ada juga badan khusus PBB seperti UNODC dan organisasi pengawas multilateral atas sektor tertentu yakni *the Basel Committee on Banking Supervision, the International Organization of Securities Commissions* dan *the International Association Insurance Supervision*, OECD, *the Egmont Group of Financial Intelligence Units* dan lainnya. Pada umumnya organisasi-organisasi tersebut hanya berperan sebagai pengamat (*observer*).

Dalam memfokuskan ancaman pencucian uang terhadap sistem keuangan global, FATF melakukan proses identifikasi terhadap negara-negara atau yurisdiksi yang dianggap mempunyai risiko tinggi (*high risk and non-cooperative*

countries/jurisdictions) atau tidak dapat bekerjasama dalam mendukung rezim anti pencucian uang. Negara ataupun yurisdiksi yang tergolong dalam kategori ini selanjutnya akan terdaftar dalam *Non-Cooperative Countries and Territories List* (NCCTs List) --sekarang dikenal dengan sebutan "*FATF Public Statement*"-- dan dipublikasikan secara terbuka kepada dunia internasional melalui situsnya www.fatf-gafi.org. Berikutnya, FATF melalui *International Cooperation Review Group* (ICRG) akan merekomendasikan tindakan tertentu terhadap negara atau yurisdiksi yang terdapat dalam daftar tersebut. Daftar ini sungguh efektif dalam membuat suatu negara atau yurisdiksi kesulitan untuk melakukan transaksi keuangan internasional.

FATF akan membuat pernyataan yang menekankan kekhawatiran dan kelemahan yang dimiliki oleh suatu negara atau yurisdiksi yang disebut dalam daftar NCCT list ataupun Public Statement atas rezim anti pencucian uangnya. Dengan mendapatkan tekanan seperti itu, maka negara yang terdaftar dalam NCCT list ataupun Public Statement berupaya untuk melakukan perubahan dalam mengembangkan sistem anti pencucian uang di wilayahnya. Adapun dalam merumuskan suatu keputusan, FATF menyelenggarakan sidang pleno sebanyak tiga kali pertemuan dalam setahun, yaitu pada bulan Februari, Juni dan Oktober. Kepemimpinan FATF memiliki periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Juli hingga 30 Juni tahun berikutnya dan digilir setiap tahun diantara negara anggota FATF.

Rezim Pencucian Uang di Indonesia

Dalam rangka mendukung rezim anti pencucian uang internasional, Indonesia bergabung dengan *Asia/Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang merupakan FSRB yang berada di kawasan Asia dan Pasifik pada tahun 1999. Akan tetapi tidak semua anggota APG juga merupakan negara anggota FATF, termasuk Indonesia -- saat ini Indonesia tengah berupaya untuk menjadi anggota FATF dikarenakan satu-satunya negara anggota forum G20 yang belum masuk dalam keanggotaan FATF dibandingkan anggota G20 lainnya (pada dasarnya FATF juga melaksanakan mandat dari G20). Terlepas dari keanggotaan ini, seluruh anggota, baik FATF maupun APG memiliki tanggung jawab dan komitmen yang sama dalam mengadopsi

dan menerapkan Rekomendasi FATF sebagai pedoman standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Indonesia secara resmi menyatakan keputusannya untuk menjadi anggota APG yaitu pada pertemuan tahunan (*annual meeting*) kedua APG yang berlangsung di Manila, Filipina pada tanggal 4 s/d 6 Agustus 1999. Keanggotaan APG terbuka bagi setiap negara atau yurisdiksi di kawasan Asia dan Pasifik yang mengakui adanya kebutuhan untuk memberantas pencucian uang, mengakui manfaat dari saling berbagi pengetahuan dan pengalaman; telah atau sedang mengambil langkah aktif untuk mengembangkan, mengesahkan, dan menerapkan anti pencucian uang; berkomitmen untuk melaksanakan keputusan yang dibuat oleh APG; berpartisipasi dalam program evaluasi bersama (*mutual evaluation*); dan berkontribusi dalam pembiayaan keanggotaan APG.

Berdasarkan keanggotaan dalam APG selaku FSRB, Indonesia memiliki keterkaitan dan kewajiban untuk mematuhi 40 Rekomendasi + 9 Rekomendasi Khusus FATF (sejak tahun 2012 FATF mengeluarkan standar baru yang disebut “***The 40 FATF Recommendations***” dengan meleburkan 9 rekomendasi khusus mengenai pendanaan terorisme menjadi 40 Rekomendasi yang mencakup seluruh isu tentang pencucian uang, pendanaan teroris serta proliferasi senjata pemusnah massal). Dengan demikian, penghubung antara 40 Rekomendasi FATF dan Indonesia adalah keanggotaan Indonesia dalam APG, sehingga segala hak, tanggung jawab, komitmen serta sanksi pun melekat pada Indonesia sama halnya dengan negara anggota FATF maupun FSRB pada umumnya, dan APG pada khususnya. Apabila komitmen untuk mematuhi 40 Rekomendasi FATF tidak terpenuhi, maka Indonesia, setara dengan negara anggota lainnya, juga dapat dikenai sanksi berupa tindakan balasan (*counter-measure*) dan dikategorikan dalam ‘daftar hitam FATF’ (*black list*) sebagai negara yang tidak kooperatif dalam upaya global memerangi kejahatan *money laundering* (*NCCTs List*).

Indonesia pada bulan Juni 2001 untuk pertama kalinya dimasukkan ke dalam NCCTs List. Predikat ini diberikan FATF kepada Indonesia sebagai pertimbangan adanya kelemahan-kelemahan yang diidentifikasi FATF secara garis besar sebagai berikut:

- Belum adanya undang-undang yang mengkriminalisasikan kejahatan pencucian uang;
- Belum dibentuknya *financial intelligence unit* (FIU);
- Belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan kepada FIU;
- Mimimnya prinsip mengenal nasabah (*know your customer*) yang hanya baru sebatas di sektor perbankan saja;
- Kurangnya kerjasama internasional.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan global tindak pidana pencucian uang, Pemerintah Indonesia mengambil beberapa langkah strategis diantaranya telah mempersiapkan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di bawah koordinasi Departemen Kehakiman dan HAM, yang kemudian diundangkan dan disahkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 17 April 2002 melalui UU No. 15 Tahun 2002. Undang-undang ini secara formal dan tegas menyatakan praktik pencucian uang adalah suatu tindak pidana (kriminalisasi pencucian uang). Pada tanggal tersebut menandai tonggak sejarah terbentuknya rezim Anti Pencucian Uang dan Kontra Pendanaan Terorisme di Indonesia dan pendirian suatu lembaga intelijen keuangan sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atau *Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre* (INTRAC), yang dikenal secara generik sebagai *financial intelligence unit* (FIU) dalam menangani laporan transaksi keuangan mencurigakan (*suspicious transactions*). Langkah-langkah tersebut selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan yang meliputi penguatan kerangka hukum (*legal framework*), peningkatan pengawasan di sektor keuangan khususnya yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) dan pelaksanaan UU TPPU, operasionalisasi PPATK, penguatan kerjasama antar lembaga domestik dan internasional, serta penegakan hukum.

Selanjutnya dalam rangka mengakomodir Rekomendasi FATF dan sebagai langkah antisipatif atas berbagai perkembangan yang terjadi di dalam negeri maupun memenuhi *international best practice*, maka dinilai perlu untuk menyempurnakan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan TPPU. Upaya perbaikan dan penyempurnaan UU TPPU tersebut pada akhirnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah RI dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 tentang TPPU pada tanggal 13 Oktober 2003. Adapun beberapa perubahan yang mendasar antara lain adalah:

- Penghapusan definisi hasil tindak pidana yang dikaitkan dengan jumlah uang sebesar Rp. 500 juta;
- Perluasan tindak pidana asal dari 15 jenis menjadi 25 jenis, termasuk didalamnya tindak pidana lainnya sepanjang ancaman pidananya 4 tahun atau lebih;
- Perluasan definisi transaksi keuangan mencurigakan, sehingga termasuk transaksi yang diduga menggunakan dana hasil dari kejahatan;
- Penambahan ketentuan *anti-tipping off*;
- Pengurangan masa pelaporan transaksi keuangan mencurigakan dari 14 hari menjadi 3 hari;
- Penambahan ketentuan mengenai bantuan hukum timbal balik (MLA).

Meskipun UU TPPU telah diamandemen, akan tetapi beberapa kalangan mengakui bahwa UU No. 25 Tahun 2003 masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, seiring perkembangan dinamika standar internasional dan kembali memenuhi kepatuhan terhadap 40 Rekomendasi FATF maka diperlukan penyempurnaan menyeluruh dari berbagai aspek baik dalam maupun luar negeri, sektor hukum dan sektor keuangan, paradigma baru pencucian uang dan pendanaan terorisme serta penambahan kerangka hukum di bidang tertentu sehingga dipandang untuk membuat suatu UU tentang tindak pidana pencucian uang yang sejati dan baru (bukan merevisi).

Dalam rangka merespon berbagai hal di atas, tujuh tahun kemudian **UU No. 8 Tahun 2010** disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010 oleh Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono sebagai upaya menjawab beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang yang dilakukan sejak 2003. Adapun materi **UU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** (UU PP-TPPU) tersebut terdiri atas beberapa hal yang sangat substansial sebagai berikut:

1. Redefinisi pengertian/istilah dalam konteks tindak pidana pencucian uang, antara lain definisi pencucian uang, transaksi keuangan yang mencurigakan, dan transaksi keuangan tunai;
2. Penyempurnaan rumusan kriminalisasi TPPU;
3. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
4. Perluasan pengertian yang dimaksudkan dengan pihak pelapor (*reporting parties*) yang mencakup profesi dan penyedia barang/jasa (*designated non-financial business and professions/DNFBP*);
5. Penetapan jenis dan bentuk pelaporan untuku profesi atau penyedia barang dan jasa;
6. Penambahan jenis laporan PJK ke PPATK yakni *International Fund Transfer Instruction* (IFTI) untuk memantau transaksi keuangan internasional;
7. Pengukuhan penerapan prinsip mengenal nasabah (KYC) hingga *customer due dilligence* (CDD) dan *enhanced due dilligence* (EDD);
8. Penataan mengenai pengawasan kepatuhan atau audit dan pengawasan khusus atau audit investigasi;
9. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda mutasi rekening atau pengalihan aset;
10. Penambahan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal penanganan pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar wilayah pabean Indonesia;
11. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan dugaan TPPU (*multiinvestigator*);
12. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
13. Penambahan kewenangan PPATK untuk melakukan penyelidikan/ pemeriksaan dan menunda mutasi rekening atau pengalihan aset;

14. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan TPPU termasuk pengaturan mengenai pembalikan beban pembuktian secara perdata terhadap aset yang diduga berasal dari tindak pidana; dan
15. Pengaturan mengenai penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana, termasuk *asset sharing*.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

Beberapa waktu yang lalu dunia dikejutkan oleh pemberitaan *Panama Papers* tentang bocornya daftar klien dari Mossack Fonseca. Jumlahnya ada ribuan, bahkan ada beberapa nama dari Indonesia. Mossack Fonseca adalah sebuah firma hukum yang mempunyai banyak klien milyader baik dari lingkungan pejabat negara, pengusaha, hingga para selebritis yang menyerahkan pengelolaan harta kekayaannya yaitu dengan cara mendirikan perusahaan perékayasa bebas pajak (*offshore*) di negara surga pajak (*tax heaven country*) seperti Panama. Tujuan utamanya tentu saja untuk menghindari pajak dari pemerintahnya masing-masing.

Belajar dari kasus ini, Pemerintah Indonesia memberlakukan *tax amnesty* (pengampunan pajak) salah satunya agar para WNI yang menyimpan dananya di luar negeri bersedia membawa pulang dananya ke Indonesia. Selain masalah pajak, kasus *Panama Papers* ini juga diduga terkait dengan praktik *money laundering*.

Kegiatan pencucian uang umumnya dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin memperoleh kekayaan melalui hasil usaha ilegal sehingga seakan-akan terlihat sah, misalnya korupsi, penyuapan, terorisme, narkoba, prostitusi, kejahatan perbankan, penyelundupan, perdagangan manusia, penculikan, perjudian, kejahatan perpajakan, *illegal logging* dan aneka kejahatan lainnya. Agar uang/harta yang diperolehnya tersebut terlihat sah maka mereka berusaha menghindari kecurigaan aparat penegak hukum. Karenanya, uang/harta kekayaan tersebut harus ‘dicuci’ agar terlihat bersih.

Peran dan tanggung jawab Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang memberikan kontribusi yang riil dalam kancah tata pergaulan internasional. Tindak pidana ini merupakan persoalan dan perhatian warga dunia. Untuk itu, berbagai organisasi internasional dan regional telah dibentuk

untuk memeranginya. Menurut perkiraan beberapa lembaga internasional, pencucian uang secara global diperkirakan mencapai sekitar US\$ 1 triliun sampai US\$ 2,5 triliun per tahun. Jumlah ini sangat besar dan fantastik mengingat nilai keseluruhan produk barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (PDB Indonesia) pada tahun 2007 mencapai sekitar US\$ 435 milyar. Bahkan, Michael Camdessus, mantan managing director IMF, memperkirakan jumlah uang haram yang menjadi objek dalam pencucian uang mencapai 2-5 % dari gross domestic product dunia atau mencapai lebih dari US\$ 1,5 triliun. Jika uang haram dalam jumlah besar ini masuk ke dalam sistem keuangan dan perdagangan negara berkembang, hal ini akan mengakibatkan pemerintah negara tersebut kehilangan kendali atas kebijakan ekonomi negaranya.

Lebih lanjut, menurut penelitian yang dilakukan oleh IMF bersama dengan Bank Dunia (Jackson, J, *The Financial Action Task Force: An Overview*, CRS Report for Congress, March 2005), ada beberapa indikator yang menyebabkan kegiatan *money laundering* marak terjadi, diantaranya:

1. kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam satu negara, terutama terkait dengan otoritas pengawasan keuangan dan investigasi di sektor finansial.
2. penegakan hukum yang tidak efektif, disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta keterbatasan sumberdaya manusia yang mempunyai kapasitas dalam menyelidiki adanya praktik *money laundering*.
3. pengawasan yang masih sangat minim, dikarenakan jumlah personel yang tidak memadai.
4. sistem pengawasan yang tidak efektif dalam mengidentifikasi aktivitas yang mencurigakan.
5. kerjasama dengan pihak internasional yang masih terbatas.

Dampak negatif pencucian uang

Adapun dampak negatif pencucian uang secara garis besar dapat dikategorikan dalam delapan poin sebagai berikut, yakni: (1) merongrong sektor swasta yang sah; (2) merongrong integritas pasar-pasar keuangan; (3) hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi; (4) timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi; (5) hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak; (6) risiko pemerintah

dalam melaksanakan program privatisasi; (7) merusak reputasi negara; dan (8) menimbulkan biaya sosial yang tinggi.

Proses dan metode pencucian uang

Ada banyak cara dalam melakukan proses pencucian yang dan metodenya. Misalnya, pembelian dan penjualan kembali barang mewah (rumah, mobil, perhiasan atau barang/surat berharga) sampai membawa uang melewati jaringan bisnis sah internasional yang rumit dan perusahaan-perusahaan cangkang (*shell company*), yaitu perusahaan-perusahaan yang ada hanya sebagai badan hukum yang punya nama tanpa kegiatan perdagangan aktivitas usaha yang jelas.

Dalam banyak tindak pidana kejahatan, hasil keuntungan awal berbentuk tunai memasuki sistem keuangan dengan berbagai cara. Misalnya, penyuapan, pemerasan, penebangan liar, perdagangan manusia, penggelapan, perampokan, dan perdagangan narkoba di jalan yang hampir selalu melibatkan uang tunai. Oleh sebab itu, pelaku kejahatan harus memasukkan uang tunai ke dalam sistem keuangan dengan berbagai cara sehingga uang tunai tersebut dapat dikonversi menjadi bentuk yang lebih mudah diubah, disembunyikan, disamarkan dan dibawa. Ada banyak cara untuk melakukan hal ini dan metode-metode yang digunakan semakin canggih. Metode-metode yang biasayan dipakai adalah sebagai berikut:

1. *Buy and sell conversion*

Dilakukan melalui jual-beli barang dan jasa. Sebagai contoh, real estate atau aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada co-conspirator yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga bayar dengan menggunakan uang hasil kegiatan ilegal dan kemudian diputar kembali melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

2. *Offshore conversion*

Dana ilegal dialihkan ke wilayah suatu negara yang merupakan *tax heaven* bagi *money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga

keuangan yang ada di wilayah negara tersebut. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investment*). Biasanya di wilayah suatu negara yang merupakan *tax heaven* terdapat kecenderungan peraturan hukum perpajakan yang longgar, ketentuan rahasia bank yang cukup ketat, dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya. Kerahasiaan inilah yang memberikan ruang gerak yang leluasa bagi pergerakan “dana kotor” melalui berbagai pusat keuangan di dunia. Dalam hal ini, para pengacara, akuntan, dan pengelola dana biasanya sangat berperan penting dalam metode *offshore conversion* ini dengan memanfaatkan celah yang ditawarkan oleh ketentuan rahasia bank dan rahasia perusahaan.

3. *Legitimate business conversion*

Dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan yang dikonversikan melalui transfer, cek atau instrumen pembayaran lainnya, yang kemudian disimpan di rekening bank atau ditarik atau ditransfer kembali ke rekening bank lainnya. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan untuk menjalankan usaha atau bekerjasama dengan mitra bisnisnya dengan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Tahapan pencucian uang

Pencucian uang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dan dilakukan dengan menggunakan berbagai modus operandi untuk mencapai akhir yang diharapkan oleh pelaku. Modus operandi ini sangat beragam, mulai dari menyimpan uang di bank, membeli rumah atau bermain saham hinggasemakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Namun pada dasarnya seluruh modus operandi tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tahapan tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Secara umum, ketiga tahapan tipologi tersebut adalah:

1. Penempatan (*placement*)

Merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu tindak pidana ke dalam sistem perekonomian dan sistem keuangan.

2. Pemisahan/pelapisan (*layering*)

Merupakan upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

3. Penggabungan (*integration*)

Merupakan upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lain, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Pada prinsipnya, ketiga tahapan tersebut menjauhkan atau memutus (*disassociation*) tiga mata rantai kejahatan yakni: hasil kejahatannya, perbuatan pidananya serta pelaku kejahatannya. Selain menggunakan sistem keuangan yang kompleks, pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan kelemahan sistem hukum yang pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan *high risk country*, *high risk business*, dan *high risk product*.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang

Saat ini pemberantasan pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU No. 8 Tahun 2010 (UU PP-TPPU) tersebut menggantikan undang-undang sebelumnya yang mengatur tindak pidana pencucian uang yaitu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.

Dalam UU No. 8 Tahun 2010, mengatur berbagai hal dalam upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, yaitu: (1) Kriminalisasi perbuatan pencucian uang; (2) Kewajiban bagi masyarakat pengguna jasa, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Pihak Pelapor; (3) Pengaturan pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (4) Aspek penegakan hukum; dan (5) Kerjasama.

Adapun terobosan yang diatur dalam UU PP-TPPU ini antara lain sebagai berikut:

- Penyempurnaan rumusan kriminalisasi TPPU;
- Penguatan Implementasi *Know Your Customer Principle – Customer Due Diligence* (Psl 18);
- Pengecualian Rahasia Bank & Kode Etik (Psl 28 & 45);
- Perluasan Pihak Pelapor & Perluasan Jenis Laporan yang disampaikan oleh Pihak Pelapor (Psl 17);
- Penundaan Transaksi & Pemblokiran Hasil Kejahatan (Psl 26, Psl 65-66, Psl 70 & Psl 71);
- Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Kewajiban Pelaporan (Psl 25);
- Perluasan Alat Bukti & Perluasan Penyidik TPA (Psl 73 & 74);
- Perluasan Kewenangan PPATK (Psl 41-44);
- Penggabungan Penyidikan TPPU & Tindak Pidana Asal (Psl 75).
- Penguatan Beban Pembuktian Terbalik (Psl 78)
- Perlindungan Saksi dan Pelapor (Psl 83-87);
- Pengawasan Kepatuhan terhadap Pihak Pelapor (Ps. 31-33); dan
- Adanya Mekanisme *Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture* (perampasan aset tanpa pemidanaan) dalam merampas hasil kejahatan dan diputus secara in absentia (Pasal 64-67, Pasal 70).

Kualifikasi perbuatan delik pencucian uang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP-TPPU) dikategorikan menjadi 3 (tiga), yakni : (i) perbuatan oleh pelaku aktif; (ii) perbuatan oleh pelaku aktif non-pelaku tindak pidana asal; (iii)

perbuatan oleh pelaku pasif. Oleh karenanya, tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat diklasifikasi ke dalam 3 (tiga) pasal, yaitu:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 3

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Contoh kasusnya adalah Pembelian Saham Maskapai Penerbangan Nasional oleh si A, dimana pembelian saham yang dilakukannya hanya perusahaan-perusahaan dilingkungannya saja dengan tawaran lebih tinggi. A melakukan ini untuk menutupi perolehan hasil korupsi yang dilakukannya pada tahun lalu yang disimpannya di suatu Bank XYZ. A kemudian mentransfer sejumlah uang untuk pembelian sahamnya kepada B yang merupakan salah satu direksi di perusahaan tersebut. A melakukan ini untuk menyimpan dan menjauhkan uangnya ke dalam sistem yang lebih aman dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dengan cara membeli saham tersebut dengan maksud mengaburkan asal usul uang hasil korupsinya. Perbuatan hal seperti ini dikatakan sebagai *money laundering* dengan pelaku aktif.

2. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Berlanjut dari contoh poin 1 di atas, B yang mendapat transfer sejumlah uang dari si A lanjut meneruskan transfer kepada istrinya, C, untuk dibelikan sebuah rumah di kawasan elit. Rumah tersebut dibeli atas nama C yang diketahui dari hasil transfer si A kepada suaminya atas sarannya dengan selisih beberapa persen dari hasil

korupsi yang dilakukan A. Perbuatan C dalam upaya membeli rumah merupakan usaha menyamarkan asal usul hasil kejahatan perbuatan korupsi yang dilakukan si A, meskipun C tidak mengenal A secara pribadi. Kegaitan ini merupakan tindak pidana *money laundering* dengan pelaku aktif non-pelaku tindak pidana asal karena C tidak melakukan korupsi tetapi mengetahui uang yang dibelanjakannya itu adalah hasil dari perbuatan korupsi A.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang yang diakomodir di dalam Pasal 5

Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

Melanjutkan contoh kasus dari poin 1 di atas, maka B yang merupakan pelaku menerima transfer uang haram hasil korupsi A dan membelikannya sebuah rumah yang dinikmatinya serta melakukan pembayaran atas pembelian saham penerbangan nasional tersebut dapat dikenakan sanksi tindak pidana *money laundering* sebagai pelaku pasif yang patut diduganya atau diketahuinya berasal dari perbuatan korupsi si A.

Cakupan pengaturan sanksi pidana dalam UU PP-TPPU meliputi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh orang perseorangan, tindak pidana pencucian uang bagi korporasi, dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang.

TPPU dapat dikelompokkan dalam 2 klasifikasi, yaitu TPPU aktif dan TPPU pasif. Secara garis besar, dasar pembedaan klasifikasi tersebut, penekanannya pada :

1. TPPU aktif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 dan 4 UU PP-TPPU, lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi:
 - a. Pelaku pencucian uang sekaligus pelaku tindak pidana asal
 - b. Pelaku pencucian uang, yang mengetahui atau patut menduga bahwa harta

kekayaan berasal dari hasil tindak pidana

2. TPPU pasif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 UU TPPU lebih menekankan pada pengenaan sanksi pidana bagi :

- a. Pelaku yang menikmati manfaat dari hasil kejahatan
- b. Pelaku yang berpartisipasi menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Tindak pidana asal dari pencucian uang

Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2010, tindak pidana yang menjadi pemicu (disebut sebagai “tindak pidana asal”) terjadinya pencucian uang meliputi: (a) korupsi; (b) penyuapan; (c) narkoba; (d) psikotropika; (e) penyelundupan tenaga kerja; (f) penyelundupan imigran; (g) di bidang perbankan; (h) di bidang pasar modal; (i) di bidang perasuransian; (j) kepebeanaan; (k) cukai; (l) perdagangan orang; (m) perdagangan senjata gelap; (n) terorisme; (o) penculikan; (p) pencurian; (q) penggelapan; (r) penipuan; (s) pemalsuan uang; (t) perjudian; (u) prostitusi; (v) di bidang perpajakan; (w) di bidang kehutanan; (x) di bidang lingkungan hidup; (y) di bidang kelautan dan perikanan; atau (z) tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Harta hasil tindak pidana

Harta hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dalam pengertian formil merupakan harta yang dihasilkan atau diperoleh dari suatu perbuatan tindak pidana yang disebutkan sebagai tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana disebut dalam 26 macam jenis tindak pidana asal di atas. Selain harta hasil tindak pidana asal tersebut, harta lain yang dipersamakan dengan harta hasil tindak pidana menurut UU PP -TPPU adalah harta yang patut diduga atau diketahui akan digunakan atau digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, ataupun terorisme perorangan.

Untuk menyembunyikan hasil kejahatannya, para pelaku berusaha mengaburkan asal-usul uang atau harta ilegal tersebut, antara lain dengan:

- Menempatkannya ke dalam berbagai nomor rekening yang berbeda.
- Memindahkan kepemilikannya kepada orang lain. Bisa keluarga ataupun bukan keluarga, tetapi masih bisa dikontrol oleh yang bersangkutan.
- Diinvestasikan dalam berbagai jenis investasi seperti membeli property, deposito, asuransi, saham, reksadana.
- Disamarkan lewat organisasi atau yayasan sosial bahkan keagamaan.
- Diinvestasikan dalam bentuk perusahaan dengan menjalankan usaha tertentu.
- Mengubah ke dalam mata uang asing (biasanya digabung dengan bisnis *money changer*).
- Dipindahkan ke luar negeri untuk selanjutnya dikaburkan lagi dengan cara-cara di atas dan lain sebagainya.

Tindak Pidana Pencucian Uang dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh organisasi kejahatan atau para penjahat yang sangat merugikan masyarakat. Antara lain merongrong sektor swasta dengan dampak yang sangat besar, merongrong integritas pasar keuangan, dan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Selain itu TPPU juga dinilai akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan mengakibatkan rusaknya reputasi negara dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi.

Selain tindak pidana pencucian uang, UU PP-TPPU juga mengatur tindak pidana bagi pelaku yang membocorkan dokumen dan keterangan yang diterima yang berkaitan dengan pemberantasan pencucian uang, kecuali dalam rangka pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam UU PP-TPPU (dikenal dengan istilah *anti-tipping-off*).

Paradigma *follow the money*

Pendekatan yang dibangun dalam memberantas kejahatan dalam rezim anti pencucian uang tidak hanya mengedapankan *follow the suspect* yang selama ini dilakukan oleh sebagian besar aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku kriminal dan memproses perkaranya saja, melainkan dengan paradigma pendekatan baru yakni *follow the money*. Konsep *follow the money* ini tidak hanya mengejar pelaku kejahatannya saja, tetapi juga menelusuri aliran dana dan lokasi keberadaan harta atau aset yang kemudian ditujukan guna dirampas untuk negara.

Tujuan utama pendekatan *follow the money* adalah pengejaran aset (*asset tracing*) dan penyelematan aset (*asset recovery*). Adapun hasil akhir ingin didapatkan dengan membangun paradigma baru dalam memberantas kejahatan adalah menurunnya angka kriminalitas, khususnya kejahatan bermotif ekonomi, hal ini karena pelaku akan menyadari sulitnya hasil kejahatan untuk dinikmati. Selain itu, dari sisi ekonomi makro tentunya dapat tercipta integritas dan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian yang baik dan meningkat.

Adapun keunggulan lain dari *pengungkapan* kasus melalui pendekatan paradigma *follow the money*, adalah:

- a. Jangkauannya lebih jauh hingga menyentuh aktor intelektualnya (*the man behind the gun*), sehingga dirasakan lebih adil;
- b. Memiliki prioritas untuk mengejar hasil kejahatan, bukan langsung menyentuh pelakunya sehingga dapat dilakukan secara 'diam-diam', lebih mudah, dan risiko lebih kecil karena tidak berhadapan langsung dengan pelakunya yang kerap memiliki potensi kesempatan melakukan perlawanan;
- c. Hasil kejahatan dibawa kedepan proses hukum dan disita untuk negara karena pelakunya tidak berhak menikmati harta kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, maka dengan disitanya hasil tindak pidana akan membuat motivasi seseorang melakukan tindak pidana menjadi berkurang;
- d. Adanya pengecualian tentang tidak berlakunya ketentuan rahasia bank dan/atau kerahasiaan lainnya sejak pelaporan transaksi keuangan oleh pihak pelapor sampai kepada pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum; dan
- e. Harta kekayaan atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, maka dengan mengejar dan menyita harta kekayaan yang diperoleh dari hasil

kejahatan akan memperlemah mereka sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.

d. Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia

Peran Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pihak Pelapor dan Pihak Terkait Lainnya

UU PP-TPPU memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya termasuk masyarakat.

1. Masyarakat

Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat pengguna jasa keuangan atau yang berkaitan dengan keuangan, seperti nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya.

Peran masyarakat ini adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen pendukungnya. Hal ini selaras dengan slogan “*Kalau Bersih Kenapa Risih!*”

Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang.

2. Pihak Pelapor dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pihak Pelapor adalah pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagai berikut:

a. Penyedia Jasa Keuangan:

- 1) bank;
- 2) perusahaan pembiayaan;
- 3) perusahaan asuransi dan perusahaan Pialang Asuransi;

- 4) dana pensiun lembaga keuangan;
- 5) perusahaan efek;
- 6) manajer investasi;
- 7) kustodian;
- 8) wali amanat;
- 9) perposan sebagai penyedia jasa giro;
- 10) pedagang valuta asing;
- 11) penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
- 12) penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;
- 13) koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
- 14) pegadaian;
- 15) perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas;
atau
- 16) penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia Barang dan/atau Jasa lain:

- 1) perusahaan properti/agen properti;
- 2) pedagang kendaraan bermotor;
- 3) pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
- 4) pedagang barang seni dan antik; atau
- 5) balai lelang.

Laporan yang wajib disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan ke PPATK adalah sebagai berikut:

- Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM);
- Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT); dan
- Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri (LTKL).

Sedangkan, laporan yang wajib disampaikan oleh Penyedia Barang dan atau jasa ke PPATK adalah:

- Setiap transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Agar bisa melaporkan transaksi ke PPATK, Pihak pelapor wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), dengan melakukan :

- Identifikasi Pengguna Jasa,
- Verifikasi Pengguna Jasa; dan
- Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa.

c. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK.

Laporan yang disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas pemberitahuan setiap orang yang membawa Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran (*bearer negotiable instrument*) lainnya yang keluar atau masuk wilayah pabean RI senilai Rp. 100 juta atau lebih atau mata uang asing yang setara dengan nilai tersebut.

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor.

Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Pihak Pelapor dilaksanakan oleh PPATK apabila terhadap Pihak Pelapor yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Pengawas dan Pengaturnya.

Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap Penyedia Jasa Keuangan antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil dan Menengah).

4. Lembaga Penegak Hukum

a. Lembaga Penyidikan TPPU

Kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU terdapat pada 6 lembaga, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya masing-masing. Penyidik tindak pidana asal pun dapat melakukan penyidikan gabungan dengan tindak pidana pencucian uang, dan memberitahukannya kepada PPATK.

b. Lembaga Penuntutan TPPU

Lembaga penuntutan utama di Indonesia adalah Kejaksaan RI, namun sesuai kewenangan yang diberikan oleh UU maka untuk penuntutan kasus TPPU dapat dilakukan oleh lembaga penututan di bawah ini:

1. Kejaksaan : melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik sesuai dengan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) : melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal yang berasal dari pelimpahan berkas perkara oleh penyidik KPK sesuai dengan kewenangan KPK sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

c. Lembaga Peradilan TPPU

Lembaga peradilan di Indonesia untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pencucian uang adalah:

- 1) Pengadilan Umum : melakukan pemeriksaan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal di luar tindak pidana korupsi.
- 2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi : melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atas perkara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana korupsi.

5. Pihak terkait lainnya

Berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, perusahaan BUMN dan swasta, maupun masyarakat luas, menjadi bagian yang saling melengkapi dari sistem rezim anti pencucian uang di Indonesia.

Disamping itu, dalam rangka meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, UU PP-TPPU mengamanatkan dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dengan Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (Komite TPPU). PerPres tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu pada tanggal 30 Desember 2016.

Adapun formasi susunan Komite TPPU adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
2. Wakil : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Sekretaris : Kepala PPATK
4. Anggota : Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme, Kepala Badan Narkotika Nasional, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite TPPU memiliki Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU & TPPT) di Indonesia. Strategi Nasional (stranas) ini merupakan :

- Kebijakan nasional sebagai arah pengembangan rezim anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme.

- Kerangka acuan kerja bagi semua pihak yang diharapkan mampu membuahkan hasil konkrit dan nyata dalam rangka mendukung upaya PP TPPU secara sistematis dan tepat sasaran.

Stranas memiliki 7 strategi untuk mencapai penguatan rezim anti pencucian uang/pencegahan pendanaan terorisme guna mematuhi Rekomendasi FATF, yakni:
Strategi I : Menurunkan tingkat tindak pidana Korupsi, Narkotika dan Perbankan melalui optimalisasi penegakan hukum TPPU.

Strategi II : Mewujudkan mitigasi risiko yang efektif dalam mencegah terjadinya TPPU dan TPPT di Indonesia.

Strategi III : Optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan TPPT.

Strategi IV : Memperkuat koordinasi dan kerja sama antar instansi Pemerintah dan/atau lembaga swasta.

Strategi V : Meningkatkan pemanfaatan instrumen kerja sama internasional dalam rangka optimalisasi *asset recovery* yang berada di negara lain.

Strategi VI : Meningkatkan kedudukan dan posisi Indonesia dalam forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU & TPPT.

Strategi VII : Penguatan regulasi dan peningkatan pengawasan pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain lintas batas negara sebagai media pendanaan terorisme.

Pemenuhan Rekomendasi FATF tidak dapat dilakukan sendiri oleh PPATK sebab substansi dari Rekomendasi FATF adalah kepatuhan suatu negara/jurisdiksi yang menyentuh aspek tugas, fungsi dan kewenangan beragam instansi, khususnya yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU seperti komponen lembaga keanggotaan Komite TPPU di atas.

6. Lembaga intelijen keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang secara umum dikenal sebagai unit intelijen keuangan (*Financial Intelligence Unit/FIU*), dibentuk sejak tahun 2002 melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan secara khusus diberikan mandat untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

PPATK merupakan lembaga independen, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan melaporkan kinerjanya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Lembaga Pengawas dan Pengatur.

Pada prinsipnya, fungsi suatu FIU adalah sebagai badan nasional yang menerima, menganalisis dan mendesiminasi hasil laporan transaksi keuangan dari Pihak Pelapor kepada Penegak Hukum. Kemampuan untuk mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang merupakan sarana yang efektif untuk mengidentifikasi pelaku kriminal dan aktivitas yang mendasari dari mana uang yang mereka peroleh itu berasal. Penerapan intelijen di bidang keuangan dan penguasaan teknik investigasi akan menjadi salah satu cara terbaik untuk mendeteksi dan menghambat kegiatan para pelaku pencucian uang, yang umumnya melibatkan lembaga keuangan (penyedia jasa keuangan).

Penerapan intelijen keuangan (Hasil Analisis & Hasil Pemeriksaan) sebagai suatu produk PPATK tidak terlepas dari penggunaan pendekatan *follow the money* dengan maksud menelusuri transaksi sejauh mana uang itu berasal dari pemilik sebenarnya (*ultimate beneficial owner*) dan sejauh mana uang itu dipergunakan untuk menyamarkan hasil tindak pidananya (*placement, layering and integration*).

Tugas PPATK

Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK berperan mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yaitu: (i) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; (ii) Pengelolaan data dan informasi; (iii) Pengawasan kepatuhan Pihak Pelapor; dan (iv) Analisis/pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi TPPU dan TP lain. Kewenangan yang diberikan antara lain pengelolaan database, menetapkan pedoman bagi Pihak Pelapor, mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, mewakili Pemerintah dalam forum internasional, menyelenggarakan edukasi, melakukan audit kepatuhan dan audit khusus, memberikan rekomendasi dan atau sanksi kepada Pihak Pelapor, dan mengeluarkan ketentuan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ).

Di samping peran tersebut, peran utama lainnya adalah melakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain, dengan beberapa kewenangan antara lain meminta dan menerima laporan dan informasi dari berbagai pihak, meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi, dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik.

Dengan dilakukannya langkah-langkah yang menyeluruh dan terintegrasi antara seluruh komponen yang dimiliki bangsa dan negara maka upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diharapkan dapat terlaksana secara efektif, berdaya dan berhasil guna. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pada dasarnya akan mampu memberikan dampak positif yaitu menurunkan tingkat kejahatan dan meningkatnya perekonomian nasional.

e. Membangun Kesadaran Anti-Pencucian Uang

Upaya pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak akan dapat dilaksanakan secara maksimal dan efektif serta berhasil guna tanpa adanya orientasi dan tujuan yang jelas mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh serta pemahaman yang baik atas masalah-masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama oleh segenap komponen bangsa Indonesia, tanpa kecuali. Agar pengembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia membuahkan hasil yang nyata dan sekaligus memberikan manfaat besar bagi negara & bangsa, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah suatu perencanaan dan penyusunan program kerja bersama yang baik dan matang agar arah dan tujuan yang ditetapkan didalamnya dapat dilaksanakan dan diwujudkan oleh semua pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pada hakikatnya, tujuan akhir dari pendekatan Anti Pencucian Uang digabung dengan pendekatan penegakan hukum di Indonesia adalah untuk memperoleh dua hal utama, yaitu: *pertama*, meningkatkan integritas dan stabilitas sistem keuangan & perekonomian nasional; dan *kedua*, menurunkan angka kriminalitas melalui pendekatan *'follow the money.'*

Manfaat paradigma anti pencucian uang (AML) dengan pendekatan *follow the money* dapat diketahui sebagai berikut:

- Dapat mengejar hasil kejahatan;
- Dapat menghubungkan kejahatan dengan pelaku intelektual;
- Dapat menembus kerahasiaan bank;
- Dapat menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam menyembunyikan hasil kejahatan; dan
- Dapat menekan nafsu orang untuk melakukan kejahatan bermotif ekonomi.
- Dapat menjadi alat untuk pemulihan/penyelamatan aset (*asset recovery*) untuk negara;

Tindak pidana pencucian uang memang sangat dekat dan tidak terlepas dengan aneka kejahatan asalnya, sebagaimana disebutkan di bagian inti tulisan ini. Hubungan keduanya layaknya suatu lingkaran yang beririsan satu sama lain mengingat harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana bagaikan darah yang menghidupi kejahatan itu sendiri (*“as a blood of crime”*) yang merupakan titik terlemah dari rantai kejahatan. Dengan kata lain, untuk menumpas dan mengakhiri kejahatan dalam perspektif anti pencucian uang adalah dengan membuat efek jera dan menghilangkan motivasi bagi para pelaku kriminal melalui pemutusan ‘aliran darah’ tersebut. Pelaku kejahatan tidak lagi dapat secara leluasa menggunakan hasil kejahatannya --khususnya yang berbentuk finansial-- bagi tujuan-tujuan yang dikehendakinya. Tidak terdapat lagi kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk dapat menggunakan keuntungan finansial atas kriminalitas yang dilakukannya karena seluruh komponen bangsa, khususnya karena pihak-pihak pelaku bisnis baik di sektor keuangan maupun non-keuangan telah memiliki kesadaran penuh untuk melakukan upaya preventif dengan melaksanakan kewajiban pelaporan atas seluruh transaksi keuangan yang tidak memiliki landasan hukum atau dasar transaksi yang jelas.

Dengan demikian, tidak terdapat lagi celah bagi pelaku kejahatan untuk dapat “memetik” manfaat dari kejahatan yang dilakukannya. Karena secara harfiah setiap

perbuatan yang dilakukan manusia adalah termotivasi oleh keuntungan yang didapat dari perbuatan yang akan atau telah dilakukannya. Tanpa keuntungan yang bisa diraih, motivasi atas nafsu berbuat jahat telah dapat diminimalisir. Hingga pada akhirnya, kita semua berharap bahwa rezim anti pencucian uang memiliki kemampuan secara nyata untuk menurunkan tingkat kejahatan di Indonesia. **Apabila tidak dicegah**, maka hal ini dapat menjadi lahan subur tumbuhnya tindak pidana lain seperti korupsi, prostitusi, perdagangan orang, peredaran gelap narkoba, lingkungan hidup, dan bahkan terorisme serta aneka kejahatan lainnya.

Tak terhitung jiwa yang melayang dan kerugian negara yang diderita setiap tahun akibat berbagai tindak kejahatan tersebut. Karena itu, sudah menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat dan aparaturnya untuk mencegah dan memberantas upaya pencucian uang di Indonesia. Mengungkap dan mencegah praktik *money laundering* di sekitar lingkungan dapat mempersempit ruang gerak dan aset para pelaku kejahatan dengan melaporkan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang kepada aparat yang berwenang (kepolisian) atau menjadi bagian *whistleblower* dan pengaduan masyarakat pada situs resmi PPAK (<https://pws.ppatk.go.id/wbs/home> dan <https://wbs.ppatk.go.id/>).

Selaku penjurur rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia, PPAK tentu akan bersinergi dengan berbagai lembaga terkait di sektor keuangan dan sektor penegak hukum dalam menumpas praktik pencucian uang dan tidak menjadikan Indonesia sebagai surga pencucian uang bagi pelaku kejahatan. Sebagai seorang CPNS, jaga integritas dan komitmen untuk menjaga serta memelihara Indonesia bebas dari pencucian uang dan pendanaan terorisme. Partisipasi aktif Saudara sangat dibutuhkan dengan menolak berbagai tindakan kejahatan pencucian uang. Perlu diingat bahwa para pelaku pencucian uang dapat berupa pelaku aktif maupun pelaku pasif. Oleh karenanya, serapat mungkin untuk membentengi diri dari perilaku yang dapat merugikan diri pribadi dan keluarga melalui perteguhan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan mempelajari lebih lanjut perkembangan rezim anti pencucian uang di Indonesia melalui laman (www.ppatk.go.id) maka Saudara telah turut berkontribusi pada pembangunan rezim APU/PPA. **“KALO BERSIH KENAPA RISIH !”**

4. **Proxy War**

a. Sejarah Proxy War

Bangsa Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mempunyai latar belakang sejarah yang panjang. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang masih bersifat kedaerahan ditandai dengan adanya kerajaan-kerajaan yang menguasai suatu wilayah tertentu di Nusantara. Hal ini antara lain dibuktikan dari adanya kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara yang menjadi penguasa di Asia Tenggara di masa lalu.

Dapat dilihat dari masa Kerajaan Sriwijaya yang membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya menguasai jalur perdagangan Selat Malaka, Selat Sunda, Laut Jawa, Selat Karimata bahkan sampai ke Laut Cina Selatan. Dan pada masa Majapahit yang membentang dari Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Papua serta Timor Timur. Dimana kekuasaan dari kedua kerajaan tersebut sangat dominan di wilayah Asia Tenggara. Tetapi kedua kerajaan tersebut runtuh bukan karena adanya invasi asing namun karena perebutan kekuasaan yang berujung pada perpecahan yang berakibat pada pelemahan.

Hal demikian pun terjadi pada masa Kerajaan Banten yang berjaya dibawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Yang kala itu para penjajah sudah bersinggah di Nusantara, dimana terjadi suatu perebutan tahta kerajaan yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak penjajah untuk mengadu domba para keturunan kerajaan (Politik adu domba bagian Proxy War) , dan akhirnya pertikaianpun tak bisa dihindarkan hingga terjadi suatu perpecahan yang justru melemahkan hingga menghancurkan Kerajaan Banten.

Dari serangkaian peristiwa yang terjadi pada bangsa Indonesia di masa lalu. Dapat kita simpulkan bahwa perjuangan yang bersifat kelompok tidak akan membawa suatu bangsa tersebut mencapai tujuannya. Kita harus menyatukan energi serta keunggulan-keunggulan yang kita miliki untuk memperbesar bangsa Indonesia. Jika kita terpecah-pecah maka kita tidak akan menjadi bangsa yang besar dan tidak akan mencapai tujuan.

Kemudian seiring waktu berjalan lahirlah Pancasila sebagai fundamental bangsa Indonesia yang disusun menurut watak peradaban Indonesia yang memiliki

banyak suku bangsa, bahasa, adat istiadat, dan agama, maka dengan merumuskan Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat. Diharapkan Pancasila dapat menjadi suatu fondasi bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang dapat menyelaraskan serta menyatukan segala macam perbedaan.

Melihat kondisi saat ini, setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk maka negara kita akan dihadapkan pada kondisi yang tak jauh berbeda. Ketika perkembangan teknologi didunia melaju sangat cepat, kemudian ketersediaan sumber daya alam yang mulai menipis, serta adanya tuntutan kepentingan kelompok telah menciptakan perang jenis baru , diantaranya perang asimetris, perang hibrida dan perang proksi (proxy war).

Tentunya di era globalisasi saat ini, dimana hanya negara-negara adikuasa yang mampu menjadi peran utamanya dengan memanfaatkan negara-negara kecil sebagai objek permainan dunia (proxy war) dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya bahkan sampai dengan Ideologinya dengan menanamkan faham-faham radikalisme, liberalisme, globalisme dll. Sehingga dapat memicu terjadi gerakan separatis yang dapat memecah belah suatu bangsa demi tujuan dan kepentingan negara-negara adikuasa.

Memproklamasikan diri kita sebagai negara merdeka sama sekali bukan jaminan bahwa Indonesia akan lepas dari gangguan negara asing. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi darurat ancaman proxy war. Indonesia saat ini sedang berada dalam ancaman proxy war atau perang proksi dari berbagai arah. Ancaman itu ternyata sudah diprediksi jauh sebelum Indonesia memasuki era pembangunan di segala bidang. Bapak pendiri bangsa, Ir.Soekarno, yang disebut telah meramalkan ancaman perang proksi tersebut.

Sejarah nya Perang proksi telah terjadi sejak zaman dahulu sampai dengan saat ini yang dilakukan oleh negara-negara besar menggunakan aktor negara maupun aktor non negara. Kepentingan nasional negara negara besar dalam rangka *struggle for power dan power of influence* mempengaruhi hubungan internasional. Proxy war

memiliki motif dan menggunakan pendekatan hard power dan soft power dalam mencapai tujuannya.

Disparitas atau kesenjangan yang signifikan dalam kekuatan militer konvensional negara-negara yang berperang mungkin memotivasi pihak yang lemah, untuk memulai atau meneruskan konflik melalui negara-negara sekutu atau aktor-aktor non-negara. Situasi semacam itu muncul selama konflik Arab-Israel, yang berlanjut dalam bentuk serangkaian perang proksi.

Hal ini terjadi menyusul kekalahan koalisi Arab melawan Israel dalam Perang Arab-Israel Pertama, Perang Enam-Hari, dan Perang Yom Kippur (Perang Ramadhan). Anggota-anggota koalisi yang gagal meraih keunggulan militer lewat perang konvensional langsung, sejak itu mulai mendanai kelompok perlawanan bersenjata dan organisasi-organisasi paramiliter, seperti Hizbullah di Lebanon, untuk melakukan pertempuran iregular melawan Israel.

Selain itu, pemerintah dari sejumlah negara, khususnya negara-negara demokrasi liberal, lebih memilih untuk terlibat dalam perang proksi, meskipun mereka memiliki superioritas militer. Hal itu dipilih karena mayoritas warga negaranya menentang keterlibatan dalam perang konvensional. Situasi ini menggambarkan strategi AS sesudah Perang Vietnam, akibat apa yang disebut sebagai “Sindrom Vietnam” atau kelelahan perang yang ekstrem di kalangan rakyat AS.

Hal ini juga menjadi faktor signifikan, yang memotivasi AS untuk terlibat dalam konflik semacam Perang Saudara Suriah melalui aktor-aktor proksi. Melalui Arab Saudi, AS mendukung berbagai kelompok perlawanan bersenjata yang ingin menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Sebelumnya AS sudah merasa kehabisan tenaga dan membayar harga yang mahal, akibat serangkaian keterlibatan militer langsung di Timur Tengah. Hal ini memacu kambuhnya kembali rasa lelah berperang, yang disebut “sindrom Perang Melawan Teror.”

Perang proksi bisa menghasilkan dampak yang sangat besar dan merusak, khususnya di wilayah lokal. Perang proksi dengan dampak signifikan terjadi dalam Perang Vietnam antara AS dan Soviet. Kampanye pemboman Operation Rolling Thunder menghancurkan banyak infrastruktur, dan membuat kehidupan lebih sulit bagi rakyat Vietnam Utara. Bahkan, bom-bom yang dijatuhkan dan tidak meledak,

justru memakan puluhan ribu korban sesudah perang berakhir, bukan saja di Vietnam, tetapi juga di Laos dan Kamboja. Kemudian yang juga berdampak signifikan adalah perang di Afganistan, di mana pasukan Soviet berhadapan dengan gerilyawan Mujahidin yang didukung AS. Perang ini memakan jutaan korban jiwa dan menghabiskan miliaran dollar AS. Perang ini akhirnya membangkrutkan ekonomi Uni Soviet, dan ikut berperan dalam menyebabkan runtuhnya rezim komunis Soviet

Saat ini, perang proksi tidak harus dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Segala cara lain bisa digunakan untuk melemahkan atau menaklukkan lawan. Dimensi ketahanan nasional suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militernya, tetapi juga ada aspek ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya, aspek-aspek ini juga bisa dieksploitasi untuk melemahkan lawan. Indonesia pernah punya pengalaman pahit dalam perang proksi ini. Dalam kasus lepasnya provinsi Timor Timur dari Indonesia lewat referendum, Indonesia sebelumnya sudah diserang secara diplomatik dengan berbagai isu pelanggaran HAM (hak asasi manusia) oleh berbagai lembaga non-pemerintah internasional, serta sekutu-sekutunya di dalam negeri. Berbagai pemberitaan media asing sangat memojokkan posisi Indonesia.

Pihak eksternal tampaknya sudah sepakat dengan skenario bahwa Indonesia harus keluar dari Timor Timur. Ketika akhirnya diadakan referendum di bawah pengawasan PBB di Timor Timur, petugas pelaksana referendum yang seharusnya bersikap netral ternyata praktis didominasi mutlak oleh kubu pro-kemerdekaan. Sehingga, akhirnya lepaslah Timor Timur dari tangan Indonesia. Persoalan berikutnya dengan alasan pelanggaran HAM oleh pasukan TNI di Timor Timur, AS melakukan embargo militer terhadap TNI. Pesawat-pesawat tempur TNI Angkatan Udara, yang sebagian besar dibeli dari AS, tidak bisa terbang karena suku cadangnya tidak dikirim oleh AS.

Isu proxy war berikutnya adalah Isu pertentangan Sunni versus Syiah di Indonesia, semarak lewat “gerakan anti-Syiah” di media sosial, hal ini bisa dipandang sebagai wujud perang proxii, antara Arab Saudi yang Sunni dan Iran yang Syiah. Medan konfliknya bukan di Arab Saudi dan bukan pula di Iran, tetapi justru di Indonesia. Konflik ini bisa berkembang menjadi bentrokan besar terbuka, jika tidak diredam oleh ormas Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Perang proxi memang sering terjadi dan berlangsung lama bukan di negara yang berkontestasi. Perang itu justru berkobar (atau dikobarkan) di negara atau wilayah lain, di antara kelompok yang pro dan anti masing-masing negara. Mereka menjadi semacam “boneka” karena mendapat bantuan dana, pelatihan, dan persenjataan dari negara-negara yang bertarung.

b. Proxy War Modern

Menurut pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Yono Reksodiprojo menyebutkan Proxy War adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan ‘proxy’ atau kaki tangan. Lebih lanjut Yono mengatakan, Perang Proksi merupakan bagian dari modus perang asimetrik, sehingga berbeda jenis dengan perang konvensional. Perang asimetrik bersifat irregular dan tak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. “Perang proxy memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, ancaman Perang Proksi itu sangat berbahaya karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung berhadapan. Menurut Ryamizard, perang ini menakutkan lantaran musuh tidak diketahui. Kalau melawan militer negara lain, musuh mudah dideteksi dan bisa dilawan. “Kalau perang proksi, tahu-tahu musuh sudah menguasai bangsa ini. Ryamizard menambahkan, perang modern tidak lagi melalui senjata, melainkan menggunakan pemikiran. “Tidak berbahaya perang alutsista, tapi yang berbahaya cuci otak yang membelokkan pemahaman terhadap ideologi negara,” ucapnya.

Mengingat Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka negara ini disebut-sebut darurat terhadap ancaman Proxy War.

Perang proksi atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di

antara dua pihak yang bermusuhan, dengan menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini sering disebut dengan boneka, pihak ketiga ini dijelaskan sebagai pihak yang tidak dikenal oleh siapa pun, kecuali pihak yang mengendalikannya dari jarak tertentu. Biasanya, pihak ketiga yang bertindak sebagai pemain pengganti adalah negara kecil, namun kadang juga bisa nonstate actors yang dapat berupa LSM, ormas, kelompok masyarakat, atau perorangan.

Melalui perang proxy ini, tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan nonstate actors dari jauh. Proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk, seperti gerakan separatis dan lain-lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proxy war dapat dilakukan pihak asing terhadap Indonesia dalam berbagai bentuk seperti melakukan investasi besar-besaran ke Indonesia, menyebarkan black campaign, menguasai pembuat kebijakan dan legislatif dengan cara menyuap dan menghasilkan perundang-undangan yang memihak kepentingan asing, mengadu domba aparaturnegara, membuat fakta-fakta perdagangan guna menekan produk Indonesia, menguasai dan membeli media massa, menciptakan konflik domestik, menguasai sarana informasi dan komunikasi strategis, serta mencoba merusak generasi bangsa Indonesia dengan berbagai cara mulai dari penyebaran narkoba, menghasut para pelajar Indonesia dan lain-lain. Dan proxy war telah berlangsung di Indonesia dalam bermacam bentuk kegiatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Saat ini sisa cadangan energi dunia hanya bersisa 45 tahun ke depan, dan itu akan habis jika kita semua tak berusaha menemukan penggantinya, karena konsumsi energi 2025 mendatang akan meningkat juga hingga 45 persen, Selanjutnya, sekitar 70 persen konflik di dunia ini berlatar belakang energi. Serta peningkatan energi pada tahun 2007-2009, juga akan memicu kenaikan harga pangan dunia mencapai 75 persen. Di sisi lain, hanya ada negara-negara yang dilintasi ekuator yang mampu bercocok tanam sepanjang tahun negara tersebut adalah Amerika Latin, Afrika Tengah, dan Indonesia. menerangkan data jumlah penduduk dunia akan mencapai 12,3 miliar itu akan terjadi di tahun 2043. Dan jumlah tersebut 3 kali lipat melebihi daya tampung bumi. Jadi di dunia ini hanya ada 2,5 miliar penduduk yang tinggal di garis ekuator, sementara untuk sisa penduduknya ada

sejumlah 9,8 miliar yang berada di luar ekuator. Kondisi ini yang memicu perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator, salah satunya Indonesia.

Maka saat ini yang terjadi adalah perang masa kini dengan latar energi akan mengalami pergeseran menjadi perang pangan, air, dan energi. "Di mana yang awalnya terjadi di wilayah Timur Tengah, maka secara otomatis akan bergeser menuju ke Indonesia, Afrika Tengah, dan Amerika Latin,". Maka dunia akan kehabisan energi. Indonesia ke depannya akan hadapi kondisi seperti itu. Beberapa indikasi terjadinya proxy war di Indonesia mulai terlihat ketika muncul gerakan separatis seperti Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan bersenjata, perjuangan diplomasi, sampai munculnya referendum merupakan contoh proxy war yang nyata. Celah Timor tanpa diduga menyimpan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang fantastis. Australia pun ingin menguasai kandungan minyak di celah Timor dengan pembagian yang lebih besar. Setelah perjanjian celah Timor dengan Indonesia berakhir, Australia menggunakan isu HAM, menyerukan perlunya penentuan nasib sendiri untuk rakyat Timor Timur.

Di jalur diplomatik, Australia juga membujuk PBB untuk mengeluarkan sebuah resolusi Dewan Keamanan agar mengizinkan pasukan multinasional di bawah pimpinannya masuk ke Timor Timur dengan alasan kemanusiaan, menghentikan kekerasan, dan mengembalikan perdamaian. Terlepasnya Timor Timur yang membuat perpecahan dan keutuhan NKRI, adalah salah satu dampak besar yang diakibatkan oleh proxy war. Bahkan Saat ini muncul kembali adanya gerakan sparatis Papua seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang membuat kekacauan karena ada yang memanfaatkan. Selain itu, masyarakat Papua berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan sparatis, seperti KNPB, dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya kurangnya pengakuan identitas Papua di NKRI serta tidak di implementasikan program pembangunan di Papua.

Faktor-faktor itulah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan untuk mendorong gerakan sparatis. Tidak heran diantara mereka juga mendompleng dari gerakan sparatis di Papua. Bahkan ada diantara mereka juga yang mendorong munculnya gerakan speratis. Selain melalui gerakan

separatis yang mangancam keadaluatan dan keutuhan wialayah, serangan proxy war juga telah mengalami perkembangan yang cukup penting. Perang pemikiran, perasaan dan kesadaran jauh lebih mematikan ketimbang perang fisik. Sasaran proxy war adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa yang pada gilirannya akan menghilangkan identitas diri. Bangsa tanpa kesadaran, tanpa identitas, tanpa ideologi sama dengan bangsa yang sudah rubuh sebelum perang terjadi. Lihat bagaimana Snouckhorgroune menginfiltrasi Aceh, bagaimana Belanda menjadikan sistem hukumnya sebagai sistem hukum kita, bagaimana penjajah melakukan politik adu domba, meningkatkan fanatisme agama, suku, ras maupun antar kelompok sebagai alat menghancurkan dari dalam.

Lihat bagaimana kerusakan budaya yang sedang melanda generasi muda Indonesia saat ini. Munculnya generasi muda yang hedonis, doyan seks, pornografi, narkoba, mental korup, hipokrit, konsumtif, egois, saling curiga, serta bangga produk dan budaya asing. Semua sikap dan budaya menyimpang tersebut bertujuan memuluskan kepentingan asing di Indonesia. Semua kelemahan sikap dan budaya tersebut sesungguhnya telah dirancang sedemikian rupa oleh negara dalang. Sehingga investasi negara asing berlangsung mulus dalam skala luas, sasarannya tentu saja sumberdaya alam yang mereka butuhkan. Negara asing bisa mengontrol perkembangan lptek di Indonesia dan persenjataan dan militer Indonesia.

c. Membangun Kesadaran Anti-Proxy dengan mengedepankan Kesadaran Bela Negara melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila

Pancasila selaku ideologi yang menjadi fundamental bangsa Indonesia yang terbentuk berdasarkan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural mempunyai keanekaragaman budaya, adat istiadat, suku bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda- beda dari Sabang sampai Merauke. Dan dari segala perbedaan inilah Pancasila menjadi pemersatu dari semua kemajemukan bangsa Indonesia serta menjadi pandangan hidup bangsa yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memperoleh dukungan dari rakyat Indonesia karena sila-sila serta nilai-nilai yang secara keseluruhan merupakan intisari dari nilai-nilai budaya masyarakat yang majemuk. Pancasila memberikan corak yang khas dalam kebudayaan masyarakat, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pengamalan Pancasila untuk membangun kesadaran:

1. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara, bangsa ini akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dapat diatasi karena setiap komponen bangsa akan mengutamakan semangat gotong royong cinta tanah air memperbesar persamaan dan memperkecil perbedaan demi persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI .
2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Bela Negara yang dijiwai nilai spiritual Ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka bangsa Indonesia menyadari dan meyakini kebhinekaan sebagai keniscayaan kodrat Ilahi untuk saling menghormati dalam keberagaman serta rela berkorban demi keberlangsungan NKRI dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dll yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin maju.
3. Dengan berpedoman pada pandangan hidup Pancasila bangsa Indonesia akan membangun dirinya menuju kehidupan yang dicita-citakan bangsa, untuk terus mengasah kewaspadaan dini akan bahaya proksi war yang mengancam semua aspek kehidupan (Ipoleksosbudhangama) menuju masyarakat adil dan makmur.
4. Meyakini bahwa Ideologi Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia serta memberi petunjuk dalam masyarakat yang beraneka ragam sifatnya yang akan menjamin keberlangsungan hidup bangsa Indonesia.

Era globalisasi saat ini dimana seperti tidak ada batas antar negara dalam suatu perkembangan dunia yang mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya maupun teori , semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa

saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain seperti budaya, politik, dan agama.

Sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, pandangan negatif terhadap globalisasi ini sangat kompleks sekali bagi negara-negara kecil di dunia. Jika memang globalisasi ini merupakan sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa. Maka jika melihat perkembangan globalisasi sendiri mungkin sudah tidak diragukan lagi, bagaimana yang terlihat dalam perkembangan di Indonesia sendiri dimana aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial serta budaya sudah terkena imbas dari efek globalisasi. Kemudian jika melihat kondisi sumber daya alam di dunia yang semakin menipis bahkan diperkirakan bahwa populasi sumber daya alam akan tidak seimbang dengan populasi penduduk dunia dan kebutuhannya. Bukan tak lain jika globalisasi merupakan suatu proyek yang diusung oleh para negara-negara adikuasa untuk dapat menguasai negara-negara kecil sebagai sarana memenuhi kebutuhan dan kepentingan negara-negara tersebut atau juga bisa dikatakan sebagai proxy war.

Melihat kondisi Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya alam yang melimpah. Tentu hal ini akan menjadi suatu tantangan dan ancaman akibat efek dari globalisasi yaitu dominasi modernitas global yang berujung tombak pada kapitalisme ekonomi dunia dan teknologisasi kehidupan dan di lain pihak tantangan dan ancaman ideologi keagamaan transnasionalisme yang ingin menghapus paham kebangsaan dan menyebarkan radikalisme keberagaman yang sama sekali tidak sesuai dengan Sosio-Nasionalisme Pancasila.

Hal ini akan menjadi suatu tantangan bagaimana efek globalisasi dan proxy war ini dapat menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan besar bukan hanya terhadap memengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta teritori. Tetapi juga dapat merusak tatanan hidup dan pandangan hidup bangsa yang berpedoman pada Pancasila. Bagaimana globalisasi dan proxy war ini dapat menimbulkan suatu gerakan-gerakan separatis, demonstrasi massa, radikalisme dan gerakan-gerakan

lainnya yang dapat menyebabkan disintegrasi bangsa. Bukan hanya itu saja efek dari keduanya juga memengaruhi aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tak sesuai dengan ideologi dan pandangan hidup Pancasila.

Isu keamanan nasional dalam arti luas kini tak hanya berkutat pada kekuatan ekonomi, militer, dan politik. Ada elemen-elemen lainnya yang tak kalah penting, yaitu keamanan informasi, energi, perbatasan, geostrategis, cyber, lingkungan, etnis, pangan, kesehatan, dan sumber daya. Saat ini keamanan nasional tidak hanya seputar territorial dan militer semata, namun terkait pula keamanan masyarakat, pengembangan manusia dan keamanan sosial ekonomi dan politik. Tentunya sebagai warga negara Indonesia sudah selayaknya dan menjadi suatu keharusan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman seperti globalisasi dan proxy war yang dapat menimbulkan permasalahan yang pelik bagi bangsa Indonesia bahkan dapat menyebabkan disintegrasi bangsa seperti halnya yang terjadi pada Timor Timur.

Sebagai warga Indonesia sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai Nasionalisme sebagai paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan suatu negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Serta mengaplikasikan dari butir-butir Pancasila dan nilai-nilai bela negara yang merupakan sebagai pandangan hidup, maka bangsa Indonesia akan dapat memandang suatu persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta dapat memecahkan persoalannya dengan tepat. Tanpa memiliki suatu pandangan hidup, bangsa Indonesia akan merasa terombang ambing dalam menghadapi suatu persoalan besar yang timbul dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Pengamalan Pancasila sebagai dasar falsafah negara harus benar-benar direalisasikan, sehingga tertanam nilai-nilai Pancasila dalam rangka mencegah terjadinya konflik antar suku, agama, dan daerah yang timbul akibat dari proxy war serta mengantisipasi menghindari adanya keinginan pemisahan dari NKRI sesuai dengan symbol sesanti Bhineka Tunggal Ika pada lambang Negara, Persatuan dan Kesatuan tidak boleh mematikan keanekaragaman dan kemajemukan sebagaimana kemajemukan tidak boleh menjadi faktor pemecah belah, tetapi harus menjadi sumber daya yang kaya untuk memajukan kesatuan dan persatuan itu.

5. **Kejahatan *Mass Communication* (Cyber Crime, Hate Speech, Dan Hoax)**

a. Pengantar

Sejarah

DeFleur & DeFleur (2016), membagi perkembangan komunikasi massa dalam lima tahapan revolusi dengan penggunaan media komunikasi sebagai indikatornya, yaitu (1) komunikasi massa pada awalnya zaman manusia masih menggunakan tanda, isyarat sebagai alat komunikasinya, (2) pada saat digunakannya bahasa dan percakapan sebagai alat komunikasi, (3) saat adanya tulisan sebagai alat komunikasinya, (4) era media cetak sebagai alat komunikasi, dan (5) era digunakannya media massa sebagai alat komunikasi bagi manusia. Perkembangan tahapan ini menunjukkan bahwa media merupakan elemen terpenting dalam sebuah bentuk komunikasi. Dalam perkembangannya media massa adalah sarana yang menjadi tempat penyampaian hasil kerja aktivitas jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan. Setiap berita dalam jurnalistik menjadi tidak bermakna tanpa mendapat dukungan atau dipublikasikan melalui media.

Dalam konteks kesejarahan, aktivitas jurnalistik yang merupakan kegiatan penyebaran informasi kepada masyarakat dilakukan untuk pertama kalinya oleh Kaisar Amenhotep III di Mesir (1405-1367 SM) yang mengutus ratusan wartawan ke seluruh provinsi dalam kekuasaannya untuk membawa surat berita yang disampaikan kepada seluruh pejabat. Aktivitas jurnalistik ini juga sudah lazim dilakukan di Nusantara pada jaman kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit ketika para pembawa berita berkeliling negeri untuk menyampaikan pesan raja atau pengumuman sayembara.

Milestone penting yang menandai pengembangan media massa dimulai dari terbitnya surat kabar Jerman, *Avisa Relation Oder Zeitung* untuk pertama kalinya pada 15 Januari 1609 untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara mingguan, yang kemudian disusul pada tahun 1702, dengan penerbitan *Daily Courant* di London yang menjadi pelopor koran harian yang mewartakan setiap informasi di Inggris.

Di Indonesia, jurnalistik Eropa masuk ke Hindia Belanda setelah Gubernur Jenderal Belanda, Jan Pieterszoon Coen pada tahun 1587-1629 memprakarsai

penerbitan berita yang dinamakan *Memorie der Nouvelles* yang berisi tulisan tangan dan dicetak untuk disebarluaskan kepada orang-orang penting di Jakarta. Barulah satu abad kemudian, terbit surat kabar untuk pertama kalinya di Indonesia yaitu *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen* pada 7 Agustus 1744 dalam ukuran kertas folio. Sedangkan surat kabar hasil prakarsa putra bangsa, *Medan Prijaji*, baru terbit pertama kali pada tahun 1902, oleh Raden Mas Tirtoadisuryo.

Setelah masa kemerdekaan, perkembangan jurnalistik dan komunikasi massa mengalami pasang surut. Walaupun penerbitan surat kabar mulai banyak bermunculan seperti *Kedaulatan Rakyat*, *Merdeka*, *Waspada*, *Pedoman*, *Indonesia Raya*, *Suara Merdeka* dan lain sebagainya, namun kebebasan pers sebagai ciri demokrasi mendapatkan ujian terberatnya pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Pada saat itu pers dikontrol secara ketat oleh pemerintah.

Pasca orde Baru, era reformasi memberi angin segar bagi dunia pers. Milestone yang menjadi tonggak kebebasan pers di Indonesia ditandai dengan pengesahan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sistem breidel dan sensor pun diakhiri serta dihapuskan. Perizinan yang dulunya sangat ketat pun ditiadakan bagi media pers cetak.

Terdapat setidaknya tiga istilah yang perlu dikenali dan dipahami karena selain selalu digunakan dalam literatur komunikasi massa, juga merupakan perkembangan terkini dari komunikasi massa saat ini, yaitu istilah komunikasi massa itu sendiri, media massa, dan media sosial.

Komunikasi Massa

Komunikasi massa sejatinya merupakan bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain, bertukar pesan dan menyampaikan informasi melalui media tertentu. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang (Bittner, 1977). Pengertian lain dari Jalaludin Rahmat (2000) yang menjelaskan jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat.

Adapun ciri-ciri pokok komunikasi massa seperti yang dijelaskan oleh Noelle-Neumann (1973), adalah sebagai berikut:

1. Tidak langsung (harus melalui media teknis)
2. Satu arah (tidak ada interaksi antar komunikan)
3. Terbuka (ditujukan kepada publik yang tidak terbatas dan anonim)
4. Publik tersebar secara geografis

Jadi, tanpa media, komunikasi massa tidak mungkin terjadi. Pemberi pesan memerlukan media yang bisa diakses oleh publik sebagai penerima pesan. Ciri lainnya dari komunikasi massa adalah tidak adanya interaksi antar komunikan. Ciri ini yang membedakan komunikasi massa dalam pengertian tradisional dengan media sosial saat ini.

Selain berfungsi dalam menyampaikan pesan secara umum kepada publik, komunikasi massa juga berfungsi dalam melakukan transmisi pengetahuan, nilai, norma maupun budaya kepada publik yang menerima pesan. Lebih lanjut Wright (1985) menjelaskan beberapa sifat pelaku dalam komunikasi massa sebagai berikut:

| Elemen | Sifat |
|-------------------|--|
| Khalayak | <ol style="list-style-type: none">1. Luas; komunikator tidak dapat berinteraksi dengan khalayak secara tatap muka2. Heterogen; berbagai diversifikasi masyarakat (horizontal/vertikal)3. Anonimitas; khalayak secara individual tidak diketahui oleh komunikator |
| Bentuk komunikasi | <ol style="list-style-type: none">1. Umum; terbuka bagi setiap orang2. Cepat; menjangkau khalayak luas dalam waktu yang relatif singkat3. Selintas; umumnya untuk dikonsumsi dengan segera (tidak untuk diingat-ingat) |
| Komunikator | Dilakukan oleh sebuah organisasi yang kompleks dan dengan pembiayaan tertentu. |

Dari pengertian dan karakteristik tersebut, maka dapat dilihat bahwa komunikasi massa memerlukan adanya elemen pemberi pesan, media penyampai pesan, penerima pesan yaitu khalayak, anonimitas, komunikasi satu arah, serta waktu penyampaian yang bersifat serentak.

Media Massa

Adapun yang dimaksud dengan media dalam komunikasi massa adalah media massa yang merupakan segala bentuk media atau sarana komunikasi untuk menyalurkan dan mempublikasikan berita kepada publik atau masyarakat. Media massa dalam konteks jurnalistik pada dasarnya terbagi atas tiga jenis media, yaitu:

1. Media cetak, berupa surat kabar, tabloid, majalah, buletin, dan sebagainya
2. Media elektronik, yang terdiri atas radio dan televisi
3. Media online, yaitu media internet seperti website, blog, portal berita, dan media sosial.

Dari ketiga jenis media di atas, dapat diketahui bahwa media massa modern tidak hanya bercirikan penggunaan perkembangan teknologi baik itu teknologi percetakan, elektronik maupun online, tetapi juga dari karakteristik pengguna medianya. Jika secara tradisional jurnanisme merupakan tugas-tugas yang diemban oleh profesi wartawan dan insan pers lainnya, maka dalam konteks saat ini, konsumen berita atau khalayak banyak juga dapat berperan dalam jurnanisme sebagai penyebar berita melalui media sosial. Hal ini karena media sosial merupakan bagian dari media massa, sosial media ini termasuk dalam media massa modern.

Media Massa vs Media Sosial

Walaupun demikian terdapat beberapa karakteristik yang membedakan media massa dari media sosial, seperti karakter aktualitas, objektivitas dan periodik. Media massa juga pada umumnya hanya melakukan komunikasi satu arah, dan para penerima informasinya tidak dapat berkontribusi secara langsung. Karakteristik lainnya bahwa komunikatornya pun lazimnya bersifat melembaga. Sifat

kelembagaan komunikator dalam proses komunikasi massa disebabkan oleh melembaganya media yang digunakan dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Mereka berbicara atas nama lembaga tempat dimana mereka berkomunikasi sehingga pada tingkat tertentu, kelembagaan tersebut dapat berfungsi sebagai fasilitas sosial yang dapat ikut mendorong komunikator dalam menyampaikan pesan-pesannya.

Sedangkan media sosial, baik pemberi informasi maupun penerimanya seperti bisa memiliki media sendiri. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan kolega atau publik untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Media sosial memfasilitasi adanya komunikasi dua arah antara pemberi pesan dan penerima pesan dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Beberapa contoh media sosial diantaranya facebook, blog, twitter, dsb. Perbedaan mendasar lainnya adalah ada sifat objektivitas pesan yang disampaikan dalam media masing-masing. Media massa cenderung memuat pesan dengan tingkat objektivitas yang lebih tinggi, walaupun dalam beberapa kasus dimensi subjektifnya juga kuat. Dalam media sosial setiap pengguna memiliki hak dan kebebasan untuk menyuarakan apapun, sekalipun pesan yang disampaikannya merupakan kritik, keluhan, opini dan bentuk pesan lainnya yang bersifat sangat subjektif.

Komunikasi massa pada dasarnya melibatkan kedua jenis media ini, media massa dan media sosial. Media massa sebagai media mainstream memiliki pengaruh cukup kuat dalam membentuk opini dan perspektif pengguna dalam satu isu yang diangkatnya. Namun demikian peran ini juga mulai dilakukan oleh pengguna media sosial. Keterlibatan masyarakat dalam penggunaan media sosial sebagai bentuk jurnalisme (citizen journalism), merupakan bentuk kontribusi masyarakat biasa dalam berbagi informasi kepada publik. Kontribusi jurnalisme warga ini dapat dilakukan tanpa membutuhkan keahlian khusus di bidang jurnalistik seperti yang dimiliki oleh profesi jurnalis. Fungsi terbesar media sosial dalam konteks komunikasi massa ini adalah membuat keterlibatan masyarakat ikut serta menjadi *social control*.

b. Bentuk Tindak Kejahatan dalam Komunikasi Massa

Kejahatan dan bentuk tindak pidana lainnya sangat bisa terjadi dalam komunikasi massa. Hal ini karena komunikasi massa melibatkan manusia sebagai pengguna, dan terutama publik luas sebagai pihak kemungkinan terdampak. Beberapa tipe kejahatan yang Calhoun, Light, dan Keller (1995) menjelaskan adanya empat tipe kejahatan yang terjadi di masyarakat, yaitu:

1. White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih)

Kejahatan ini merujuk pada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh kelompok orang dengan status sosial yang tinggi, termasuk orang yang terpandang atau memiliki posisi tinggi dalam hal pekerjaannya. Contohnya penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan, manipulasi data keuangan sebuah perusahaan (korupsi), dan lain sebagainya.

2. Crime Without Victim (Kejahatan Tanpa Korban)

Tipe kejahatan ini tidak menimbulkan penderitaan secara langsung kepada korban sebagai akibat datindak pidana yang dilakukan. Namun demikian tipe kejahatan ini tetap tergolong tindak kejahatan yang bersifat melawan hukum. perjudian, mabuk-mabukan, dan hubungan seks yang tidak sah tetapi dilakukan secara sukarela.

3. Organized Crime (Kejahatan Terorganisir)

Kejahatan ini dilakukan secara terorganisir dan berkesinambungan dengan dukungan sumber daya dan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan (biasanya lebih ke materiil) dengan jalan menghindari hukum. Contohnya penyedia jasa pelacuran, penadah barang curian, perdagangan anak dan perempuan untuk komoditas seksual atau pekerjaan ilegal, dan lain sebagainya.

4. Corporate Crime (Kejahatan Korporasi)

Kejahatan ini dilakukan atas nama organisasi formal dengan tujuan menaikkan keuntungan dan menekan kerugian. Tipe kejahatan korporasi ini terbagi lagi menjadi empat, yaitu kejahatan terhadap konsumen, kejahatan terhadap publik, kejahatan terhadap pemilik perusahaan, dan kejahatan terhadap karyawan.

Dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, potensi tindak pidana dan bentuk kejahatan lainnya sangat dimungkinkan terjadi dalam komunikasi massa. Keempat tipe kejahatan dapat terjadi dalam komunikasi massa.

Pelaku bisa memasuki ranah pelanggaran pidana manakala penggunaan media dalam berkomunikasi tidak sesuai dengan ketentuan norma serta peraturan perundangan yang berlaku. Beberapa peraturan perundangan yang bisa menjadi rujukan dalam konteks kejahatan yang terjadi dalam komunikasi massa adalah:

1. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers
2. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Beberapa pasal kritikal dalam UU ITE, misalnya, terkait penghinaan, pencemaran nama baik, dan larangan penyebaran informasi yang menyebarkan kebencian. Pasal 27 ayat 3 mengancam siapa pun yang mendistribusikan dokumen atau informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan Pasal 28 UU itu juga memuat pelarangan penyebaran informasi yang menyebarkan kebencian.

Beberapa contoh kasus yang menyeret para pengguna media sosial dalam pelanggaran peraturan perundangan terkait komunikasi massa, pada umumnya merupakan tindakan, sikap atau perilaku berupa keluhan atas suatu jenis pelayanan, atau hanya berupa opini pribadi yang terlanjur masuk ke ruang publik. Beberapa kasus dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah kasus yang paling sering terjadi dalam komunikasi massa. Baik dilakukan secara sengaja ataupun karena bocor tanpa sengaja ke ruang publik. Kasus perseteruan Prita Mulyasari dengan RS Omni beberapa waktu lalu, yang sebenarnya yang bersangkutan hanya menuliskan keluhan lewat email atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Omni. Namun karena keluhan

tersebut menjadi viral di ruang publik, maka pihak RS tidak menerima dan menuntut sampai di meja pengadilan

2. Penistaan agama atau keyakinan tertentu

Kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap melakukan penistaan agama karena pidatonya di Kepulauan Seribu juga menunjukkan bahwa pelanggaran bisa terjadi tanpa ada inisiatif aktif dari pelaku dalam menggunakan media. Kasus ini berkembang setelah masuk ranah media massa dan mendapatkan reaksi yang luas dari publik. Kasus lainnya seperti Alexander Aan, yang dianggap melakukan penghinaan agama melalui tulisan di media sosial dalam suatu grup.

3. Penghinaan kepada etnis dan budaya tertentu

Kasus yang terjadi adalah para pengguna media sosial yang tidak hati-hati dalam menyampaikan opini terkait etnis tertentu. Florence Sihombing, sebagai contoh, menghina etnis Jawa dalam media sosial tertentu yang berujung di pengadilan. Florence dijerat Pasal 27 ayat 3 terkait informasi elektronik yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik.

Beberapa tips bagaimana cara untuk memahami peraturan perundangan terkait komunikasi massa, dapat dilakukan dengan mengikuti petunjuk berikut ini:

1. Cermati dan pilih salah satu dari peraturan perundangan yang disebutkan diatas
2. Lakukan diskusi dan pendalaman dengan membahas pasal-pasal kritikal terkait kejahatan dalam komunikasi massa yang mungkin terjadi.
3. Buatlah poin-poin penting dan kritis terkait kondisi yang terjadi saat ini.

Kejahatan dalam komunikasi massa tidak hanya dilakukan oleh pengguna media sosial, tetapi juga dapat terjadi dan dilakukan oleh institusi pers yang tidak melakukan pemberitaan secara berimbang atau melanggar prinsip-prinsip jurnanisme. Sebagai contoh, dalam pemberitaan kasus kriminal tertentu, media lebih memberikan porsi besar pemberitaan pada profil korban atau pelaku dari sisi personal, latar belakang atau kehidupan sosialnya, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus yang dimuat dalam berita. Pemberitaan seperti ini akan

menimbulkan trauma bagi keluarga atau kerabat serta teman dari korban atau pelaku yang sebetulnya tidak ada hubungannya sama sekali. Sehingga mereka menjadi korban oleh media, dan sangat mungkin menjadi korban “bully” dari pengguna media lainnya.

Contoh pemberitaan yang menyimpang tentang kasus yang cenderung menyudutkan korban dan dampaknya bagi korban adalah kasus pembunuhan di kafe sebuah mall bilangan Jakarta Pusat yang menewaskan seorang perempuan pada tanggal 6 Januari 2016. Kasus ini mencuri perhatian banyak media karena melibatkan pelaku dan korban yang dari kelas atas. Tim forensik menemukan adanya kandungan sianida dalam minuman es kopi yang dibeli oleh teman korban. Banyak media yang mengangkatnya menjadi berita yang eksklusif karena daya jualnya yang tinggi. Media nasional sebut saja sekelas Tempo, Kompas, Sindonews, Metro TV, Vivanews dan Tribunnews tidak luput memberitakan kasus ini.

Pertanyaan kritisnya, mengapa kasus pembunuhan seperti ini mendapatkan porsi pemberitaan begitu masif dan berlangsung lama? Padahal ada kasus-kasus pembunuhan lain atau kasus korupsi, tindak kekerasan seksual, human trafficking, narkoba dan sebagainya yang lebih membutuhkan perhatian banyak pihak. Lebih dari itu banyak pemberitaan yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kasus pembunuhannya atau proses hukum yang sedang berjalan, tapi berkaitan dengan informasi-informasi pribadi yang tentunya tidak ada unsur kepentingan publiknya.

Sebetulnya kegiatan jurnalisme sudah dipagari oleh kode etik, yang memberikan rambu-rambu apa saja yang harus diperhatikan. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dibuat sebagai pedoman dan pagar bagi pekerja media dalam memberitakan sesuatu. Bagi pekerja televisi pun ada tambahan peraturan lain, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Dengan demikian para pekerja media sudah seharusnya memiliki perspektif korban baik itu korban kekerasan atau tindak kejahatan lainnya. Sehingga pemberitaan yang ditulis, diliput, atau dilaporkan tidak menjadikannya korban untuk kedua kalinya.

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada dasarnya hadir untuk menjaga agar kejahatan dalam komunikasi massa dapat diminimalisir. Banyak pengguna media sosial banyak yang khawatir dengan hadirnya

UU ini. Sejatinya UU ini diberlakukan untuk melindungi kepentingan negara, publik, dan swasta dari kejahatan siber (cyber crime). Saat itu ada 3 pasal mengenai defamation (pencemaran nama baik), penodaan agama, dan ancaman online.

Contoh lainnya dalam pasal 45 dalam UU ITE juga menegaskan setiap muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman akan menghadapi ancaman hukuman pidana penjara dan atau denda sesuai tingkatnya masing-masing.

Sayangnya terkait dengan hal tersebut, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) melaporkan bahwa Freedom House, lembaga pembela hak asasi manusia (HAM) yang berpusat di Amerika Serikat, menerbitkan Laporan Kebebasan Internet 2017. Menurut lembaga ini, kebebasan Internet di Indonesia lebih buruk sepanjang satu tahun terakhir. Hal ini berdasarkan tiga kategori penilaian yaitu (1) hambatan dalam mengakses, (2) pembatasan konten, dan (3) pelanggaran terhadap hak-hak pengguna Internet. Kasus pemblokiran aplikasi Bigo, vimeo serta aplikasi telegram beberapa waktu yang lalu adalah contohnya. Padahal pemblokiran ini menegaskan bahwa negara melalui pemerintah memiliki kepentingan dalam menjaga kondusivitas kehidupan bernegara dan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus mengawal norma-norma lokal, kesusilaan dan agama agar tetap dihormati dalam kehidupan masyarakat.

Nilai positif dari UU ITE sebenarnya sangat membantu masyarakat yang menggunakan media sosial. Dalam UU ITE yang baru telah dijelaskan bagaimana cara menggunakan media sosial yang benar. Masyarakat sebetulnya akan dengan mudah memahami hal apa saja yang tidak boleh ditulis dan dibagikan (share) melalui media sosial. Sehingga masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial dengan berpikir ulang atas informasi apa yang ingin dibagikan ke orang lain yang nantinya akan dibagikan juga oleh orang lain tersebut.

Perubahan UU ITE justru memberi kelonggaran kepada masyarakat dikarenakan dua hal, yaitu, pertama, delik aduan yang semua orang tidak bisa melaporkan dan, kedua, tidak ada penahanan.

Berangkat dari perkembangan dinamika komunikasi massa dan peraturan perundangan di atas, maka beberapa jenis kejahatan yang paling sering terjadi pada konteks komunikasi massa adalah cyber crime, hate speech dan hoax. Masing-masing memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap publik, seperti diraikan berikut ini:

Cyber crime

Cyber crime atau kejahatan saiber merupakan bentuk kejahatan yang terjadi dan beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan internet. Pelakunya pada umumnya harus menguasai teknik komputer, algoritma, pemrograman dan sebagainya, sehingga mereka mampu menganalisa sebuah sistem dan mencari celah agar bisa masuk, merusak atau mencuri data atau aktivitas kejahatan lainnya.

Terdapat *beberapa* jenis *cyber crime* yang dapat kita golongan berdasarkan aktivitas yang dilakukannya seperti dijelaskan berikut ini yang dirangkum dari berbagai sumber.

1. Unauthorized Access

Ini merupakan kejahatan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. Illegal Contents

Kejahatan ini dilakukan dengan cara memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap sebagai melanggar hukum atau mengganggu ketertiban pada masyarakat umum, contohnya adalah penyebaran pornografi atau berita yang tidak benar.

3. Penyebaran virus

Penyebaran virus pada umumnya dilakukan dengan menggunakan sebuah email atau media lainnya guna melakukan penyusupan, perusakan atau pencurian data.

4. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion

Cyber Espionage merupakan sebuah kejahatan dengan cara memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage and Extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

5. Carding

Carding merupakan kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet.

6. Hacking dan Cracker

Hacking adalah kegiatan untuk mempelajari sistem komputer secara detail sampai bagaimana menerobos sistem yang dipelajari tersebut. Aktivitas cracking di internet memiliki lingkup yang sangat luas, mulai dari pembajakan account milik orang lain, pembajakan situs web, probing, menyebarkan virus, hingga pelumpuhan target sasaran.

7. Cybersquatting and Typosquatting

Cybersquatting merupakan sebuah kejahatan yang dilakukan dengan cara mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Sedangkan typosquatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain.

8. Cyber Terrorism

Tindakan cybercrime termasuk cyber terrorism yang mengancam pemerintah atau kepentingan orang banyak, termasuk cracking ke situs resmi pemerintah atau militer.

Hate speech

Hate speech atau ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik *merupakan* salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa.

Dengan berkembangnya teknologi informasi, serta kemampuan dan akses pengguna media yang begitu luas, maka ujaran-ujaran kebencian yang tidak terkontrol sangat mungkin terjadi. Apalagi dengan karakter anonimitas yang menyebabkan para pengguna merasa bebas untuk menyampaikan ekspresi tanpa memikirkan efek samping atau dampak langsung terhadap objek atau sasaran ujaran kebencian.

Biasanya *sasaran hate speech* mengarah pada isu-isu sempit seperti suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual, hingga gender. Ujaran-ujaran yang disampaikan pun biasanya sangat bias dan tidak berdasarkan data objektif. Kecenderungannya adalah untuk melakukan penggiringan opini ke arah yang diinginkan. Dampak yang ditimbulkan menjadi sangat luas, karena berpotensi memecah belah rasa persatuan, pluralisme dan kebhinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Sedemikian* bahayanya *hate speech*, maka perlu dilakukan upaya untuk mengontrol dan mengendalikan potensi *hate speech* yang bisa terjadi kapan saja dan melalui media apa saja. Oleh karena *hate speech* merupakan tindakan kejahatan, maka *hate speech* ini tergolong peristiwa hukum yang memiliki dampak atau konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Hoax

Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Pelaku *hoax* dapat dikategorikan dua jenis, yaitu pelaku aktif dan pasif. Pelaku aktif melakukan atau menyebarkan berita palsu secara aktif membuat berita palsu dan sengaja menyebarkan informasi yang salah mengenai suatu hal kepada publik. Sedangkan pelaku pasif adalah individu atau kelompok yang secara tidak sengaja menyebarkan berita palsu tanpa memahami isi atau terlibat dalam pembuatannya.

Dewan Pers menyebutkan ciri-ciri *hoax* adalah mengakibatkan kecemasan, kebencian, dan permusuhan; sumber berita tidak jelas. *Hoax* di media sosial biasanya pemberitaan media yang tidak terverifikasi, tidak berimbang, dan cenderung menyudutkan pihak tertentu; dan bermuatan fanatisme atas nama

ideologi, judul, dan pengantarnya provokatif, memberikan penghukuman serta menyembunyikan fakta dan data. Dampak *hoax* sama besarnya dengan *cyber crime* secara umum dan *hate speech* terhadap publik yang menerimanya. Oleh karenanya kejahatan ini juga merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai oleh seluruh elemen bangsa termasuk ASN.

c. Membangun Kesadaran Positif menggunakan Media Komunikasi

Dengan memperhatikan beberapa kasus yang menjerat banyak pengguna media, baik sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidaksengajaan sama sekali, maka perlu diperhatikan pentingnya kesadaran mengenai bagaimana memanfaatkan komunikasi massa secara benar dan bertanggung jawab. Mengapa kesadaran positif harus dibangun dalam komunikasi massa ini? Beberapa teori dampak media massa dapat menjelaskan alasannya sebagai berikut:

1. Teori Kultivasi

Teori ini dikembangkan dari penelitian Gerbner pada tahun 1980 untuk menjelaskan dampak menyaksikan televisi pada persepsi, sikap, dan nilai-nilai orang terhadap sebuah realitas baru. Hasilnya menunjukkan bahwa TV pada hakikatnya memonopoli dan memasukkan sumber-sumber informasi, gagasan, dan kesadaran lain. Dampak dari keterbukaan pesan tersebut diasumsikan olehnya sebagai proses kultivasi. Media massa, baik TV maupun media online memiliki dampak dan pengaruh kuat terhadap pembentukan persepsi penggunaannya. Jika sebuah informasi yang diedarkan melalui suatu media tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka dampaknya akan terasa secara luas oleh publik.

2. Spiral Keheningan (Spiral of Silence)

Teori yang dikembangkan oleh Noelle-Neumann (1973) itu mempunyai dampak yang sangat besar pada pembentukan opini publik. Secara prinsip, mayoritas memiliki karakter dominan dan menguasai opini publik, sementara minoritas cenderung menyembunyikan opininya sebagai bentuk ketakutan akan adanya isolasi dari kelompok masyarakat yang lebih besar. Dalam teori ini terdapat tiga karakteristik komunikasi massa. Yakni kumulasi, ubikulasi, dan harmoni. Ketiga

itu digabungkan dan menghasilkan dampak pada opini publik yang sangat kuat. Hanya saja teori ini lebih sesuai dengan karakter masyarakat yang kurang terdidik, miskin, irasional dan tidak berani mengemukakan pendapat.

3. Teori Pembelajaran Sosial

Teori ini menyatakan bahwa terjadi pembelajaran individu terjadi melalui pengamatan pada perilaku orang lain, baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Dengan situasi ini, individu mempunyai kecenderungan untuk mengimitasi apa yang diamatinya. Tayangan kekerasan atau asusila di media tertentu, misalnya, dianggap memiliki peran dalam mendidik dan memberikan contoh kepada penonton atau pengguna media tersebut.

4. Agenda Setting

Teori ini cenderung membingkai isu-isu dengan berbagai cara. Bisa juga didefinisikan sebagai gagasan pengaturan pusat untuk isi berita yang memberikan konteks dan mengajukan isu melalui penggunaan pilihan, penekanan, pengecualian, dan pemerincian. Teori ini berguna bagi pengkajian liputan berita media. Sedikit banyak konsep media menyajikan sebuah paradigma baru untuk mengganti paradigma lama yang meneliti objektivitas dan prasangka media. Apakah liputan berita tersebut positif, netral, atau negatif terhadap calon, gagasan, atau kelembagaan.

5. Determinasi Media

Teori ini menyatakan dampak teknologi tidak terjadi pada tingkat opini atau konsep, tetapi mengubah rasio indera atau pola persepsi dengan mantap tanpa adanya perlawanan. Media komunikasi mempengaruhi kebiasaan persepsi dan berpikir manusia. Media cetak, misalnya, dapat menekankan pada penglihatan. Pada gilirannya, media cetak mempengaruhi pemikiran manusia, membuatnya linier, berurutan, teratur, berulang-ulang, dan logis. Hal ini memungkinkan memisahkan pemikiran manusia dari perasaan.

6. Hegemoni Media

Media massa dipandang dikuasai oleh golongan yang dominan dalam masyarakat. Mereka menggunakannya sebagai kekuasaan atas seluruh masyarakat lainnya. Hegemoni media menyatakan bahwa berita dan isinya

dalam suatu media akan disesuaikan dengan kebutuhan ideologi kapitalis, atau korporat dari pemilik atau penguasa media tersebut.

Dengan memperhatikan begitu besar pengaruh media komunikasi dalam membentuk persepsi, opini, sikap maupun perilaku sampai dengan tindakan, maka kehati-hatian serta kesadaran dalam menggunakan media menjadi penting. Tips dalam bermedia sosial (disarikan dari berbagai sumber). Berikut ini beberapa tips dalam menggunakan media sosial agar terhindar dari risiko pelanggaran hukum:

1. Memahami regulasi yang ada.

Memahami regulasi atau UU yang terkait dengan IT penting agar mengetahui dengan pasti mana yang boleh dan mana yang tidak dalam menggunakan media sosial (The Do's & the Don'ts). Perlu memperhatikan secara khusus pada pasal atau bab tentang jenis pelanggaran dan sanksinya. Pemahaman regulasi juga termasuk memahami syarat dan ketentuan yang dibuat oleh masing-masing media social.

2. Menegakan etika ber-media sosial.

Etika ini penting untuk menjaga kepentingan diri dan orang lain agar tidak terganggu satu sama lain. Biasanya kesulitan terbesar dalam menegakkan etika adalah ketika pengguna media lebih suka dengan sifat anonimitas yang menyembunyikan identitas asli dia dalam bermedia sosial.

3. Memasang identitas asli diri dengan benar.

Walaupun anonimitas merupakan salah satu karakter dunia maya, namun penting untuk mencantumkan identitas asli sebagai bagian dari etika. Namun demikian informasi yang cantumkan tidak boleh bersifat pribadi seperti nomor telepon, alamat email, nomor rekening atau alamat rumah.

4. Cek terlebih dahulu kebenaran informasi yang akan dibagikan (share) ke publik.

Melakukan pengecekan terhadap kebenaran informasi juga wajib dilakukan oleh pengguna sosial. Jangan sampai hanya karena keinginan untuk eksis atau mendapatkan pujian dari publik, maka kita tidak melakukan filter terhadap berita yang belum teruji kebenarannya.

5. Lebih berhati-hati bila ingin memposting hal-hal atau data yang bersifat pribadi. Postingan hal-hal yang bersifat pribadi merupakan hak dari pengguna media sosial. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam melakukannya. Terlebih banyaknya pelaku kejahatan di dunia maya yang menggunakan data pribadi untuk mengambil keuntungan ilegal.

Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi kegaduhan yang seolah-olah terjadi perang saudara di media sosial. Pelakunya bukan hanya antar perorangan melainkan juga grup atau kelompok-kelompok tertentu yang mewakili kepentingan nilai atau ideologi tertentu dengan kelompok yang berseberangan. Bentuk penyerangan tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga tampilan gambar. Kalimat yang digunakan bernuansa sindiran bahkan sampai dengan makian atau hujatan. Sedangkan yang menjadi obyek serangan juga beraneka ragam, dari mulai orang biasa, *public figure* sampai pejabat.

Tentu ini menjadi keprihatinan tersendiri, mengingat kontrol atas perilaku ber-media sosial tidak bisa sepenuhnya dikendalikan. Walaupun terdapat kerangka regulasi yang membatasi seluruh tindakan tersebut. Padahal banyak manfaat yang sebetulnya bisa diperoleh dari kegiatan di media sosial. Dari mulai kemudahan membuat akun, jangkauan yang luas, dan jumlah pengguna yang banyak membuat media sosial diminati banyak orang. Apalagi banyak gadget yang juga menyediakan fitur untuk mengakses media sosial. Komunikasi antar individu akan dengan mudah dilakukan. Inilah salah satu keuntungan sosial yang didapat dari media sosial, yaitu hubungan komunikasi dengan orang-orang masih dapat terjaga. Media sosial juga memberikan peluang dan keuntungan bagi para pelaku bisnis. Indonesia merupakan pengguna internet terbesar keenam di dunia, ini merupakan salah satu keunggulan market yang dimiliki. Jika dibandingkan dengan negara lainnya di tingkat regional, hanya Filipina yang mendekati di peringkat 13.

Tabel 1
Negara dengan Pengguna Internet Terbesar (dalam jutaan)

| No | Negara | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Cina | 620,7 | 643,6 | 669,8 | 700,1 | 736,2 |
| 2 | Amerika Serikat | 246 | 252,9 | 259,3 | 264,9 | 269,7 |

| | | | | | | |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3 | India | 167,2 | 215,6 | 252,3 | 283,8 | 313,8 |
| 4 | Brazil | 99,2 | 107,7 | 113,7 | 119,8 | 123,3 |
| 5 | Jepang | 100 | 102,1 | 103,6 | 104,5 | 105 |
| 6 | Indonesia | 72,8 | 83,7 | 93,4 | 102,8 | 112,6 |
| 7 | Rusia | 77,5 | 82,9 | 87,3 | 91,4 | 94,3 |
| 8 | Jerman | 59,5 | 61,6 | 62,2 | 62,5 | 62,7 |
| 9 | Meksiko | 53,1 | 59,4 | 65,1 | 70,7 | 75,7 |
| 10 | Nigeria | 51,8 | 57,7 | 63,2 | 69,1 | 76,2 |

Sumber: diadaptasi dari emarketer.com

Pengguna internet yang berlatar belakang beragam seperti berasal berbagai bangsa, suku, agama, golongan, dan strata sosial dengan watak dan karakter yang beraneka ragam, maka potensi pasar ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan potensi pasar yang sedemikian besar, maka sudah sewajarnya apabila para pelaku bisnis lebih bisa mengoptimalkan potensi ini untuk meraih pasar bagi segmen bisnisnya. Media sosial dapat menjadi alternatif bagi pelaku bisnis untuk mengenalkan diri ke pasar secara lebih luas dan biaya yang relatif murah.

Di samping potensi ekonomi yang sedemikian besar, dalam konteks penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, seyogyanya potensi pasar ini juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh negara melalui pemerintah dalam mengadvokasi nilai-nilai persatuan, kebangsaan dan kenegaraan. Dalam hal ini ASN sebagai perekat bangsa harus mampu mengoptimalkan komunikasi massa baik melalui media massa maupun media sosial guna mengadvokasi nilai-nilai persatuan yang saat ini menjadi salah satu isu kritis dalam kehidupan generasi muda.

Inilah kesadaran-kesadaran positif yang harus dibangun dalam memanfaatkan media massa, media sosial maupun komunikasi massa secara umum, baik oleh individu warga negara, pelaku bisnis dari dunia usaha, maupun para ASN dari sektor pemerintahan yang menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

BAB IV

TEKNIK ANALISIS ISU

Setelah mengenal dan memahami isu-isu strategis kontemporer pada Bab III, menyadarkan kepada kita bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis (internal dan eksternal) akan memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat dirumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang.

Bab ini akan dipelajari oleh peserta Latsar CPNS pada kegiatan pembelajaran yang dilakukan di luar kelas dengan mempraktikkan salah satu teknik analisis isu yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran.

1. Memahami Isu Kritis

Pemahaman tentang isu kritis, sebaiknya perlu diawali dengan mengenal pengertian isu. Secara umum isu diartikan sebagai suatu fenomena/kejadian yang diartikan sebagai masalah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia isu adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi; kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas desus. Selanjutnya Kamus “Collins Cobuild English Language Dictionary” (1987), mengartikan isu sebagai:

- (1). *“An important subject that people are discussing or arguing about”*
- (2). *“When you talk about the issue, you are referring to the really important part of the thing that you are considering or discussing”.*

Isu yang tidak muncul di ruang publik dan tidak ada dalam kesadaran kolektif publik tidak dapat dikategorikan sebagai isu strategis (kritis). Sejalan dengan itu Veverka (1994) dalam salah satu tulisannya menyatakan bahwa isu kritis dapat didefinisikan sebagai:

“...topics that deal with resource problems and their need for solutions that relate to the safety of the visitor at the resource site or relate to resource protection and management issues that the public needs to be aware of”

Dalam pengertian ini, isu kritikal dipandang sebagai topik yang berhubungan dengan masalah-masalah sumber daya yang memerlukan pemecahan disertai dengan adanya kesadaran publik akan isu tersebut. Masih banyak pengertian lainnya tentang isu, Silahkan Anda untuk menemukan pada berbagai *literature* dan mendalaminya secara mandiri. Di dalam modul ini yang perlu ditekankan terkait dengan pengertian isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan.

Isu kritikal secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok berbeda berdasarkan tingkat urgensinya, yaitu

1. Isu saat ini (*current issue*)
2. Isu berkembang (*emerging issue*), dan
3. Isu potensial.

Masing-masing jenis isu ini memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari perspektif urgensi atau waktu maupun analisis dan strategi dalam menanganinya. Isu saat ini (*current issue*) merupakan kelompok isu yang mendapatkan perhatian dan sorotan publik secara luas dan memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Adapun isu berkembang (*emerging issue*) merupakan isu yang perlahan-lahan masuk dan menyebar di ruang publik, dan publik mulai menyadari adanya isu tersebut. Sedangkan isu potensial adalah kelompok isu yang belum nampak di ruang publik, namun dapat terindikasi dari beberapa instrumen (sosial, penelitian ilmiah, analisis intelijen, dsb) yang mengidentifikasi adanya kemungkinan merebak isu dimaksud di masa depan. Terdapat 3 (tiga) kemampuan yang dapat mempengaruhi dalam mengidentifikasi dan/atau menetapkan isu, yaitu kemampuan **Enviromental Scanning, Problem Solving, dan berpikir Analysis**

ketiga kemampuan tersebut akan dipelajari lebih lanjut pada pembelajaran agenda habituasi materi pokok merancang aktualisasi.

Pendekatan lain dalam memahami apakah isu yang dianalisis tergolong isu kritikal atau tidak adalah dengan melakukan “*issue scan*”, yaitu teknik untuk mengenali isu melalui proses *scanning* untuk mengetahui sumber informasi terkait isu tersebut sebagai berikut:

1. *Media scanning*, yaitu penelusuran sumber-sumber informasi isu dari media seperti surat kabar, majalah, publikasi, jurnal profesional dan media lainnya yang dapat diakses publik secara luas.
2. *Existing data*, yaitu dengan menelusuri survei, polling atau dokumen resmi dari lembaga resmi terkait dengan isu yang sedang dianalisis.
3. Knowledgeable others, seperti profesional, pejabat pemerintah, trendsetter, pemimpin opini dan sebagainya
4. Public and private organizations, seperti komisi independen, masjid atau gereja, institusi bisnis dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu tertentu
5. Public at large, yaitu masyarakat luas yang menyadari akan satu isu dan secara langsung atau tidak langsung terdampak dengan keberadaan isu tersebut.

2. Teknik-Teknik Analisis Isu

a. Teknik Tapisan Isu

Setelah memahami berbagai isu kritikal yang dikemukakan di atas, maka selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk bagaimana memahami isu tersebut secara utuh dan kemudian dengan menggunakan kemampuan berpikir konseptual dicarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu. Untuk itu di dalam proses penetapan isu yang berkualitas atau dengan kata lain isu yang bersifat aktual, sebaiknya Anda menggunakan kemampuan berpikir kritis yang ditandai dengan penggunaan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada kriteria; Aktual, Kekhalayakan, Problematic, dan Kelayakan. **Aktual** artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. **Kekhalayakan** artinya Isu tersebut

menyangkut hajat hidup orang banyak. **Problematic** artinya Isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif, dan **Kelayakan** artinya Isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya.

Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. **Urgency**: seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. **Seriousness**: Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. **Growth**: Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

b. Teknik Analisis Isu

Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria AKPK atau USG atau teknik tapisan lainnya dengan menggunakan alat bantu dengan teknik berpikir kritis, misalnya menggunakan system berpikir *mind mapping*, *fishbone*, SWOT, tabel frekuensi, analisis kesenjangan, atau sekurangnya-kurangnya menerapkan kemampuan berpikir hubungan sebab-akibat untuk menggambarkan akar permasalahan, aktor dan peran aktor, dan alternatif pemecahan isu yang akan diusulkan. Beberapa alat bantu menganalisis isu disajikan sebagai berikut:

1) Mind Mapping

Mind mapping adalah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan (DePorter, 2009: 153). Mind mapping merupakan cara mencatat yang mengakomodir cara kerja otak secara natural.

Berbeda dengan catatan konvensional yang ditulis dalam bentuk daftar panjang ke bawah. Mind mapping akan mengajak pikiran untuk membayangkan suatu subjek sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan (Edward, 2009: 63). Teknik mind mapping merupakan teknik mencatat tingkat tinggi yang memanfaatkan keseluruhan otak, yaitu otak kiri dan otak kanan. Belahan otak kiri berfungsi menerapkan fungsi-fungsi logis, yaitu bentuk-bentuk belajar yang langkah-langkahnya mengikuti urutan-urutan tertentu. Oleh karena itu, otak menerima informasi secara berurutan.

Sedangkan otak kanan cenderung lebih memproses informasi dalam bentuk gambar-gambar, simbol-simbol, dan warna. Teknik mencatat yang baik harus membantu mengingat informasi yang didapat, yaitu materi pelajaran, meningkatkan pemahaman terhadap materi, membantu mengorganisasi materi, dan memberi wawasan baru.

Menurut DePorter (2009:172), selain dapat meningkatkan daya ingat terhadap suatu informasi, *mind mapping* juga mempunyai manfaat lain, yaitu sebagai berikut.

1. **Fleksibel** Anda dapat dengan mudah menambahkan catatan-catatan baru di tempat yang sesuai dalam peta pikiran tanpa harus kebingungan dan takut akan merusak catatan yang sudah rapi.
2. **Dapat Memusatkan Perhatian** Dengan peta pikiran, Anda tidak perlu berpikir untuk menangkap setiap kata atau hubungan, sehingga Anda dapat berkonsentrasi pada gagasan-gagasan intinya.
3. **Meningkatkan Pemahaman Dengan peta pikiran**, Anda dapat lebih mudah mengingat materi pelajaran sekaligus dapat meningkatkan pemahaman terhadap materi pelajaran tersebut. Karena melalui peta pikiran, Anda dapat melihat kaitan-kaitan antar setiap gagasan.
4. **Menyenangkan Imajinasi dan kreativitas** Anda tidak terbatas sehingga menjadikan pembuatan dan pembacaan ulang catatan menjadi lebih menyenangkan. di gunakan untuk belajar.

Dalam melakukan teknik *mind mapping*, terdapat 7 langkah pemetaan sebagai berikut.

1. **Mulai dari Bagian Tengah.** Mulai dari bagian tengah kertas kosong yang sisinya panjang dan diletakkan mendatar. Memulai dari tengah memberi kebebasan kepada otak Anda untuk menyebarkan kreativitas ke segala arah dengan lebih bebas dan alami.
2. **Menggunakan Gambar atau Foto** untuk Ide Sentral Gambar bermakna seribu kata dan membantu Anda menggunakan imajinasi. Sebuah gambar sentral akan lebih menarik, membuat Anda tetap terfokus, membantu berkonsentrasi, dan mengaktifkan otak.

3. **Menggunakan Warna** Bagi otak, warna sama menariknya dengan gambar. Warna membuat peta pikiran lebih hidup, menambah energi pemikiran kreatif, dan menyenangkan.
4. **Menghubungkan Cabang-cabang Utama ke Gambar Pusat** Hubungkan cabang-cabang utama ke gambar pusat kemudian hubungkan cabang-cabang tingkat dua dan tiga ke tingkat satu dan dua dan seterusnya. Karena otak bekerja menurut asosiasi. Otak senang mengaitkan dua (atau tiga, atau empat) hal sekaligus. Jika kita menghubungkan cabang-cabang, kita akan lebih mudah mengerti dan mengingat.
5. **Membuat Garis Hubung yang Melengkung**, Bukan Garis Lurus Garis lurus akan membosankan otak. Cabang-cabang yang melengkung dan organik, seperti cabang-cabang pohon, jauh lebih menarik bagi mata.
6. **Menggunakan Satu Kata Kunci untuk Setiap Garis** Kata kunci tunggal memberi lebih banyak daya dan fleksibilitas kepada peta pikiran. Setiap kata tunggal atau gambar adalah seperti pengganda, menghasilkan sederet asosiasi dan hubungannya sendiri.
7. **Menggunakan Gambar** Seperti gambar sentral, setiap gambar bermakna seribu kata. Jika anda hanya mempunyai 10 gambar di dalam peta pikiran, maka peta pikiran siswa sudah setara dengan 10.000 kata catatan (Buzan, 2008:15-16).


2) Fishbone Diagram

Mirip dengan *mind mapping*, pendekatan *fishbone* diagram juga berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Namun demikian *fishbone* diagram atau diagram tulang ikan ini lebih menekankan pada hubungan sebab akibat, sehingga seringkali juga disebut sebagai *Cause-and-Effect Diagram* atau *Ishikawa Diagram* diperkenalkan oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (*7 basic quality tools*). *Fishbone* diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama ketika sebuah *team* cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Tague, 2005, p. 247).

Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari satu efek atau masalah, dan menganalisis masalah tersebut melalui sesi brainstorming. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi *brainstorming*. Prosedur pembuatan *fishbone* diagram dapat dilihat sebagai berikut.

1. Menyepakati pernyataan masalah

- Grup menyepakati sebuah pernyataan masalah (*problem statement*) yang diinterpretasikan sebagai “effect”, atau secara visual dalam *fishbone diagram* digambarkan seperti “kepala ikan”.
- Tuliskan masalah tersebut pada *whiteboard* atau *flipchart* di sebelah paling kanan, misal: “Bahaya Radikalisasi”.
- Gambarkan sebuah kotak mengelilingi tulisan pernyataan masalah tersebut dan buat panah horizontal panjang menuju ke arah kotak (lihat Gambar 4).




Gambar 4

2. Mengidentifikasi kategori-kategori

- Dari garis horizontal utama berwarna merah, buat garis diagonal yang menjadi “cabang”. Setiap cabang mewakili “sebab utama” dari masalah yang ditulis. Sebab ini diinterpretasikan sebagai “penyebab”, atau secara visual dalam fishbone seperti “tulang ikan”.
- Kategori sebab utama mengorganisasikan sebab sedemikian rupa sehingga masuk akal dengan situasi. Kategori-kategori ini antara lain:

- Kategori 6M yang biasa digunakan dalam industri manufaktur, yaitu machine (mesin atau teknologi), method (metode atau proses), material (termasuk raw material, konsumsi, dan informasi), man Power (tenaga kerja atau pekerjaan fisik) / mind Power (pekerjaan pikiran: kaizen, saran, dan sebagainya), measurement (pengukuran atau inspeksi), dan milieu / Mother Nature (lingkungan).
- Kategori 8P yang biasa digunakan dalam industri jasa, yaitu product (produk/jasa), price (harga), place (tempat), promotion (promosi atau hiburan), people (orang), process (proses), physical evidence (bukti fisik), dan productivity & quality (produktivitas dan kualitas).
- Kategori 5S yang biasa digunakan dalam industri jasa, yaitu surroundings (lingkungan), suppliers (pemasok), systems (sistem), skills (keterampilan), dan safety (keselamatan).




Gambar 5

3. Menemukan sebab-sebab potensial dengan cara brainstorming

- Setiap kategori mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui sesi *brainstorming*.
- Saat sebab-sebab dikemukakan, tentukan bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam *fishbone diagram*, yaitu tentukan di bawah kategori yang mana gagasan tersebut harus ditempatkan, misal: “Mengapa

bahaya potensial? Penyebab: pendidikan agama tidak tuntas!” Karena penyebabnya sistem, maka diletakkan di bawah “system”.

- Sebab-sebab tersebut diidentifikasi ditulis dengan garis horisontal sehingga banyak “tulang” kecil keluar dari garis diagonal.
- Pertanyakan kembali “Mengapa sebab itu muncul?” sehingga “tulang” lebih kecil (sub-sebab) keluar dari garis horisontal tadi, misal: “Mengapa pendidikan agama tidak tuntas? Jawab: karena tidak diwajibkan” (lihat Gambar).
- Satu sebab bisa ditulis di beberapa tempat jika sebab tersebut berhubungan dengan beberapa kategori.



Gambar 6

4. Langkah 4: Mengkaji dan menyepakati sebab-sebab yang paling mungkin

- Setelah setiap kategori diisi carilah sebab yang paling mungkin di antara semua sebab-sebab dan sub-subnya.
- Jika ada sebab-sebab yang muncul pada lebih dari satu kategori, kemungkinan merupakan petunjuk sebab yang paling mungkin.
- Kaji kembali sebab-sebab yang telah didaftarkan (sebab yang tampaknya paling memungkinkan) dan tanyakan , “Mengapa ini sebabnya?”

- Pertanyaan “Mengapa?” akan membantu kita sampai pada sebab pokok dari permasalahan teridentifikasi.
- Tanyakan “Mengapa ?” sampai saat pertanyaan itu tidak bisa dijawab lagi. Kalau sudah sampai ke situ sebab pokok telah teridentifikasi.
- Lingkarilah sebab yang tampaknya paling mungkin pada fishbone diagram.
- Diskusikan pula bukti-bukti yang mendukung pemilihan sebab-sebab dan sub sebabnya. Jika perlu bisa menggunakan matriks atau tabel untuk membantu mengorganisasi ide.
- Fishbone diagram ini dapat diendapkan untuk beberapa waktu, sehingga memberi kesempatan kepada siapapun yang membaca untuk menggulirkan ide atau gagasan baru, sehingga merevisi ulang cara memetakan penyebabnya.

3) Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Analisis ini merupakan suatu pendekatan memahami isu kritical dengan cara menggali aspek-aspek kondisi yang terdapat di suatu wilayah yang direncanakan maupun untuk menguraikan berbagai potensi dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengembangan wilayah tersebut.

Analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Sebagai sebuah konsep dalam manajemen strategik, teknik ini menekankan mengenai perlunya penilaian lingkungan eksternal dan internal, serta kecenderungan perkembangan/perubahan di masa depan sebelum menetapkan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strengths) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan ancaman (Threats).

Adapun tahapan Analisis SWOT tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan strategik secara keseluruhan. Secara umum penyusunan rencana strategik melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap pengumpulan data;

Pada tahap pengumpulan data, data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua yaitu data eksternal dan data internal. Data eksternal diperoleh dari lingkungan di luar organisasi, yaitu berupa peluang (Opportunities) dan ancaman (Threats) terhadap eksistensi organisasi. Sedangkan data internal diperoleh dari dalam organisasi itu sendiri, yang terangkum dalam profil kekuatan (Strengths) dan kelemahan (Weaknesses) organisasi. Model yang dipakai pada tahap ini terdiri atas Matriks Faktor Strategis Eksternal dan Matriks Faktor Strategis Internal. Secara teknis, penyusunan Matriks Faktor Strategis Eksternal (EFAS=External Factors Analysis Summary) pada studi ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

- Buat sebuah tabel yang terdiri atas lima kolom.
- Susun sebuah daftar yang memuat peluang dan ancaman dalam kolom 1.
- Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0 (sangat penting) sampai dengan 0,0 (sangat tidak penting). Semua bobot tersebut jumlah/skor totalnya harus 1,00 (100%). Nilai-nilai tersebut secara implisit menunjukkan angka persentase tingkat kepentingan faktor tersebut relatif terhadap faktor-faktor yang lain. Angka yang lebih besar berarti relatif lebih penting dibanding dengan faktor yang lain. Sebagai contoh faktor X diberi bobot 0,10 (10%), sedangkan faktor Y diberi bobot 0,05 (5%). Berarti dalam analisis lingkungan eksternal organisasi, faktor X dianggap lebih penting dibandingkan faktor Y dalam kaitannya dengan kehidupan organisasi atau terhadap permasalahan yang sedang dikaji.
- Beri rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat tinggi) sampai dengan 1 (sangat rendah) berdasar pada pengaruh faktor tersebut. Pemberian rating untuk faktor peluang bersifat positif (peluang yang besar di beri rating + 4, sedangkan jika peluangnya kecil diberi rating+1). Pemberian rating ancaman adalah kebalikannya, yaitu jika ancamannya sangat besar diberi rating 1 dan jika ancamannya kecil ratingnya 4.

- Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bisa bervariasi mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0.
- Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar, catatan, atau justifikasi atas skor yang diberikan.
- Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan.

Setelah faktor-faktor strategis eksternal diidentifikasi (Matriks EFAS disusun), selanjutnya disusun Matriks Faktor Strategis Internal (IFAS=Internal Factors Analysis Summary). Langkah-langkahnya analog dengan penyusunan Matriks EFAS, yaitu:

- Buat sebuah tabel yang terdiri atas lima kolom.
- Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan serta kelemahan kabupaten yang bersangkutan dalam rangka pengembangan kawasan industri dalam kolom 1.
- Beri bobot masing-masing faktor dalam kolom 2, mulai dari 1,0(100%) yang menunjukkan sangat penting sampai dengan 0,0 (0%) yang menunjukkan hal yang sangat tidak penting. Namun pada prakteknya nilai-nilai akan terletak diantara dua nilai ekstrim teoritis tersebut. Hal ini karena dalam analisis faktor-faktor internal (dan juga analisis lingkungan eksternal), perencana strategi akan memperhitungkan banyak faktor, sehingga masing-masing faktor tersebut diberi bobot yang besarnya diantara kutub 0 dan 1 (dimana hal itu menunjukkan tingkat kepentingan relatif masing-masing faktor).
- Beri rating (dalam kolom 3) untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 (sangat tinggi) sampai dengan 1 (sangat rendah) berdasar pada pengaruh faktor tersebut terhadap pengembangan industri. Pemberian rating untuk faktor yang tergolong kategori kekuatan bersifat positif (kekuatan yang besar di beri rating +4, sedangkan jika kekuatannya kecil diberi rating+1). Pemberian rating kelemahan adalah kebalikannya, yaitu jika

kelemahannya sangat besar diberi rating 1 dan jika kelemahannya kecil ratingnya 4.

- Kalikan bobot pada kolom 2 dengan rating pada kolom 3, untuk memperoleh faktor pembobotan pada kolom 4. Hasilnya berupa skor pembobotan untuk masing-masing faktor yang nilainya bias bervariasi mulai dari 4,0 sampai dengan 1,0.
- Gunakan kolom 5 untuk memberikan komentar, catatan, atau justifikasi atas skor yang diberikan.
- Jumlahkan skor pembobotan (pada kolom 4), untuk memperoleh total skor pembobotan.

2. Tahap analisis

Setelah mengumpulkan semua informasi strategis, tahap selanjutnya adalah memanfaatkan semua informasi tersebut dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Pada studi ini, model yang dipergunakan adalah:

- Matriks Matriks SWOT atau TOWS
- Matriks Internal Eksternal

Matriks SWOT

Matriks SWOT pada intinya adalah mengkombinasikan peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan dalam sebuah matriks. Dengan demikian, matriks tersebut terdiri atas empat kuadran, dimana tiap-tiap kuadran memuat masing-masing strategi.

Matriks SWOT merupakan pendekatan yang paling sederhana dan cenderung bersifat subyektif-kualitatif. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi organisasi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Keseluruhan faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dalam matriks EFAS dan IFAS dikelompokkan dalam matriks SWOT yang kemudian secara kualitatif dikombinasikan untuk menghasilkan klasifikasi strategi yang meliputi empat set kemungkinan alternatif strategi, yaitu:

- Strategi S-O (Strengths – Opportunities)
Kategori ini mengandung berbagai alternatif strategi yang bersifat memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan/kelebihan yang dimiliki. Strategi ini dipilih bila skor EFAS lebih besar daripada 2 dan skor IFAS lebih besar daripada 2.
- Strategi W-O (Weaknesses – Opportunities)
Kategori yang bersifat memanfaatkan peluang eksternal untuk mengatasi kelemahan. Strategi ini dipilih bila skor EFAS lebih besar daripada 2 dan skor IFAS lebih kecil atau sama dengan 2.
- Strategi S-T (Strengths –Threats)
Kategori alternatif strategi yang memanfaatkan atau mendayagunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Strategi ini dipilih bila skor EFAS lebih kecil atau sama dengan 2 dan skor IFAS lebih besar daripada 2.
- Strategi W-T (Weaknesses –Threats)
Kategori alternatif strategi sebagai solusi dari penilaian atas kelemahan dan ancaman yang dihadapi, atau usaha menghindari ancaman untuk mengatasi kelemahan. Strategi ini dipilih bila skor EFAS lebih kecil atau sama dengan 2 dan skor IFAS lebih kecil atau sama dengan 2.

Matriks TOWS

Pada dasarnya matriks TOWS merupakan pengembangan dari model analisis SWOT diatas. Model TOWS yang dikembangkan oleh David pada tahun 1989 ini dikenal cukup komprehensif dan secara terperinci dapat melengkapi dan merupakan kelanjutan dari metoda analisis SWOT yang biasa dikenal. Pada prinsipnya komponen-komponen yang akan dikaji di dalam analisis ini mirip dengan komponen-komponen pada analisis SWOT, tetapi pada model TOWS, David lebih menetengahkan komponen-komponen eskternal ancaman dan peluang (Threats dan Opportunities) sebagai basis untuk melihat sejauh mana kapabilitas potensi internal yang sesuai dan cocok dengan faktor-faktor eksternal tersebut.

Berdasarkan matriks tersebut di atas, maka dapat ditetapkan beberapa rencana strategis yang dapat dilakukan, yaitu:

- Strategi SO

Strategi SO dipakai untuk menarik keuntungan dari peluang yang tersedia dalam lingkungan eksternal.

- Strategi WO

Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang dari lingkungan yang terdapat di luar. Setiap peluang yang tidak dapat dipenuhi karena adanya kekurangan yang dimiliki, harus dicari jalan keluarnya dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan lainnya yang tersedia.

- Strategi ST

Strategi ST digunakan untuk menghindari, paling tidak memperkecil dampak negatif dari ancaman atau tantangan yang akan datang dari luar. Jika ancaman tersebut tidak bisa diatasi dengan kekuatan internal maupun kekuatan eksternal yang ada, maka perlu dicari jalan keluarnya, agar ancaman tersebut tidak akan memberikan dampak negatif yang terlalu besar.

- Strategi WT

Strategi WT adalah taktik mempertahankan kondisi yang diusahakan dengan memperkecil kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal, jika sekiranya ancaman yang akan datang lebih kuat, maka menghentikan sementara usaha ekspansi dan menunggu ancaman menjadi hilang atau reda.

Matriks Internal Eksternal (Matriks I-E)

Pada Matriks Internal Eksternal, parameter yang digunakan meliputi parameter kekuatan internal dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Total skor faktor strategik internal (IFAS) dikelompokkan ke dalam tiga kelas, yaitu: kuat (nilai skor 3,0 – 4,0), rata-rata/menengah (skor 2,0 – 3,0), dan lemah (skor 1,0 – 2,0). Demikian pula untuk total skor faktor strategik eksternal (EFAS) juga dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu: tinggi (nilai skor 3,0 – 4,0), menengah (skor 2,0 – 3,0), dan rendah (skor 1,0 – 2,0).

Pada prinsipnya kesembilan sel diatas dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama, yaitu:

- Strategi pertumbuhan: Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran I, II, V, VII, atau VIII.
- Strategi stabilitas: Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran IV atau V.
- Strategi penciutan: Strategi ini dilakukan bila skor EFAS dan IFAS bertemu pada kuadran III, VI, atau IX.

3. Tahap pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan apabila telah melihat hasil dari analisis yang dilakukan dengan salah satu teknik yang dipilih di atas.

4) Analisis Kesenjangan atau Gap Analysis

Gap Analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Metode ini merupakan alat evaluasi bisnis yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya, misalnya yang sudah tercantum pada rencana bisnis atau rencana tahunan pada masing-masing fungsi perusahaan. Analisis kesenjangan juga mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. Selain itu, analisis ini memperkirakan waktu, biaya, dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan perusahaan yang diharapkan.

BAB V

PENUTUP

Perubahan adalah sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari, menjadi bagian yang selalu menyertai perjalanan peradaban manusia. Cara kita menyikapi terhadap perubahan adalah hal yang menjadi faktor pembeda yang akan menentukan seberapa dekat kita dengan perubahan tersebut, baik pada perubahan lingkungan individu, keluarga (*family*), Masyarakat pada level lokal dan regional (*Community/ Culture*), Nasional (*Society*), dan Dunia (*Global*). Dengan memahami penjelasan tersebut, maka yang perlu menjadi fokus perhatian adalah mulai membenahi diri dengan segala kemampuan, kemudian mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki dengan memperhatikan modal insani (manusia) yang merupakan suatu bentuk modal (modal intelektual, emosional, sosial, ketabahan, etika/moral, dan modal kesehatan (kekuatan) fisik/jasmani) yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja.

Perubahan lingkungan strategik yang begitu cepat, *massif*, dan *complicated* saat ini menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam percaturan global untuk meningkatkan daya saing sekaligus mensejahterakan kehidupan bangsa. Pada perubahan ini perlu disadari bahwa globalisasi baik dari sisi positif apalagi sisi negatif sebenarnya adalah sesuatu yang tidak terhindarkan dan bentuk dari konsekuensi logis dari interaksi peradaban antar bangsa. Terdapat beberapa isu-isu strategis kontemporer yang telah menyita ruang publik harus dipahami dan diwaspadai serta menunjukkan sikap perlawanan terhadap isu-isu tersebut. Isu-isu strategis kontemporer yang dimaksud yaitu: korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisasi, tindak pencucian uang (money laundering), dan *proxy war* dan isu *Mass Communication* dalam bentuk Cyber Crime, Hate Speech, dan Hoax.

Strategi bersikap yang harus ditunjukkan adalah dengan cara-cara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap satu persoalan, sehingga dapat merumuskan alternatif pemecahan masalah yang lebih baik dengan dasar analisa yang matang.

REFERENSI

Buku:

- Amin Rahayu , Sejarah Korupsi di Indonesia, Amanah No. 55, tahun XVIII, Oktober 2004 hal 40 -43.
- Ancok, D. (2002). Outbound Management Training: Aplikasi Ilmu Perilaku dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. ULL Press.
- Bittner, J. R. (1977). Mass Communication: An Introduction; Theory and Practice of Mass Media in Society.
- Bradberry, T., & Greaves, J. (2006). The emotional intelligence quick book: Everything you need to know to put your EQ to work. Simon and Schuster.
- Buzan, T. (2008). Mind Map untuk Meningkatkan Kreativitas. Jakarta: Gramedia.
- Calhoun, C., Light, D., & Keller, S. I. (1995). Understanding sociology. McGraw-Hill.
- Carson-DeWitt, R. (2003). Drugs, Alcohol, and Tobacco: Learning About Addictive Behavior. Volume 1,2,3. Macmillan Reference USA.
- Hawari, Dadang. (2002). Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif). FK UI.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- Jackson, J. *The Financial Action Task Force: An Overview*. Paris: CRS Report for Congress, 2005.
- Madinger, John dan Sidney A. Zalopany. *Money Laundering, A Guide for Criminal Investigators*. Florida: CRC Press LLC, 1999.
- Mantovani, Reda dan R. Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: Malibu, 2011.
- Priyanto. et. al (Tim Penyusun PPATK). *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia: Perjalanan 5 Tahun*. Jakarta: PPATK, 2007.
- Sjahdeini, Sutan Remi. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Stenssen, Guy. *Money laundering, A New International Law Enforcement Model, Cambridge Studies in International And Comparative Law*. London: Cambridge University Press, 2000.
- Yusuf, Muhammad. *Kapita Selekta TPPU: Kumpulan Pembahasan Mengenai Isu-isu Terkini dan Menarik*. Jakarta: PPATK, 2016.
- _____. *Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK, 2016.

Karya Ilmiah/Jurnal/Makalah/Laporan

- BNN RI. (2012). Jurnal Data: Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2011. Edisi Tahun 2012.
- BNN RI. (2013). Laporan Kegiatan Diskusi Panel: Anggota TNI pengguna Narkotika dipecat atau direhab?. Wisma Antara. Jakarta.
- BNN RI. (2014). Laporan Kegiatan Diskusi Panel: Drug User is not pg. 129 Criminal. Wantimpres. Jakarta.
- Catatan Akhir tahun ICW, 24 Januari 2007.

- DeFleur, M. L., & DeFleur, M. H. (2016). Mass communication theories: Explaining origins, processes, and effects. Routledge.
- DePorter, B dan Hernacki, M. (2009). Quantum Learning. Bandung: Kaifa.
- DitjenNak. (2000). Panduan pelatihan total quality management dan meningkatkan sistem-sistem organisasi. Jakarta: Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Edward, C. (2009). Mind Mapping untuk anak sehat dan cerdas. Yogyakarta: Sakti.
- Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity (No. D10 301 c. 1/c. 2). Free Press Paperbacks.
- Ganarsih, Yenti. 2004. *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Fenomena "Baru" di Indonesia dan Permasalahannya*. Makalah pada Seminar Sosialisasi (Pemahaman Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang).
- Goleman, D., Boyatzis, R. E., & McKee, A. (2013). Primal leadership: Unleashing the power of emotional intelligence. Harvard Business Press.
- Hidayati, Rahmatul (2001) . "Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dari Masa Kolonial sampai Era Reformasi", *Dinamika Hukum Universitas Islam Malang* : 7 (13) 2001, 20 -25.
- Indrayana, Denny (2007). Makalah Seminar : Manajemen Penanggulangan dan Pengawasan Korupsi di Indonesia, MM-UTP Palembang.
- Imran, Said. *Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Depok: UI, 2003.
- Lembaga Administrasi Negara. 2014. PNS Sebagai Pengawal Negara. Modul Diklat Prajabatan
- Mahyarni. 2012. *Money Laundering di Negara Kita*. JESP Vol. 4, No. 1.
- NIDA. (2010a). Strategic Plan. National Institutes of Health. U.S. Department of Health and Human Services.
- NIDA. (2010b). Drugs, Brain, and Behaviour. The Science of Addiction. National Institutes of Health. U.S. Department of Health and Human Services.
- NIDA. (2012). Principles of Drug Addiction treatment: A research-Based Guide. Washington D.C. National Institutes of Health. U.S. Department of Health and Human Services.
- NIDA. (2013). Substance Abuse in the Military. Washington D.C. National Institutes of Health. U.S. Department of Health and Human Services.
- Noelle-Neumann, E. (1973). Return to the concept of the powerful mass media. *Studies in Broadcasting*, 9, 67-112.
- Nusa, Bogie Setia Perwira (2017). Analisis Isu Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkotika pada Prajurit TNI. Edisi pertama. Deepublish: Yogyakarta, November 2017.
- Purba, H.H. (2008, September 25). Diagram fishbone dari Ishikawa. Retrieved from <http://hardipurba.com/2008/09/25/diagram-fishbone-dari-ishikawa.html>
- Perron, N. C. (2017). Bronfenbrenner's Ecological Systems Theory. *College Student Development: Applying Theory to Practice on the Diverse Campus*, 197.
- Rakhmat, Jalaluddin. (2000). Psikologi Komunikasi. Bandung: Remadja Rosdakarya.
- Safitri, Nadia. Penerapan Rekomendasi Financial Action Task Force: Studi Kasus Upaya Pembangunan Rezim Anti Pencucian Uang di Indonesia. Depok: UI, 2013.

- Schein H. Edgar (1996). *Organizational Culture and Leadership*, Jossey-Bass, S.H. Alatas, 1987, *Korupsi, Sifat, Sebab, dan Fungsi*, Media Pratama, Jakarta.
- Sinclair, J. (1987). *Collins Cobuild English language dictionary*. Harper Collins Publishers.
- Stoltz, P. G. (1997). *Adversity Quotient: Turning Obstacles Into Opportunities*. John Wiley & Sons.
- Sudarmaji. 2002. *Esensi dan Cakupan UU tentang Pencucian Uang di Indonesia, Bahan Seminar Nasional*. "Sosialisasi UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang".
- Syahdeini, Sutan R. 2003. *Pencucian Uang : Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab dan Dampaknya Bagi Masyarakat*. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 – No. 3.
- Tague, N. R. (2005). *The quality toolbox*. (2th ed.). Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press.
- Transparency International Indonesia (TII), Jakarta, 18 Oktober 2005.
- Veverka, J. (1994). *Guidelines for Interpreting Critical Issues*. Available on line at https://portal.uni-freiburg.de/interpreteurope/service/publications/recommended-publications/veverka-interpeting_critical_issues.pdf
- Windura, S. 2008. *Mind Mapp Langkah Demi Langkah*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Republik. Undang-Undang Dasar 1945
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- _____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- _____. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- _____. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- _____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- _____. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- _____. Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Artikel dan Internet

- Asia/Pacific Group on Money Laundering. <http://www.apgml.org/fatf-and-fsrb/page.aspx?p=a8c3a23c-df6c-41c5-b8f9-b40cd8220df0>.
- DHHS. (2006). *Detoxification and Substance Abuse Treatment. A Treatment Improvement Protocol TIP 45. Substance Abuse and Mental Health Services*

Administration. Center for Substance Abuse Treatment. US.
http://www.csamasam.org/sites/default/files/pdf/misc/TIP_45.pdf

Durbin, J. K. (2013). International Narco-Terrorism and Non-State Actors: The Drug Cartel Global Threat. *Global Security Studies*. Vol 4, Issue 1. 16-30.
<http://globalsecuritystudies.com/Durbin%20Narcotics.pdf>

Financial Action Task Force. *Basic Fact About Money Laundering*. <http://www.fatf-gafi.org/mlaundering-en.html>.
<http://www.fatf-gafi.org/countries/>.

Hans G. Guterbock, "Babylonia and Assyria" dalam Encyclopedia Britannica.
<https://www.britannica.com/biography/Hans-G-Guterbock>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan *Situs Resmi*. <http://www.ppatk.go.id/>.
 _____ Pengaduan TPPU oleh Masyarakat.
<https://wbs.ppatk.go.id/home/show?type=d>.

_____ Whistleblowing System PPAK. <https://pws.ppatk.go.id/wbs/home>.

_____ PPAK E-Learning. *Modul E-Learning 1: Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme*. <http://elearning.ppatk.go.id/>.

McDowell, John dan Gary Novis. *The Consequences of Money and Financial Crime*.
www.ustreas.gov.

United Nations (UN). (1948). United Nations Universal Declaration of Human Rights.
 United Nations. (1961). Single Convention on Narcotic Drugs.
http://www.unodc.org/pdf/convention_1961_en.pdf

United Nations. (1971). Convention on Psychotropic Substances. United Nations. (1988).
 Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances.
https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf

UNODC. (1998). Economic and Social Consequences of Drug Abuse and Illicit Trafficking. Number 6. https://www.unodc.org/pdf/technical_series_1998-01-01_1.pdf UNODC. (2003). Drug Abuse Treatment and Rehabilitation: a Practical Planning and Implementation Guide. Vienna. New York.
https://www.unodc.org/pdf/report_2003-07-17_1.pdf

Robinson, Jeffrey. The Laundrymen. <http://cgi.ebay.com>.

Steel, Billy. Money Laundering – A Brief History. <http://www.laundryman.u-net.com>.

The Egmont Group of Financial Intelligence Units.
<https://www.egmontgroup.org/en/membership/list>

United Nations Office of Drugs Control and Crime Prevention.
http://www.unodc.org/odcpp/money_laundering.html.
[http://www.adk.gov.my/html/laporandadah/Buku%20Maklumat%20Dadah %202012.pdf](http://www.adk.gov.my/html/laporandadah/Buku%20Maklumat%20Dadah%202012.pdf)
<http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%206/Akta%20283%2020Akta%20Penagih%20Dadah%20%28Rawatan%20dan%20Pemulihan%29%201983.pdf>
http://www.apd.army.mil/pdf/r600_85.pdf
http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/podat_1.pdf
<http://www.drugabuse.gov/sites/default/files/stratplan.pdf>
<http://www.drugs.ie/resourcesfiles/guides/2802-3498.pdf>
<http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41576.pdf>
<http://www.legalise.mondialvillage.com/countries/Singapore/pdf/MoDA1973Singapore.pdf>

http://www.murray.senate.gov/public/_cache/files/889efd07-2475-40eeb3b0-508947957a0f/final-2011-hrb-active-duty-survey-report.pdf
http://www.rti.org/brochures/rti-tricare_dlapactive.pdf
http://www.ssu.ac.ir/fileadmin/templates/fa/daneshkadaha/daneshkadebehdasht/manager_group/upload_manager_group/manabe_elmi/ebook/english/syosatgozari_mobtani_bar_shavahed/making_health_policy.pdf
http://www.unodc.org/pdf/convention_1971_en.pdf
http://www.unodc.org/unodc/secured/wdr/wdr2013/World_Drug_Report_2013.pdf
http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
https://www.unodc.org/docs/treatment/Coercion/From_coercion_to_cohesion.pdf
https://www.unodc.org/docs/treatment/treatnet_quality_standards.pdf
<https://kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/daftar-informasi-publik/>
<http://www.ti.or.id/>
<https://www.transparency.org/> .
<http://elearning.ppatk.go.id/>
<http://ppatk.go.id/>
<http://kpk.go.id/>
<http://bnpt.go.id/>
<https://www.bnpt.go.id/laporan-masyarakat>.

Hak Cipta © Pada: Lembaga Administrasi Negara
Edisi Tahun 2017

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110
Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197
Fax. (62 21) 3800188

ANALISIS ISU KONTEMPORER

Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Idris, M.Si

TIM PENULIS MODUL:

1. Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.
2. Yogi Suwarno, MA, Ph.D
3. Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd
4. Kolonel Sus Dendi T
5. Said Imran, S.H, M.H
6. Bogie Setia Perwira Nusa, S.H., S.H.I., M.H., M.Si., M.AP.

Jakarta – LAN – 2017